



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang
mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

:

Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm)

Umur / Tanggal Lahir

:

59 Tahun/17 Juni 1962

Jenis kelamin

:

Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan

:

Indonesia

Tempat Tinggal

:

Jl. Lele No. 73 C, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kec. Jekan
Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Pensiunan ASN (mantan Sekretaris Tim PSR Prov. Kalteng TA. 2019)

Pendidikan

:

S2 Megister Pertanian

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
Hakim PN Palangkaraya sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari
2024;

Hakim PN Palangkaraya Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak
tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim PN Palangkaraya Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;

Hakim PN Palangkaraya Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Fachri Ahyani, S.H. dan Zulfikar Dzuhry, S.H. Advokad & Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan RTA. Milono KM. 9 No. 85 Kereng Bangkirai Palangkaraya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 dibawah Nomor 793/XII/2023/SK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) dijatuhi pidana pengganti / Subsidiar berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menghukum Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) namun karena terdakwa telah ada mengembalikan uang sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Barang Bukti berupa :

Uang Tunai :

Uang sebesar Rp. 16.801.416.950,00 (enam belas milyar delapan ratus satu juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari sisa bantuan dana yang masih tersimpan di 5 (lima) Rekening Kelompok Tani penerima bantuan pada program PSR di Kec. Mendawai, Kab. Katingan
Dikembalikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar;

Uang tunai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm)

Uang tunai sebesar Rp. 366.292.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.662 (tiga ribu enam ratus enam puluh dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar

Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar dan uang pecahan Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.

Uang tunai sebesar Rp. 63.544.000.00,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 635 lembar, uang pecahan Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk negara

1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire E5-476 series warna hitam lengkap beserta kabel cas dan mouse merk "LOGITECH".

Dikembalikan kepada terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm)

1 (satu) set komputer lengkap yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor LCD merk LG, 1 (satu) unit PC merk DAZUMBA, 1 (satu) unit Keyboard merk REXUS, 1 (satu) unit Mouse merk REXUS dan 1 (satu) unit Hardisk merk SEAGATE lengkap dengan kabel dan pembungkusnya.

Dikembalikan kepada sdr. RIZKI HERMAWAN, S.E Bin HAIRUN NUR (Alm).

1 (satu) buah Laptop merk Lenovo V15-ADA serial number PF22VLZ4 warna abu-abu beserta dengan kabel cas;

1 (satu) buah Printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam lengkap dengan kabel cas dan kabel USB printer.

1 (satu) buah Laptop merk ACER Aspire 3 A314 Series serial number NXHVVS00M047124517600 warna hitam beserta dengan

kabel cas;

Dirampas untuk Negara.

Dokumen lain-lain :

Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1152382602 – IDR atas nama POKTAN MELAYU MANDIRI

Asli, 1 (satu) buah buku register tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 61 (enam puluh satu) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)
Asli, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI cabang sampit nomor rekening 1152403328, atas nama POKTAN MELAYU SEJAHTERA;
Asli, 1 (satu) bundel surat perjanjian jual – beli barang tanggal 5 Desember 2020;
Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 21/KT.MS/KM/XII/2021 tanggal 08 Januari 2021, perihal permohonan pengiriman dana (DP pekerjaan konstruksi persiapan lahan);
Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 06/CV.PK_PSR/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal mohon pencairan dana PSR DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;
Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 08 Januari 2021;
Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROV. KALIMANTAN TENGAH Nomor : 19/MM/SPK/XII/2020 dengan PELAKSANA PEMBERSIHAN DRAINASE SANITASI AIR DAN JALAN CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 02/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang pelaksanaan drainase sanitasi air dan jalan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;
Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 31/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% upah angkut bibit kelapa sawit;
Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 19/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pembayaran penyedia angkutan bibit kelapa sawit DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;
Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA/PRODUKSI/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA BADI, KOTAWARINGIN TIMUR Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tentang penyedia benih kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kab. Katingan
Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

Halaman 4 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 30/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 50% pemesanan harga barang;
Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 18/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pencairan pembelian barang DP 50% Poktan Melayu Sejahtera;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 239.085.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);
Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 29/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 13/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia pupuk, herbisida dan alat-alat pertanian kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;
Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 32/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% harian upah kerja (HUK) dan pembayaran ajir;
Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021;
1 (satu) lembar dokumentasi/foto pembelian ajir;
Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 057/CV.AKA- PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana;
Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 10 Maret 2021;
Asli, 1 (satu) lembar laporan realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) kelompok tani MELAYU SEJAHTERA desa kampung melayu;
Fotocopy, 1 (satu) lembar berita acara pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS Nomor BA-/DPKS.3.1/2021 tanggal 07 Juli 2021;
Asli, 54 (lima puluh empat) buah buku tabungan BNI Cabang Sampit;
Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI MELAYU SEJAHTERA DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, Nomor : 018/POKTAN/MS/2020, Nomor : SPT/05/017/PKS/2020, Nomor : PER- 473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
Asli, 1 (satu) buah cap stempel milik Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA.
Asli, Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya atas nama SUHARYOSO dengan Nomor Rekening : 0606162294, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", dengan nomor :07/Poktan-MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor : 05/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020 tentang Pengurus Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh

Halaman 5 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Asli, 1 (satu) Surat Pernyataan Metode Peremajaan nomor : 06/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;

Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk Penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dengan nomor : 05/MB/PRG/2020, tanggal 15 Juli 2020;

Fotocopy, 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 15 Februari 2020;

Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Perigi dengan nomor : 140/16/KPTS/Pemdes-PRG/11/2020, tanggal 16 Februari 2020 tentang penetapan Pengurus Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Peta Permohonan lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Perigi, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Fotocopy, 60 (enam puluh) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MAJU BERSAMA";

Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kunjungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan di lokasi lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 10 April 2021;

Asli, 1 (satu) Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1152406181, atas nama Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

Asli, 57 (lima puluh tujuh) buah buku rekening BNI Cabang Sampit;

Asli, 1 (satu) buah Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1232753022, atas nama WIJAYA ARTA;

Asli, 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum debit BNI warna hitam atas nama WIJAYA ARTA;

Asli, 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan pekebunan kelapa sawit antara kelompok tani maju bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk kantor cabang sampit dan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit Nomor : 024/Poktan/MB/2020, Nomor : SPT/05/020/PKS/2020, Nomor : PER-470/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), tanggal 26 November 2020;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS, tanggal 26 November 2020;

Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "Maju Bersama" Desa Parigi Kec. Mendawai, Kab. Katingan Prov. Kalteng Nomor : 01/LP/SPK/II/2021, dengan Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 02/ INV/BP-CV/VII/2021, tanggal 10 Januari 2021 dari CV. BIYAN PRATAMA kepada Poktan Maju Bersama tentang perincian pembayaran untuk kegiatan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % yang telah terealisasi sebesar Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. BIYAN PRATAMA Nomor : 02/CV.BP_PSR/II/2021 tanggal 12 Januari 2021, perihal mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;

Halaman 6 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan pengiriman (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) kepada Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit, nomor : 23/KT.MB-PRG/1/2021, tanggal 12 Januari 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % kepada CV. BIYAN PRATAMA dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan nomor rekening 1157678934 tanggal 14 Januari 2021 dengan jumlah Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);
Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 %;
Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor :28/Poktan- MB/SPK/IV/2021 dengan PENYEDIA/PRODUKSU/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA ABADI, KOTA WARINGIN TIMUR, Nomor : 033/CV.AKA-PSR/IV/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
Fotocopy,1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 082/CV.AKA- PSR/IV/2021, tanggal 19 April 2021, perihal mohon pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;
Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan Maju Bersama dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. ADY KARYA ABADI dengan nomor rekening 1181652361 tanggal 20 April 2021 dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pembayaran tahap I 30 % Penyediaan Benih Kelapa Sawit dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) tanggal 20 April 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 19 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Benih Kelapa Sawit;
Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 22/MB/SPK/IV/2021 Dengan PENYEDIA ANGKUTAN BIBIT KELAPA SAWIT CV. PABELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021 Tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PABELUM KATATAU Nomor : 22/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 5 April 2021 Perihal mohon Pencairan pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan MAJU BERSAMA;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit kepada Maneger Bank Negara Indonesia, tanggal 7 April 2021;
Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 010i nv./PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PABELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang

Halaman 7 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian pembayaran untuk Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % dengan jumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah); Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tahapan pertama 30 % pekerjaan upah Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;

Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA DESA PERIGI, KEC. MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 23/MB/SPK/IV/2020 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 25/CV.PK_PSR/IV/2020 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 23/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 6 April 2021 Perihal mohon pencairan Pembelian Barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) DP 50 %;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 31/KT.MB/PRG/IV/2021 tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sampit untuk Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian);

Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 07i nv./PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang perincian Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat- Alat Pertanian) dengan jumlah Rp.192.825.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Asli, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.213.825.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan barang DP 50 % (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat- Alat Pertanian) dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 %;

Asli, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor rekening 1153433895 tanggal 21 April 2021 dengan jumlah Rp. 273.825.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 33/KT.MB/PRG/IV/2021, tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap I Harian upah kerja (HUK);Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) 30 % dan Ajir, tanggal 7 April 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal 31 Januari 2021;

Halaman 8 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), 30 April 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pembayaran Pupukan Dolomite Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 30 April 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Ecer bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12- 17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;

Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal Juni 2021;

Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 30 April 2021;

Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12-17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 41/KT/MB/PRG/VI/2021, tanggal 12 Juli 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap II Harian upah kerja (HUK) dan Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap II;

Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 12 Juli 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Upah harian kerja (HUK) 30 % Tahap II dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap 2;

Asli, 4 (empat) lembar Laporan Realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPD PKS) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Tahap I;

Fotocopy, Berita acara Pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana PPKS Nomor : /DPKS.3.1/2021, tanggal 7 Juli 2021;

Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dengan no rekening 1152406181 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 5 (lima) lembar Rekening Koran milik Sdr. WIJAYA ARTA dengan no rekening 1232753022 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
1 (satu) buah Cap Stempel dan bantalan Cap milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Fotocopy, 1 (lembar) Slip bukti transfer melalui rekening pribadi Sdr. WIJAYA ARTA dengan norek 1232753022 BNI Taplus ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan norek 1157678934 pada tanggal 17 Juli 2021 untuk pembayaran Angkutan bibit kelapa sawit Poktan MAJU BERSAMA;
Copy sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/UK/29/DISBUN/2020 tanggal 8 Januari 2020;
Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/UK/1723/DISBUN/2020 tanggal 2 Nopember 2020;
Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/PKSP/12/ DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021;
Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/PKSP/12.1/DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Tim Pengelola Keuangan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Kalimantan Tengah;
Asli, Surat Nomor : 525/976/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan;
Asli, Surat Nomor : 525/978/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan;
Asli, Surat Nomor : 525/983/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 7 September 2020, perihal rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan;
Asli, Surat Nomor : 525/988/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan;
Asli, Surat Nomor : 525/989/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan;
Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E- SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.
Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 26/Poktan-MM/SPK/II/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 034/CV.AKA-PSR/II/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan

Halaman 10 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 27/Poktan-MBM/SPK/IV/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 032/CV.AKA-PSR/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
Copy sesuai aslinya, 10 (sepuluh) lembar Sertifikat Mutu Benih yang dikeluarkan oleh UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. ADY KARYA ABADI;
Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit atas nama CV. ADY KARYA ABADI dengan Nomor Rekening : 1181652361, periode tanggal 1 Maret 2021 s.d. 7 Maret 2022;
Asli, surat dengan nomor : 056/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri;
Asli, surat dengan nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera;
Asli, surat dengan nomor : 058/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Langka Puri;
Asli, surat dengan nomor : 060/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama;
Asli, 40 (empat puluh) lembar nota jual beli benih sawit yang dikeluarkan oleh CV. ADY KARYA ABADI.
Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Lama);
Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Baru);
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", dengan nomor : 307/Poktan-ML/2020, tanggal 9 Juli 2020; Asli,
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor 306/Poktan-MT/2020, tanggal 8 Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 305/Poktan- ML/2020, tanggal 8 Juli 2020;

Halaman 11 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 05/ML/SPK/V/2021 dengan CV. Pambelum Katatau Nomor : 45/CV.PK_PSR/V/2021 tentang Pelaksanaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Pembuatan Parit Cacing Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 5 Mei 2021; Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" , tanggal Mei 2021; Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR DP 30 % Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor :46/CV.PK_PSR/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari CV. Pambelum Katatau kepada Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI"; Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Tahap I sebesar 30 % dengan Nomor : 06/KT.ML/MT/V/2021 "tanggal 27 Mei 2021 dari Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" kepada Pimpinan/Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit; 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rekening : 1179842323 a.n. Kelompok Tani MEKAR LESTARI; Asli, 58 (lima puluh delapan) buah Buku Rekening Bank BNI Cabang Sampit; Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % dengan jumlah Rp.642.033.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah); Asli, 1 (satu) lembar Surat Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" nomor : 17/MT- ML/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 tentang menanyakan Pelaksanaan Pekerjaan di Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" kepada Pimpinan CV. Pambelum Katatau; Asli, 1 (satu) lembar Surat Pimpinan CV. Pambelum Katatau nomor : 53/CV.PK/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Jawaban Surat Pertanyaan dari Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI"; Asli, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Tabunganku dengan Nomor Rekening : 1180038020 a.n. JOKO PRASETYO; Asli, 1 (satu) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dengan no rekening 1179842323 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI); Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Sdr. JOKO PRASETYO dengan no rekening 1180038020 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI); Fotocopy, 138 (Seratus tiga puluh delapan) buah Sertifikat tanah dan 8 (delapan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MEKAR LESTARI"; 1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI". Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; Copy sesuai aslinya Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis

Halaman 12 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 250/Kpts/OT.050/7/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 302/Kpts/OT.050/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Tim Terintegrasi Penyusunan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1030/PI400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1031/PI.400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1041/PI.400/E/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1042/PI.400/E/11/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1308/PI400/E/11/2020 tanggal 30 November 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1158/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1159/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1160/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1161/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1162/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Asli, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1342/RC.230/E.4/11/2020 tanggal 17 November 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 729/PW.120/E.4/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permohonan

Halaman 13 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblokiran Rekening Kelompok Tani Melayu Mandiri, Melayu Sejahtera, Langka Puri, Maju Bersama dan Mekar Lestari;
Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E- SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.
Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
Asli, Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS Nomor : KEP-94/DPKS/2019 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Untuk dan Atas Nama Direktur Utama Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Perubahan/Addendum Perjanjian Kerjasama;
Asli, Peraturan Direktur Utama BDPDKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-167/DPKS/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
Asli, DIPA Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Direktorat Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : DIPA 015.08.5739.005.001.051 T.A. 2020 dan DIPA BDPDKS Nomor : DIPA 015.08.WA 4712.FAM.005100 T.A. 2021;
Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2046/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri beserta surat lampirannya";
Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;
Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 20/POKTAN/MM/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri, tanggal 26 November 2020;
Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-471/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
Asli, SPP : SPK-00497/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00513/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

Halaman 14 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor

: KEP-2039/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Sejahtera beserta surat lampirannya”;

Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 019/POKTAN/MS/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera, tanggal 26 November 2020;

Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-473/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Asli, SPP : SPK-00500/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00514/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp.

6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) beserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor

: KEP-2037/DPKS/2020, tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Langka Puri beserta surat lampirannya”;

Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

Asli, Surat Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 23/POKTAN/LP/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Langka Puri, tanggal 26 November 2020;

Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-472/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Asli, SPP : SPK-00499/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00521/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp.

5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) beserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor

: KEP-2045/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Maju Bersama beserta surat lampirannya”;

Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

Asli, Surat Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 024/POKTAN/MB/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, tanggal 26 November 2020;
Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-470/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
Asli, SPP : SPK-00498/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00515/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-121/DPKS/2021, tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Mekar Lestari beserta surat lampirannya";
Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021;
Asli, Surat Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 28/ML/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Mekar Lestari, tanggal 16 Maret 2021;
Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-092/DPKS.3/2021, tanggal 16 Maret 2021;
Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
Asli, SPP : SPK-00062/DPKS/DIT.3/2021, tanggal 19 Maret 2021 dan SPM Nomor : SPM-00074/DIT.3/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
Asli, Direktur Penghimpunan Dana BDPKS Nomor : S-136/DPKS.3/2021 tanggal 21 Juni 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri dan Kelompok Tani Melayu Sejahtera;
Asli, Surat Direktur Penghimpunan Dana BDPKS Nomor : S-197/DPKS.3/2021 tanggal 9 Agustus 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Langka Puri, Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Mekar Lestari.
Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 19/Poktan/MM/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor : PER-471/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 018/Poktan/MS/2020, Nomor : SPT/05/017/PKS/2020 dan Nomor : PER-473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola

Halaman 16 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 022/Poktan/LP/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor : PER-472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 024/Poktan/MB/2020, Nomor : SPT/05/020/PKS/2020 dan Nomor : PER-470/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021, dengan Nomor : 27/ML/III/2021, Nomor : SPT/PKS/05/08/2021 dan Nomor : PER-092/PEREMAJAAN/DPKS/2021;

Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2134 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2132 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJATERA";

Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2131 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2144 tanggal 5 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152382602, milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152403328, milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152404548, milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152406181, milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran GIRO ESCROW, Nomor Rekening : 1180094427, milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MAJU BESAMA";

Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI".

Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "LANGKA PURI" Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tewang Kampung Nomor : 140/001/KPTS-TK/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "LANGKA PURI" Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan nomor : 04/Poktan-LP/2020, tanggal 11 Juli 2020;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 06/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 05/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020;

Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja Dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "LANGKA PURI";

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Nomor : 005/Keltan-LPR-TK/VII/2020, Juli 2020;

Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor: 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 21 Desember 2020;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 21/KT.LP/TKP/XII/2021, tanggal 8 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 07/CV.PK_PSR/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2020;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 22/KT.LP/TKP/1/2021, tanggal 8 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 /2021, tanggal 11 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;
Asli, 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Barang antara PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO (Pihak Pertama) dengan Kelompok Tani Langka Puri (Pihak Kedua) tanggal 5 Desember 2020;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Barang (Purchase Order/PO) Nomor : 27/LP/II/2021 dengan jenis barang berupa Metaribb sebanyak 5.820 Kg dengan nilai Kontrak sebesar Rp.203.700.000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 16 Februari 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi / Receipt Pembayaran tahap I (50 %) untuk pembelian Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, tanggal 12 Februari 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Invoice sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Invoice : 022/INV-AMG/II/21, tanggal 17 Februari 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat pengantar barang berupa Metaribb dengan No. PO : 27/LP/II/2021, tanggal 8 April 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung dengan No. 001/AMG/BAR/2021, tanggal 8 April 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang berupa Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;
Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 27/Poktan-LP/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 032/CV.AKA- PSR/III/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Kabupaten Katingan, tanggal 4 Maret 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar surat Permohonan Pencairan dana untuk pelaksanaan pembayaran pekerjaan penyediaan benih Kelapa Sawit dengan nomor : 058/CV.AKA- PSR/III/2021, tanggal 19 Maret 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tahap I pekerjaan 30 % Penyediaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. ADY KARYA ABADI untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;
Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 29/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 16/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 19 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pencairan Pembelian Barang DP 50 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 20/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 50 % Pemesanan harga barang dengan Nomor : 30/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Pengadaan Barang Pertanian 50 % sebesar Rp.214.733.750,00 (Dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 23 Maret 2021;
Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 28/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 15/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 21/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit dengan Nomor : 31/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Angkutan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp.130.950.000,00 (Seratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Pengadaan barang sebesar Rp. 345.683.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Harian Upah Kerja (HUK) dan Pembayaran Ajir dengan nomor : 32/KT.LK/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;
Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor :CV.BK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : 35/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;
Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana

Halaman 20 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri dengan Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri, dengan Nomor : 34/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;
Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI "LANGKA PURI" DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Nomor : 022/Poktan/LP/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER 472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1152404548, atas nama Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus cabang sampit dengan nomor rekening 1181983029 atas nama Sdr. IRWANDI;
Asli, 49 (empat puluh sembilan) Buku Rekening BNI Cabang Sampit milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, 6 (enam) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan no rekening 1152404548 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
Asli, 2 (dua) lembar Rekening Koran milik Sdr. IRWANDI dengan no rekening 1181983029 periode tanggal 23 Maret 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
Asli, 49 (empat puluh Sembilan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";
1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, 1 (satu) Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. BINA KELUARGA" Nomor : -03- tanggal 23 Desember 2020;
Fotocopy, 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 20/MS/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022 Mendawai, Kabupaten Katingan;
Fotocopy, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan "MELAYU SEJAHTERA" Nomor : 05/CV.BK_PSR/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Land Clearing sebesar Rp. 712.800.000,00 (Tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 13 Januari 2021;

Halaman 21 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA” bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % untuk Kelompok Tani “MELAYU SEJAHTERA”;

Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani “MELAYU SEJAHTERA”;

Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan “LANGKA PURI” Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 /2021, tanggal 11 Januari 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani “LANGKA PURI” ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani “LANGKA PURI” Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan “LANGKA PURI”, dengan Nomor : 03/CV.BK-PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani “LANGKA PURI” ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung tahap I 30 % dan tahap II 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA” bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % dan tahap II 30 % untuk Kelompok Tani “LANGKA PURI”;

Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani “LANGKA PURI”;

Asli, 1 (satu) Buku Salinan Akta Perjanjian Kerjasama CV. BINA KELUARGA dengan PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA dengan Nomor Legalisasi : 01/L/I/2021, tanggal 16 Januari 2020;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 1 Februari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Solar 25.000 Liter x Rp. 7.600 = Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pengambilan Cash sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 263.250.000,- (Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pembukaan lahan 39 Hektare x Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang diterima Sdr. YANTO;

Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1153155077, atas nama CV. BINA KELUARGA;

Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. BINA KELUARGA dengan no rekenin1153155077 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 13 Juli 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

1 (satu) buah Cap Stempel milik CV. BINA KELUARGA";

Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/35/DP3/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/31/DP3/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/67/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kecamatan dan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/68/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Tim Penilai Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 61 KK dan luas lahan 242,0000 hektar;

Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan dengan jumlah 58 KK dan luas lahan 147,0000 hektar;

Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/735/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 49 KK dan luas lahan 194,0000 hektar;

Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/736/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan dengan jumlah 54 KK dan luas lahan 216,0000 hektar;

Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/737/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal

Halaman 23 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan dengan jumlah 60 KK dan luas lahan 120,0000 hektar;
Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/714/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/709/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/704/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/719/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/699/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/710/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 , untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/705/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/720/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/700/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/715/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/713/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MELAYU MANDIRI";
Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/708/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MEKAR LESTARI";
Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/703/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "LANGKA PURI";
Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/718/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/698/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";
Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/712/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/707/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MEKAR LESTARI";
Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/706/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "LANGKA PURI";
Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/717/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA";
Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/697/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";
Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/781/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 28;
Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/780/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "LANGKA PURI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 25;

Halaman 24 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/779/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 20;
Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/782/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 30;
Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/778/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 19;
Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/732/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/739/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/740/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Lampiran SK Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/818/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", Lampiran SK Nomor : 525/818/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "LANGKA PURI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "LANGKA PURI", Lampiran SK Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Lampiran SK Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", Lampiran SK Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020;
Copy sesuai aslinya, KTP an. YOSSY dengan NIK 6206020205660001 yang telah dilegalisir;
Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : SK.821/627/BKPP-2/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 25 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : 880/1460/BKPSDM-2/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.

Fotocopy, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor : 140/155/KPTS-KM/ /2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;

Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1153433895 – IDR atas nama CV. PAMBELUM KATATAU;

Asli, 27 (dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor Rekening 1153433895 periode tanggal 7 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" dengan nomor Rekening 1152382602 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan CV. PAMBELUM KATATAU dengan Nomor : 15.12.3.02.01035, Tanggal 15 Februari 2021 berlaku s/d 15 Februari 2026;

Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Nomor : 503/092/DPMPTSP/SITU/II/2021, Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (S.I.T.U.), tanggal 15 Februari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU- 558.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 01 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. di Palangka Raya tanggal 07 Desember 2020;

Asli, 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 19/Poktan/MM/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER-471/Peremajaan/DPKS/2020;

Asli, 61 (enam puluh satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Sampit;

Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 08873651100 – IDR atas nama YANTO;

Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3612-01-034878-53- 6 – IDR atas nama YANTO;

1 (satu) buah Cap stempel Kelompok Tani Melayu Mandiri;

1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 27,28,29,31 Januari 2021 dan tanggal 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30 Februari 2021 tanpa Cap stempel;

1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 Maret 2021 tanpa Cap stempel;

1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Maret 2021 dan tanggal 1,2 April 2021 tanpa Cap stempel;

1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 April 2021 tanpa Cap stempel;

Halaman 26 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 April 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 Mei 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29 Juni 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 7, 13, 17, 21, 24, 27 Juli 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK sebesar Rp.115.406.500,00 (seratus lima belas juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK atau dolomit sebesar Rp.288.516.250,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 23 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK dan dolomit sebesar Rp.173.109.750,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 16 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.81.480.800,00 (delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.34.920.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. YANTO norek 1181656332 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.186.525.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 16 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI Setoran tunai kerekening YANTO dengan nomor rekening 1181656332 penyeter YANTO sebesar Rp.149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada RIANSYAH norek 547701018604532 BANK BRI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyeteroran BANK BNI dari YANTO kepada IRVAN SATRIA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji pekerja tanggal 3 Mei 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juni 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pengiriman uang CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembukaan lahan tanggal 2 Februari 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP pembukaan lahan tanggal 18 Januari 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada UD. ANEKA TANI MENTAYA norek 1152049332 jumlah sebesar Rp.194.544.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran herbisida tanggal 19 April 2021.
Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. BIYAN PRATAMA;
Asli, 1 (satu) buah ATM dengan nomor 5198 9303 5010 5275;
Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kasongan atas nama CV. BIYAN PRATAMA dengan Nomor Rekening : 1157678934.
Asli, 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT).
Tetap terlampir dalam berkas perkara
Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa Ir.Suharyoso M.P Bin Rubangi (Alm) TIDAK TERBUKTI SECARA SYAH DAN MENYAKINKAN telah melakukan tindak pidana Korupsi atau Turut Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan padanya dan oleh karenanya menyatakan Terdakwa Ir.Suharyoso M.P Bin Rubangi (Alm) bebas dari segala tuntutan Hukum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.
2. Memerintahkan agar Terdakwa Ir.Suharyoso M.P Bin Rubangi (Alm) yang statusnya dalam tahanan diperintahkan untuk segera dibebaskan terhitung Putusan ini dibacakan dimuka Umum..

Halaman 28 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir.Suharyoso M.P Bin Rubangi (Alm).untuk dipulihkan nama baiknya seperti semula.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sejak saya di tahan oleh Kejaksaan Negeri Kasongan dan ditempatkan di Rutan Palangkaraya, semua impian saya untuk menikmati masa Tua saya dengan istri Tercinta saya dan rencana rencana masa tua saya dan istri saya ,hilang dan sirna semuanya ;

Jujur saya katakan pada kesempatan ini,saya sangat menyesal dengan teguran istri saya yang saya tidak indahkan/saya turuti ,agar tidak menerima tamu dirumah saya pada masa Covid 2 tahun yang sudah lewat dan seandainya saya menuruti keinginan istri saya untuk tidak menerima tamu pada masa Covid tersebut,tentu saya tidak akan bertemu dengan orang yang namanya Puji dan Orang yang namanya Yanto.Dan mengepa istri saya melarang menerima tamu itu tidak lain juga karena istri saya ada Comorbit (Penyakit Gula darah)

Jujur saya katakan pada kesempatan ini,saya sangat menyesal dengan teguran istri saya yang saya tidak indahkan/saya turuti ,agar tidak menerima tamu dirumah saya pada masa Covid 2 tahun yang sudah lewat dan seandainya saya menuruti keinginan istri saya untuk tidak menerima tamu pada masa Covid tersebut,tentu saya tidak akan bertemu dengan orang yang namanya Puji dan Orang yang namanya Yanto.Dan mengepa istri saya melarang menerima tamu itu tidak lain juga karena istri saya ada Comorbit (Penyakit Gula darah)

Banyak yang harus saya tanggung dan saya rasakan bilamana saya masih dalam kurungan penjara ini, bagaimana tidak saya pikirkan,sekarang usia saya sudah lebih 60 tahun ,sementara kesehatan fisik saya sudah terganggu karena saya pernah operasi ginjal ,istri saya tinggal sendiri dan mengindap penyakit Diabetis Tipe 2 kurang lebih 10 tahu ini dan hidupnya sendiri dirumah tanpa ditemani saya,itu juga yang menjadi beban dan pikiran saya sekarang ini bilamana perkara ini berkelanjutan atas diri saya. Sementara ketiga anak laki laki saya semua tinggal diluar kota, ada yang sudah bekerja aak sulung saya dan ada yang masih kuliahanak kedua dan ketiga yang perlu bimbingan dan perhatian saya selaku bapak dari anak anak saya.

Banyak yang harus saya tanggung dan saya rasakan bilamana saya masih dalam kurungan penjara ini, bagaimana tidak saya pikirkan,sekarang usia saya sudah lebih 60 tahun ,sementara kesehatan fisik saya sudah terganggu karena saya pernah operasi ginjal ,istri saya tinggal sendiri dan mengindap penyakit Diabetis Tipe 2 kurang lebih 10 tahu ini dan hidupnya sendiri dirumah tanpa ditemani saya,itu juga yang menjadi beban dan pikiran saya sekarang ini bilamana perkara ini berkelanjutan atas diri saya. Sementara ketiga anak laki laki saya semua tinggal diluar kota, ada yang sudah bekerja aak sulung saya dan ada yang masih kuliahanak kedua dan ketiga yang perlu bimbingan dan perhatian saya selaku bapak dari anak anak saya.

rupanya didunia ini nilai berbuat baik dan menolong orang lain tidak selalu dibalas atau terbalas dengan kebaikan pula. Dan itu yang saya alami sekarang ini ,tapi sudahlah itulah nasib saya nasib seorang suami yang istrinya sekarang tinggal sendiri dirumah yang selalu berharap ada kehadiran saya disampingnya dan bapak dari 3 anak yang masih perlu bimbingan dari saya, mengharapkan kehadiran saya bila mereka memerlukan perhatian dan kasih sayang langsung dari saya tanpa dibatasi tembok penjara.Begitu juga dengan 2 orang cucu saya yang saya rindukan dan kiranya pasti bertanya tanya kemana Akungnnya tidak pernah kelihatan dan cucu cucu saya tentunya selalu menanyakan saya akungnya dimana.kok lama perginya.

Halaman 29 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranya semua curahan hati saya ini, mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan, dalam memutus perkara saya. Mudahan Majelis Hakim yang saya Muliakan dan saya hormati, yang ada dihadapan saya ini, dibimbing oleh Allah dalam memutus secara adil, cermat dengan hati nurani yang penuh dalam menilai dan mempertimbangkan perkara saya, dan saya yakin itu ada di ketiga hakim yang Mulia yang ada dihadapan saya ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan pada pokoknya berkesimpulan tetap pada Tuntutan sebagaimana yang telah kami ajukan sebelumnya, oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-09 / O.2.18 / Ft.1 / 12 / 2023 tanggal 04 April 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan mereka semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Ia Terdakwa **Ir. SUHARYOSO, M.P. Bin RUBANGI (Alm)** selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019, **secara bersama - sama atau bertindak sendiri - sendiri** dengan Saksi **YANTO Alias AYUS Bin JARMAN (Alm)** selaku Ketua Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor : 140/155/KPTS-KM/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. di Palangka Raya tanggal 07 Desember 2020, dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-558.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 01 Agustus 2011 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing) dan Saksi **Ir. YOSSY Bin DJALA** selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor : 25 Tahun 2017 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing) serta Saksi **IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL** selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA yang melaksanakan kegiatan land clearing pada Kelompok Tani Maju Bersama (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya, yang

Halaman 30 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, yaitu Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. Bin RUBANGI (Alm) selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan petunjuk dan arahan kepada Saksi YANTO Alias AYUS Bin JARMAN (Alm) mengenai permohonan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang kemudian membantu membuat dan menyiapkan dokumen usulan yaitu dengan cara mengkonsep surat-surat untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, mengkonsep surat-surat pernyataan kelompok tani, mengkoreksi berkas pengusulan, menscan semua berkas usulan, hingga mengupload seluruh berkas usulan ditingkat Kelompok Tani ke dalam Aplikasi PSR, yang mana berkas-berkas usulan tersebut sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi YANTO Als. AYUS yaitu berupa fotocopi KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan, Data Koordinat masing-masing lahan, kemudian membantu menguruskan pembuatan Nomor Rekening masing-masing Petani ke Bank BNI Cab. Sampit, dan mengkonsep surat-surat pernyataan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, yang kemudian disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia selanjutnya diteruskan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sehingga Kelompok Tani “MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani “MELAYU SEJAHTERA”, Kelompok Tani “MEKAR LESTARI”, kelompok Tani “MAJU BERSAMA” dan Kelompok Tani “LANGKA PURI” bisa menerima bantuan dana dengan nilai total bantuan seluruhnya sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang dananya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021, yang mana dalam proses pengusulan, pemberkasan dan penyaluran dana tersebut tidak sesuai dengan **Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit** karena pada kenyataannya di lokasi-lokasi yang diusulkan tersebut tidak terdapat lahan yang ditanami kelapa sawit atau tidak terdapat Perkebunan Sawit Rakyat, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi** yaitu Terdakwa karena menerima sejumlah uang dari Saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) sebesar Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan memperkaya saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) dari pengelolaan dana sebesar Rp. 9.706.013.050,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam juta tiga belas ribu lima puluh rupiah) melalui CV. Pambelum Katatau, CV. Ady Karya Abadi, CV. Bina Keluarga, serta memperkaya saksi IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL dari pengelolaan dana sebesar Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) melalui CV. Biyan Pratama untuk melaksanakan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga **telah mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)**, sebagaimana hasil Audit BPKP perwakilan propinsi Kalimantan

Halaman 31 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan November 2019 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di Stadion TUAH PAHOE di Jalan. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya tanpa disengaja saksi Puji Haryanto bertemu dengan saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) yang waktu itu secara kebetulan bersama-sama menyaksikan latihan sepak bola Kesebelasan KALTENG PUTRA. Kemudian saksi Puji Haryanto dan saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) saling berkenalan dan saling bertukar nomor handphone Dalam perbincangan tersebut saksi Puji Haryanto ada menanyakan kepada terdakwa: *"Pian darimana asalnya"*, dijawab terdakwa: *"Saya dari Kecamatan Mendawai-Katingan, bapak kerja dimana"*, lalu saksi Puji Haryanto menjawab : *"Saya bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi"*, dijawab lagi oleh saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) : *"Wachhhh cair di Dinas Pekebunan oleh banyak proyek"*, waktu itu saksi Puji Haryanto menjawab : *"Tidak juga, sedikit aja nah sekarang lagi ada Program PSR"*, lalu di jawab oleh saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm): *"Apa itu Program PSR"*, saksi Puji Haryanto menjawab : *"Program Peremajaan Sawit Rakyat, tapi bukan dibidang saya, ada teman saya yang biasa menangani Program PSR tersebut"*, dijawab lagi oleh saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) *"Siapa teman bapak yang biasa menangani Program PSR tersebut"*, saksi Puji Haryanto menjawab : *"Pak Ir. SUHARYOSO, M.P."*, dijawab lagi oleh saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) *"Kapan bapak bisa mengantarkan saya ke rumah Pak SUHARYOSO"*, lalu saksi Puji Haryanto menjawab : *"Iyaa..., terserah kamu saja kapan bisanya"*, lalu dijawab terdakwa: *"Baik pak, nanti kapan-kapan bapak saya kabari lagi"*; Bahwa setelah pertemuan di Stadion TUAH PAHOE dan berkomunikasi melalui Handphone, saksi Puji Haryanto bertemu kembali dengan saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) sekitar awal bulan Februari 2020, waktu itu saksi Puji Haryanto ada ditelepon oleh saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) yang memberitahukan bahwa dirinya sudah ada di Palangka Raya dan minta dijemput untuk diantarkan ke rumah terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. Bin RUBANGI (Alm). (yang selanjutnya kami tuliskan Terdakwa), selanjutnya saksi Puji Haryanto dan saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) mendatangi terdakwa di rumahnya yang berlatar di Jalan Lele No. 73 C, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam pertemuan tersebut Saksi Yanto Als. Ayus menyampaikan keinginannya agar bisa mengikuti program PSR dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu pemberkasan usulan dari Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, saat itu Saksi Yanto Als. Ayus bertanya kepada terdakwa *"pak ini persyaratan PSR apa saja?"* dijawab terdakwa *"harus mendirikan kelompok tani, kawasannya harus areal pengguna lain (APL), surat tanah, surat kuasa dari petani kelompok tani, peta kawasan APL, surat dukungan dari kepala desa, rekomendasi PPL, rekomendasi Camat, pengesahan kelompok tani, berita acara pembentukan kelompok tani, struktur organisasi pembentukan kelompok tani, fotocopy KTP dan KK anggota tani"*. Kemudian Saksi Yanto Als. Ayus jawab *"oke pak nanti saya komunikasi dengan pihak desa"*, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Yanto Als. Ayus agar melengkapi data-data dan dokumen berupa fotocopy KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan dan Data Koordinat masing-masing lahan yang akan digunakan oleh Terdakwa nantinya untuk mempermudah membuat dokumen atau berkas usulan milik Kelompok Tani tersebut; Bahwa selanjutnya sekira pertengahan bulan Maret 2020 saksi Saksi Yanto Als. Ayus mendatangi Terdakwa di rumahnya, saat itu ada saksi Khoirul Mushonif, S.P, yang merupakan kenalan atau teman terdakwa pada saat Terdakwa selaku Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, yang mana salah satu tugas Terdakwa

Halaman 32 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ialah menerbitkan sertifikat benih tanaman perkebunan dan Saksi Khoirul Mushonif, S.P. Als. Irul adalah selaku pemohon sertifikasi benih terhadap tanaman perkebunan dan sebagai penangkar benih tanaman perkebunan yakni CV. ADY KARYA ABADI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yanto Als. Ayus jika untuk pengadaan benih sawit pada Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, nantinya agar menggunakan benih sawit milik teman atau relasi Terdakwa yaitu Saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P. selaku Direktur CV. ADY KARYA ABADI yang berdomisili di Sampit, disamping itu salah satu syarat pengajuan program PSR adalah jaminan ketersediaan bibit yang bersertifikasi dan terhadap hal tersebut disetujui oleh Saksi Yanto Als. Ayus, kemudian saksi Khoirul Mushonif, S.P., berkomunikasi via telepon dengan saksi Ir. Yossy bin Djala yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk mengatur jadwal pertemuan;

Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2020 bertempat di Rumah Makan 88 Palangka Raya diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Yanto Als. Ayus, saksi Khoirul Mushonif, S.P. dan saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, yang pada saat itu saksi Yanto Als. Ayus meminta petunjuk kepada saksi Ir. Yossy Bin Djala bahwa di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan ingin mengajukan Program PSR, saat itu saksi Ir. Yossy Bin Djala menyampaikan kepada saksi Yanto Als. Ayus untuk daerah Kecamatan Mendawai sampai dengan ke Hulu dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) silahkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);

Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2020 di rumah terdakwa diadakan pertemuan antara terdakwa dengan saksi Puji Haryanto bersama dengan saksi Yanto Als. Ayus, yang pada saat itu saksi Yanto Als. Ayus sudah membawa data-data dan dokumen berupa fotocopy KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan dan Data Koordinat masing-masing lahan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima dokumen tersebut dan meminta bantuan kepada mantan Staf nya di Program PSR TA. 2019 yaitu saksi Rizki Hermawan, S.E. untuk membuat berkas usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang kemudian discan dan diupload (diunggah) ke dalam aplikasi PSR;

Bahwa pada saat sebelum Terdakwa memulai memproses dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut Terdakwa ada menghubungi Saksi Rizal Gilang Prasetya, S.P. selaku Tim PSR Pusat, yang pada saat itu Terdakwa bertanya. "Pak GILANG ini ada 5 (lima) Kelompok Tani di Kab. Katingan yang mau mengusulkan untuk mendapatkan Program PSR TA. 2020", dijawab Saksi Rizal Gilang Prasetya, S.P. "Silakan saja diproses melalui Aplikasi PSR (online) dan jangan lupa untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Katingan terkait pengusulan 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, selanjutnya terdakwa memproses/membuat dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan dengan meminta bantuan juga kepada Saksi Rizki Hermawan, S.E; untuk membuat Akun Poktan untuk 5 (lima) Kelompok Tani terlebih dahulu, adapun akun poktan yang Terdakwa gunakan untuk mengisi atau mengupload kelengkapan berkas pada aplikasi PSR ialah :

kt.mekarlestari@gmail.com;

kt.langkapuri@gmail.com;

kt.melayumandiri@gmail.com;

kt.melayusejahtera@gmail.com;

katingan.majubersama@gmail.com.

dengan passwordnya adalah **katingankalteng**

Bahwa terhadap berkas usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang Terdakwa buat bersama dengan saksi RIZKI HERMAWAN, S.E. tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Dana Bantuan (ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani);
Profil Lahan (ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani serta Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan);
Profil Pekebun (ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani serta Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan);
Rancangan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2 dan P3 (ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani);
Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha (ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan);
Surat Perjanjian Kerjasama Kerja (ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Pihak CV. ADY KARYA ABADI / saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P. dan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan);
Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serentak (ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani);
Surat Perjanjian Ketersediaan Benih Kelapa Sawit Bersertifikat atau Surat Keterangan dari Kabupaten;

Kemudian surat untuk Kabupaten yang dikonsep oleh Terdakwa dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan adalah :

Surat Rekomendasi instansi Kabupaten;
Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim;
Surat Pernyataan Penyelesaian STDB;
Daftar CP/CL untuk usulan Rekomendasi;
Berita Acara Verifikasi Berkas.

Data yang berasal dari Kelompok Tani :
Scan KTP Elektronik Asli (Surat Keterangan Domisili dari Dukcapil);
Scan KK Terbaru Asli;
Scan Surat Kuasa Pekebun Asli;
Scan Buku Tabungan Asli;
Surat Penyelesaian STDB;
Scan Kartu Keluarga.

Legalitas Kelembagaan Pekebun (Akte pendirian/perubahan);
Dasar Penunjukan sebagai Ketua (Struktur Organisasi);
Peta Usulan Lokasi Kebun berkoordinat;
Legalitas Lahan (Scan SHM/SKT/Sporadik/Girik/Letter C, Pleok, AJB, Hak Adat/Komunal Asli);

Surat Kuasa dari masing-masing Anggota Tani kepada Ketua Kelompok Tani untuk mengelola dana bantuan PSR yang diterima.

Selain itu ada juga surat :

Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha;
Surat Perjanjian Ketersediaan Benih Kelapa Sawit Bersertifikat;
Bahwa format surat tersebut merupakan format baku yang Terdakwa pergunakan untuk pengusulan Program PSR ditahun sebelumnya pada Kelompok Tani di Kabupaten yang lainnya sewaktu Terdakwa masih aktif menjabat sebagai Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa sekira bulan Juli 2020 Terdakwa membantu Saksi Yanto Als. Ayus untuk mengkonsep surat permohonan pembukaan buku rekening sebanyak 282 orang dan rekening 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan menyerahkan kepada Saksi Yanto Als. Ayus untuk ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani tertanggal 15 Juli 2020 sebagai penerima penyaluran bantuan dana pada Program PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian keuangan RI pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, setelah semua surat permohonan ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, selanjutnya Saksi Yanto Als. Ayus menyerahkan kembali surat permohonan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. AKBAL selaku Staf di Bank BNI Cabang Sampit yang khusus menangani PSR guna membantu dan memproses pembukaan buku rekening untuk penyaluran dana PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut dengan mengirimkan softcopy dalam bentuk PDF kepada Saksi M. AKBAL melalui pesan WhasApp di HP pribadinya, selanjutnya setelah buku rekening selesai dibuat oleh pihak Bank BNI cabang Sampit, kemudian dengan menghadirkan 5 (lima) Ketua Kelompok Tani kepada Bank BNI Cabang Sampit, terhadap buku rekening tersebut Terdakwa ambil dengan Saksi M. AKBAL di Bank BNI Cabang Sampit untuk selanjutnya Terdakwa scan dan diupload bersama dengan berkas atau dokumen usulan PSR yang lainnya yang waktu itu belum sempat terupload. Selanjutnya buku rekening milik Anggota Tani tersebut Terdakwa serahkan Kembali secara langsung kepada Saksi Yanto Als. Ayus di rumah Terdakwa untuk dibawa ke Desa Kampung Melayu sebagai dokumen milik masing-masing Kelompok Tani; Bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan bersama dengan saksi Yanto Als. Ayus dengan membawa dokumen proposal persyaratan pengajuan atau pengusulan Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai yang waktu itu masih dalam bentuk soft file dan atas permintaan Terdakwa agar saksi Ir. Yossy bin Djala mengoreksi data-data pada dokumen yang dibawanya tersebut. Selain itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Ir. Yossy bin Djala bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengurus dokumen persyaratan sampai ke Pusat (Kementerian Pertanian RI) terkait 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selaku penerima dana bantuan pada Program PSR tersebut; Bahwa Ketika Terdakwa ada mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan ada mengatakan kepada saksi Herlisilo, S.P. (Kabid Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan) dan kepada saksi Markano, S.P. (Kasi Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan) bahwa Terdakwa sanggup untuk membantu proses pengajuan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program PSR itu dan terhadap hal tersebut juga ada disampaikan oleh saksi Herlisilo, S.P. kepada saksi Ir. Yossy bin Djala; Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 saksi Herlisilo, S.P. menerima berkas persyaratan proposal pengajuan dana bantuan pada Program PSR dalam bentuk softfile dari saksi Yanto Als. Ayus, kemudian softfile tersebut oleh saksi Herlisilo, S.P. serahkan kepada saksi Markano, S.P. untuk dibuatkan dalam bentuk hardcopy (salinan dalam bentuk cetak), dikarenakan dokumen atau berkas persyaratan proposal pengajuan tersebut harus sudah tandatangani oleh saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan pada tanggal 26 Agustus 2020; Bahwa yang membuat Berita Acara Verifikasi Berkas terhadap dokumen atau berkas pengajuan / pengusulan oleh 5 (lima) Kelompok Tani tersebut adalah Terdakwa sendiri yang waktu itu datang ke kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang menemui saksi Herlisilo, S.P. sambil menyerahkan dokumen Berita Acara Verifikasi Berkas yang waktu itu sudah

Halaman 35 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk hardcopy (salinan dalam bentuk cetak) untuk dimintakan tanda tangan dari saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan;

Bahwa berdasarkan surat usulan dari kelompok tani yang telah diajukan sebelumnya ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selanjutnya saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengajukan surat Rekomendasi usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima) Kelompok Tani selaku penerima dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan dengan surat rekomendasi:

Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 61 KK dan luas lahan 242.000 hektar;

Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan dengan jumlah 58 KK dan luas lahan 147.000 hektar;

Nomor : 520/735/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 49 KK dan luas lahan 194.000 hektar;

Nomor : 520/736/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan dengan jumlah 54 KK dan luas lahan 216.000 hektar;

Nomor : 520/737/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan dengan jumlah 60 KK dan luas lahan 120.000 hektar;

Yang kemudian terhadap berkas tersebut Terdakwa upload ke dalam aplikasi PSR Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tersebut, kemudian saksi Rawing Rambang selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan surat rekomendasi yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, antara lain yaitu :

Surat Nomor : 525/976/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan;

Surat Nomor : 525/978/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan;

Surat Nomor : 525/983/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 7 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan;

Surat Nomor : 525/988/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan;

Surat Nomor : 525/989/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat rekomendasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, kemudian saksi HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc sebagai Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan saat itu mengeluarkan surat yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu melalui surat :

Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1158/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1159/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1160/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1161/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1162/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1342/RC.230/E.4/11/2020 tanggal 17 November 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi Markano, S.P yang berisikan pemberitahuan tentang nomor surat dari Dirjenbun Kementerian RI tentang penerbitan SK CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa mengambil SK CP/CL dari Saksi Markano, S.P. di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, namun pada saat itu hanya terdapat 4 (empat) SK CP/CL saja yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, yaitu :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/818/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "LANGKA PURI";

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena ke 4 Kelompok Tani tersebut tidak bermasalah kepengurusannya atau Ketua Kelompok Tani tidak merangkap sebagai perangkat desa di desanya, Sedangkan 1 (satu) SK CP/CL untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" waktu itu sempat dilakukan pergantian kepengurusannya, karena Ketua Kelompok Taninya waktu itu merupakan Kepala Desa Mekar Tani, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pergantian kepengurusannya, setelah Terdakwa mengambil ke 4 SK CP/CL tersebut dari Saksi MARKANO, S.P, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKI HERMAWAN, S.E. untuk segera mengupload (mengunggah) ke 4 SK CP/CL tersebut ke dalam Aplikasi PSR. Bahwa sekira tanggal 20 November 2020 SK CP/CL untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" tersebut diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", dan surat keputusan tersebut Terdakwa ambil sekira tanggal 21 November 2020 yang kemudian SK CP/CL tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi RIZKI HERMAWAN, S.E. untuk segera mengupload (mengunggah) SK CP/CL tersebut ke dalam Aplikasi PSR; Bahwa berdasarkan Keputusan Penetapan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten Katingan untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI waktu itu menerbitkan surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, yang selanjutnya ditujukan ke Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melalui Aplikasi PSR Online oleh saksi RIZAL GILANG PRASETIA, S.P.selaku verifikator; Selanjutnya Direktur Utama BDPDKS menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dari nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :

Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar **Rp. 7.260.000.000,00**;

Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar **Rp. 6.480.000.000,00**;

Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar **Rp. 5.820.000.000,00**;

Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar **Rp. 3.600.000.000,00**;

Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar **Rp. 4.410.150.000,00**.

Bahwa setelah dana telah tersalurkan ke masing masing kelompok tani, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan saksi Yanto Als. Ayus selaku Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU membuat Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "LANGKA PURI", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan dengan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" sebagai Pelaksana Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kelapa Sawit, sedangkan untuk Pengadaan Bibit Kepala Sawit, kelompok tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Kelompok Tani "LANGKA PURI" dan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" mengadakan kerja sama dengan CV. ADY KARYAABADI milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit sebagaimana kesepakatan awal antara terdakwa dan saksi Yanto Als Ayus yang terhadap

Halaman 38 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut sudah dibuat dan disiapkan oleh Terdakwa sedangkan saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P waktu itu tinggal tandatangan saja;
Bahwa dana yang sudah masuk ke Rekening perusahaan milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P atas nama CV. ADY KARYA ABADI selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp. 1.389.600.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA KELOMPOK TANI	TANGGAL TRANSFER	JUMLAH YANG DI TRANSFER (Rp)
1	2	3	4
1	LANGKA PURI	23 MARET 2021	349.200.000,00
2	MELAYU SEJAHTERA	23 MARET 2021	388.800.000,00
3	MELAYU MANDIRI	23 MARET 2021	435.600.000,00
4	MAJU BERSAMA	20 APRIL 2021	216.000.000,00
TOTAL			1.389.600.000,00
Terbilang : satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah			

Bahwa dari total dana Program PSR di Kabupaten Katingan yang masuk ke 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dari nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dilakukan pencairan sebesar **Rp. 10.768.733.050 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

N o	Penerima Dana	Peruntukan	Jumlah
1	CV. Ady Karya Abadi	Bibit Kelapa Sawit	1.389.600.000
2	CV. Bina Keluarga	Land Clearing	1.564.200.000
3	CV. Biyan Pratama (Imanurijali)	- Land Clearing - Drainase Sanitasi air dan pembersihan jalan	1.062.720.000
4	CV. Pabelum Katatau	- Angkutan bibit - Pemesanan barang - Land clearing - Drainase sanitasi air dan pembersihan jalan	5.339.948.500
5	Pengurus Poktan Langka Puri	HOK (Upah tenaga kerja)	203.714.550
6	Pengurus Poktan Maju Bersama	HOK (Upah tenaga kerja)	351.000.000

Halaman 39 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



7	Pengurus Poktan Melayu Mandiri	HOK (Upah tenaga kerja)	272.250.000
8	Pengurus Poktan Melayu Sejahtera	HOK (Upah tenaga kerja)	243.000.000
9	PT. Agrochem Mega Globalindo	Metaribb	343.300.000
	Total		10.768.733.050

Bahwa tujuan Terdakwa membantu Saksi Yanto Alias Ayus mengupload seluruh dokumen usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai Kab. Katingan adalah untuk mendapat dana bantuan dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di TA. 2020 sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari paket pekerjaan di Program PSR dari 5 (lima) Kelompok Tani tersebut yaitu dari pengadaan benih sawit yang dilaksanakan oleh CV. ADY KARYA ABADI milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P. selaku penyedia benih sawit pada program PSR di 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai Kab. Katingan; Bahwa dari kegiatan terdakwa sejak awal membantu pengusulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut saksi Yanto Als. Ayus ada mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa yaitu dengan nilai total sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Yanto Als. Ayus ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BNI Palangka Raya;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), Saksi Ir. Yossy bin Djala, saksi Ir. Suharyoso dan saksi Imanurijali merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan kriteria dan prosedur Program Peremajaan Sawit Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, pada:

Pasal 14,

Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal;

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

Pasal 15,

Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria :

Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;

Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton

TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau

Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, dan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pada kenyataannya di lokasi milik kelompok tani penerima Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat di daerah Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan tersebut tidak terdapat lahan yang ditanami kelapa sawit atau tidak terdapat Perkebunan Sawit Rakyat.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yaitu Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), memperkaya saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) dari pengelolaan dana sebesar Rp. 9.706.013.050,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam juta tiga belas ribu lima puluh rupiah) melalui CV. Pabelum Katatau, CV. Ady Karya Abadi, CV. Bina Keluarga, serta memperkaya saksi IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL dari pengelolaan dana sebesar Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) melalui CV. Biyan Pratama untuk melaksanakan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan, **sehingga mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)** sebagaimana surat Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP-437/PW15/5/2022 tanggal 27 Oktober 2022, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng T.A. 2020 dan T.A. 2021.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Subsidiair :

----- Bahwa Ia Terdakwa **Ir. SUHARYOSO, M.P. Bin RUBANGI (Alm)** selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019, **secara bersama - sama atau bertindak sendiri - sendiri** dengan Saksi **YANTO Alias AYUS Bin JARMAN (Alm)** selaku Ketua Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor : 140/155/KPTS-KM/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Direktur CV. PABELUM KATATAU berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. di Palangka Raya tanggal 07 Desember 2020, dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PABELUM KATATAU berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-558.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 01 Agustus 2011 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing) dan Saksi **Ir. YOSSY Bin DJALA** selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor : 25 Tahun 2017 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing) serta Saksi **IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL** selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA yang melaksanakan kegiatan land clearing pada Kelompok Tani Maju Bersama (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2020 sampai



bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya serta memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, yaitu Terdakwa Ir. **SUHARYOSO, M.P. Bin RUBANGI (Alm)** selaku **Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah** yang memberikan petunjuk dan arahan kepada Saksi YANTO Alias AYUS Bin JARMAN (Alm) mengenai permohonan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang kemudian membuat dan menyiapkan dokumen usulan yaitu dengan cara mengkonsep surat-surat untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, mengkonsep surat-surat pernyataan kelompok tani, mengkoreksi berkas pengusulan, menscan semua berkas usulan, hingga mengupload seluruh berkas usulan ditingkat Kelompok Tani ke dalam Aplikasi PSR, yang mana berkas-berkas usulan tersebut sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi YANTO Alias AYUS yaitu berupa fotocopi KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan, Data Koordinat masing-masing lahan, kemudian membantu menguruskan pembuatan Nomor Rekening masing-masing Petani ke Bank BNI Cab. Sampit, dan mengkonsep surat-surat pernyataan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, yang kemudian disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia selanjutnya diteruskan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sehingga Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan Kelompok Tani "LANGKA PURI" bisa menerima bantuan dana dengan nilai total bantuan seluruhnya sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang dananya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021, yang mana dalam proses pengusulan, pemberkasan dan penyaluran dana tersebut tidak sesuai dengan **Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit** karena pada kenyataannya di lokasi-lokasi yang diusulkan tersebut tidak terdapat lahan yang ditanami kelapa sawit atau tidak terdapat Perkebunan Sawit Rakyat, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu Terdakwa karena menerima sejumlah uang dari Saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) sebesar Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan menguntungkan saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) dari pengelolaan dana sebesar Rp. 9.706.013.050,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam juta tiga belas ribu lima puluh rupiah) melalui CV. Pambelum Katatau, CV. Ady Karya Abadi, CV. Bina Keluarga, serta menguntungkan saksi IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL dari pengelolaan dana sebesar Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) melalui CV. Biyan Pratama untuk melaksanakan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga **telah mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)** sebagaimana hasil Audit BPKP perwakilan propinsi Kalimantan Tengah, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada sekitar bulan November 2019 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di Stadion TUAH PAHOE di Jalan. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya tanpa disengaja saksi Puji Haryanto bertemu dengan saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) yang waktu itu secara kebetulan bersama-sama menyaksikan latihan sepak bola Kesebelasan KALTENG PUTRA. Kemudian saksi Puji Haryanto dan saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) saling berkenalan dan saling bertukar nomor handphone Dalam perbincangan tersebut saksi Puji Haryanto ada menanyakan kepada terdakwa: "*Pian darimana asalnya*", dijawab terdakwa: "*Saya dari Kecamatan Mendawai-Katingan, bapak kerja dimana*", lalu saksi Puji Haryanto menjawab : "*Saya bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi*", dijawab lagi oleh saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) : "*Wachhhh cair di Dinas Pekebunan oleh banyak proyek*", waktu itu saksi Puji Haryanto menjawab : "*Tidak juga, sedikit aja nah sekarang lagi ada Program PSR*", lalu di jawab oleh saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm): "*Apa itu Program PSR*", saksi Puji Haryanto menjawab : "*Program Peremajaan Sawit Rakyat, tapi bukan dibidang saya, ada teman saya yang biasa menangani Program PSR tersebut*", dijawab lagi oleh saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) "*Siapa teman bapak yang biasa menangani Program PSR tersebut*", saksi Puji Haryanto menjawab : "*Pak Ir. SUHARYOSO, M.P.*", dijawab lagi oleh saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) "*Kapan bapak bisa mengantarkan saya ke rumah Pak SUHARYOSO*", lalu saksi Puji Haryanto menjawab : "*Iyaa..., terserah kamu saja kapan bisanya*", lalu dijawab terdakwa: "*Baik pak, nanti kapan-kapan bapak saya kabari lagi*"; Bahwa setelah pertemuan di Stadion TUAH PAHOE dan berkomunikasi melalui Handphone, saksi Puji Haryanto bertemu kembali dengan saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) sekitar awal bulan Februari 2020, waktu itu saksi Puji Haryanto ada ditelepon oleh saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) yang memberitahukan bahwa dirinya sudah ada di Palangka Raya dan minta dijemput untuk diantarkan ke rumah terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. Bin RUBANGI (Alm). (yang selanjutnya kami tuliskan Terdakwa), selanjutnya saksi Puji Haryanto dan saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) mendatangi terdakwa di rumahnya yang berlamatkan di Jalan Lele No. 73 C, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam pertemuan tersebut Saksi Yanto Als. Ayus menyampaikan keinginannya agar bisa mengikuti program PSR dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu pemberkasan usulan dari Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, saat itu Saksi Yanto Als. Ayus bertanya kepada terdakwa "pak ini persyaratan PSR apa saja??" dijawab terdakwa "harus mendirikan kelompok tani, kawasannya harus areal pengguna lain (APL), surat tanah, surat kuasa dari petani kelompok tani, peta kawasan APL, surat dukungan dari kepala desa, rekomendasi PPL, rekomendasi Camat, pengesahan kelompok tani, berita acara pembentukan kelompok tani, struktur organisasi pembentukan kelompok tani, fotocopy KTP dan KK anggota tani". Kemudian Saksi Yanto Als. Ayus jawab "oke pak nanti saya komunikasi dengan pihak desa", kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Yanto Als. Ayus agar melengkapi data-data dan dokumen berupa fotocopy KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan dan Data Koordinat masing-masing lahan yang akan digunakan oleh Terdakwa nantinya untuk mempermudah membuat dokumen atau berkas usulan milik Kelompok Tani tersebut;

Halaman 43 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pertengahan bulan Maret 2020 saksi Saksi Yanto Als. Ayus mendatangi Terdakwa dirumahnya, saat itu ada saksi Khoirul Mushonif, S.P, yang merupakan kenalan atau teman terdakwa pada saat Terdakwa selaku Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, yang mana salah satu tugas Terdakwa saat itu ialah menerbitkan sertifikat benih tanaman perkebunan dan Saksi Khoirul Mushonif, S.P Als. Irul adalah selaku pemohon sertifikasi benih terhadap tanaman perkebunan dan sebagai penangkar benih tanaman perkebunan yakni CV. ADY KARYAABADI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yanto Als. Ayus jika untuk pengadaan benih sawit pada Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, nantinya agar menggunakan benih sawit milik teman atau relasi Terdakwa yaitu Saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P. selaku Direktur CV. ADY KARYAABADI yang berdomisili di Sampit, disamping itu salah satu syarat pengajuan program PSR adalah jaminan ketersediaan bibit yang bersertifikasi dan terhadap hal tersebut disetujui oleh Saksi Yanto Als. Ayus, kemudian saksi Khoirul Mushonif, S.P, berkomunikasi via telepon dengan saksi Ir. Yossy bin Djala yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk mengatur jadwal pertemuan;

Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2020 bertempat di Rumah Makan 88 Palangka Raya diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Yanto Als. Ayus, saksi Khoirul Mushonif, S.P, dan saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, yang pada saat itu saksi Yanto Als. Ayus meminta petunjuk kepada saksi Ir. Yossy Bin Djala bahwa di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan ingin mengajukan Program PSR, saat itu saksi Ir. Yossy Bin Djala menyampaikan kepada saksi Yanto Als. Ayus untuk daerah Kecamatan Mendawai sampai dengan ke Hulu dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) silahkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);

Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2020 di rumah terdakwa diadakan pertemuan antara terdakwa dengan saksi Puji Haryanto bersama dengan saksi Yanto Als. Ayus, yang pada saat itu saksi Yanto Als. Ayus sudah membawa data-data dan dokumen berupa fotocopy KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan dan Data Koordinat masing-masing lahan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima dokumen tersebut dan meminta bantuan kepada mantan Staf nya di Program PSR TA. 2019 yaitu saksi Rizki Hermawan, S.E. untuk membuat berkas usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang kemudian discan dan diupload (diunggah) ke dalam aplikasi PSR;

Bahwa pada saat sebelum Terdakwa memulai memproses dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut Terdakwa ada menghubungi Saksi Rizal Gilang Prasetya, S.P. selaku Tim PSR Pusat, yang pada saat itu Terdakwa bertanya. "Pak GILANG ini ada 5 (lima) Kelompok Tani di Kab. Katingan yang mau mengusulkan untuk mendapatkan Program PSR TA. 2020", dijawab Saksi Rizal Gilang Prasetya, S.P. "Silakan saja diproses melalui Aplikasi PSR (online) dan jangan lupa untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Katingan terkait pengusulan 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, selanjutnya terdakwa memproses/membuat dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan dengan meminta bantuan juga kepada Saksi Rizki Hermawan, S.E; untuk membuat Akun Poktan untuk 5 (lima) Kelompok Tani terlebih dahulu, adapun akun poktan yang Terdakwa gunakan untuk mengisi atau mengupload kelengkapan berkas pada aplikasi PSR ialah :

kt.mekarlestari@gmail.com;
kt.langkapuri@gmail.com;
kt.melayumandiri@gmail.com;

Halaman 44 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kt.melayusejahtera@gmail.com;

katingan.majubersama@gmail.com.

dengan passwordnya adalah **katingankalteng**

Bahwa terhadap berkas usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang Terdakwa buat bersama dengan saksi RIZKI HERMAWAN, S.E. tersebut adalah :

Surat Permohonan Dana Bantuan (ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani);

Profil Lahan (ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok

Tani serta Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten

Katingan);

Profil Pekebun (ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok

Tani serta Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten

Katingan);

Rancangan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2 dan

P3 (ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani);

Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha (ditandatangani oleh Kepala

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan);

Surat Perjanjian Kerjasama Kerja (ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani,

Pihak CV. ADY KARYA ABADI / saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P. dan Kepala

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan);

Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serentak (ditandatangani oleh

Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani);

Surat Perjanjian Ketersediaan Benih Kelapa Sawit Bersertifikat atau Surat

Keterangan dari Kabupaten;

Kemudian surat untuk Kabupaten yang dikonsep oleh Terdakwa dan kemudian

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten

Katingan adalah :

Surat Rekomendasi instansi Kabupaten;

Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim;

Surat Pernyataan Penyelesaian STDB;

Daftar CP/CL untuk usulan Rekomendasi;

Berita Acara Verifikasi Berkas.

Data yang berasal dari Kelompok Tani :

Scan KTP Elektronik Asli (Surat Keterangan Domisili dari Dukcapil);

Scan KK Terbaru Asli;

Scan Surat Kuasa Pekebun Asli;

Scan Buku Tabungan Asli;

Surat Penyelesaian STDB;

Scan Kartu Keluarga.

Legalitas Kelembagaan Pekebun (Akte pendirian/perubahan);

Dasar Penunjukan sebagai Ketua (Struktur Organisasi);

Peta Usulan Lokasi Kebun berkoordinat;

Legalitas Lahan (Scan SHM/SKT/Sporadik/Girik/Letter C, Pleok, AJB, Hak

Adat/Komunal Asli);

Surat Kuasa dari masing-masing Anggota Tani kepada Ketua Kelompok Tani

untuk mengelola dana bantuan PSR yang diterima.

Selain itu ada juga surat :

Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha;

Surat Perjanjian Ketersediaan Benih Kelapa Sawit Bersertifikat;

Bahwa format surat tersebut merupakan format baku yang Terdakwa

pergunakan untuk pengusulan Program PSR tahun sebelumnya pada

Kelompok Tani di Kabupaten yang lainnya sewaktu Terdakwa masih aktif

menjabat sebagai Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa sekira bulan Juli 2020 Terdakwa membantu Saksi Yanto Als. Ayus untuk mengkonsep surat permohonan pembukaan buku rekening sebanyak 282 orang dan rekening 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan menyerahkan kepada Saksi Yanto Als. Ayus untuk ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani tertanggal 15 Juli 2020 sebagai penerima penyaluran bantuan dana pada Program PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian keuangan RI pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, setelah semua surat permohonan ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, selanjutnya Saksi Yanto Als. Ayus menyerahkan kembali surat permohonan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. AKBAL selaku Staf di Bank BNI Cabang Sampit yang khusus menangani PSR guna membantu dan memproses pembukaan buku rekening untuk penyaluran dana PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut dengan mengirimkan softcopy dalam bentuk PDF kepada Saksi M. AKBAL melalui pesan WhasApp di HP pribadinya, selanjutnya setelah buku rekening selesai dibuat oleh pihak Bank BNI cabang Sampit, kemudian dengan menghadirkan 5 (lima) Ketua Kelompok Tani kepada Bank BNI Cabang Sampit, terhadap buku rekening tersebut Terdakwa ambil dengan Saksi M. AKBAL di Bank BNI Cabang Sampit untuk selanjutnya Terdakwa scan dan diupload bersama dengan berkas atau dokumen usulan PSR yang lainnya yang waktu itu belum sempat terupload. Selanjutnya buku rekening milik Anggota Tani tersebut Terdakwa serahkan Kembali secara langsung kepada Saksi Yanto Als. Ayus dirumah Terdakwa untuk dibawa ke Desa Kampung Melayu sebagai dokumen milik masing-masing Kelompok Tani;

Bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan bersama dengan saksi Yanto Als. Ayus dengan membawa dokumen proposal persyaratan pengajuan atau pengusulan Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai yang waktu itu masih dalam bentuk soft file dan atas permintaan Terdakwa agar saksi Ir. Yossy bin Djala mengoreksi data-data pada dokumen yang dibawanya tersebut. Selain itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Ir. Yossy bin Djala bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengurus dokumen persyaratan sampai ke Pusat (Kementerian Pertanian RI) terkait 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selaku penerima dana bantuan pada Program PSR tersebut;

Bahwa Ketika Terdakwa ada mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan ada mengatakan kepada saksi Herlisilo, S.P. (Kabid Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan) dan kepada saksi Markano, S.P. (Kasi Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan) bahwa Terdakwa sanggup untuk membantu proses pengajuan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program PSR itu dan terhadap hal tersebut juga ada disampaikan oleh saksi Herlisilo, S.P. kepada saksi Ir. Yossy bin Djala; Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 saksi Herlisilo, S.P menerima berkas persyaratan proposal pengajuan dana bantuan pada Program PSR dalam bentuk softfile dari saksi Yanto Als. Ayus, kemudian softfile tersebut oleh saksi Herlisilo, S.P. serahkan kepada saksi Markano, S.P. untuk dibuatkan dalam bentuk hardcopy (salinan dalam bentuk cetak), dikarenakan dokumen atau berkas persyaratan proposal pengajuan tersebut harus sudah tandatangani

Halaman 46 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan pada tanggal 26 Agustus 2020;
Bahwa yang membuat Berita Acara Verifikasi Berkas terhadap dokumen atau berkas pengajuan / pengusulan oleh 5 (lima) Kelompok Tani tersebut adalah Terdakwa sendiri yang waktu itu datang ke kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang menemui saksi Herlisilo, S.P sambil menyerahkan dokumen Berita Acara Verifikasi Berkas yang waktu itu sudah dalam bentuk hardcopy (salinan dalam bentuk cetak) untuk dimintakan tanda tangan dari saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan;
Bahwa berdasarkan surat usulan dari kelompok tani yang telah diajukan sebelumnya ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selanjutnya saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengajukan surat Rekomendasi usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima) Kelompok Tani selaku penerima dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan dengan surat rekomendasi:
Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 61 KK dan luas lahan 242.000 hektar;
Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan dengan jumlah 58 KK dan luas lahan 147.000 hektar;
Nomor : 520/735/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 49 KK dan luas lahan 194.000 hektar;
Nomor : 520/736/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan dengan jumlah 54 KK dan luas lahan 216.000 hektar;
Nomor : 520/737/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan dengan jumlah 60 KK dan luas lahan 120.000 hektar;
Yang kemudian terhadap berkas tersebut Terdakwa upload ke dalam aplikasi PSR Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tersebut, kemudian saksi Rawing Rambang selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan surat rekomendasi yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, antara lain yaitu :
Surat Nomor : 525/976/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan;
Surat Nomor : 525/978/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan;

Halaman 47 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 525/983/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 7 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan;
Surat Nomor : 525/988/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan;
Surat Nomor : 525/989/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan
Bahwa berdasarkan Surat rekomendasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, kemudian saksi HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc sebagai Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan saat itu mengeluarkan surat yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu melalui surat :
Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1158/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1159/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1160/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1161/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1162/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1342/RC.230/E.4/11/2020 tanggal 17 November 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi Markano, S.P yang berisikan pemberitahuan tentang nomor surat dari Dirjenbun Kementan RI tentang penerbitan SK CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa mengambil SK CP/CL dari Saksi Markano, S.P. di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, namun pada saat itu hanya terdapat 4 (empat) SK CP/CL saja yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, yaitu :
Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani " MAJU BERSAMA";

Halaman 48 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/818/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
Karena ke 4 Kelompok Tani tersebut tidak bermasalah kepengurusannya atau Ketua Kelompok Tani tidak merangkap sebagai perangkat desa di desanya, Sedangkan 1 (satu) SK CP/CL untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" waktu itu sempat dilakukan pergantian kepengurusannya, karena Ketua Kelompok Taninya waktu itu merupakan Kepala Desa Mekar Tani, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pergantian kepengurusannya, setelah Terdakwa mengambil ke 4 SK CP/CL tersebut dari Saksi MARKANO, S.P, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKI HERMAWAN, S.E. untuk segera mengupload (mengunggah) ke 4 SK CP/CL tersebut ke dalam Aplikasi PSR. Bahwa sekira tanggal 20 November 2020 SK CP/CL untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" tersebut diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", dan surat keputusan tersebut Terdakwa ambil sekira tanggal 21 November 2020 yang kemudian SK CP/CL tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi RIZKI HERMAWAN, S.E. untuk segera mengupload (mengunggah) SK CP/CL tersebut ke dalam Aplikasi PSR; Bahwa berdasarkan Keputusan Penetapan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten Katingan untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI waktu itu menerbitkan surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, yang selanjutnya ditujukan ke Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melalui Aplikasi PSR Online oleh saksi RIZAL GILANG PRASETIA, S.P.selaku verifikator;
Selanjutnya Direktur Utama BDPKS menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dari nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :
Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar **Rp. 7.260.000.000,00**;
Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar **Rp. 6.480.000.000,00**;
Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar **Rp. 5.820.000.000,00**;
Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar **Rp. 3.600.000.000,00**;
Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar **Rp. 4.410.150.000,00**.
Bahwa setelah dana telah tersalurkan ke masing masing kelompok tani, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan saksi Yanto Als. Ayus selaku Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU membuat Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "LANGKA PURI", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan dengan Kelompok Tani "MEKAR

Halaman 49 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI" sebagai Pelaksana Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kelapa Sawit, sedangkan untuk Pengadaan Bibit Kepala Sawit, kelompok tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Kelompok Tani "LANGKA PURI" dan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" mengadakan kerja sama dengan CV. ADY KARYA ABADI milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit sebagaimana kesepakatan awal antara terdakwa dan saksi Yanto Als Ayus yang terhadap perjanjian tersebut sudah dibuat dan disiapkan oleh Terdakwa sedangkan saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P waktu itu tinggal tandatangan saja; Bahwa dana yang sudah masuk ke Rekening perusahaan milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P atas nama CV. ADY KARYA ABADI selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp. 1.389.600.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA KELOMPOK TANI	TANGGAL TRANSFER	JUMLAH YANG DI TRANSFER (Rp)
1	2	3	4
1	LANGKA PURI	23 MARET 2021	349.200.000,00
2	MELAYU SEJAHTERA	23 MARET 2021	388.800.000,00
3	MELAYU MANDIRI	23 MARET 2021	435.600.000,00
4	MAJU BERSAMA	20 APRIL 2021	216.000.000,00
TOTAL			1.389.600.000,00
Terbilang : satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah			

Bahwa dari total dana Program PSR di Kabupaten Katingan yang masuk ke 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dari nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dilakukan pencairan sebesar **Rp. 10.768.733.050 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

N o	Penerima Dana	Peruntukan	Jumlah
1	CV. Ady Karya Abadi	Bibit Kelapa Sawit	1.389.600.000
2	CV. Bina Keluarga	Land Clearing	1.564.200.000
3	CV. Biyan Pratama (Imanurijali)	- Land Clearing - Drainase Sanitasi air dan	1.062.720.000

Halaman 50 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



		pembersihan jalan	
4	CV. Pambelum Katatau	- Angkutan bibit - Pemesanan barang - Land clearing - Drainase sanitasi air dan pembersihan jalan	5.339.948.500
5	Pengurus Poktan Langka Puri	HOK (Upah tenaga kerja)	203.714.550
6	Pengurus Poktan Maju Bersama	HOK (Upah tenaga kerja)	351.000.000
7	Pengurus Poktan Melayu Mandir	HOK (Upah tenaga kerja)	272.250.000
8	Pengurus Poktan Melayu Sejahtera	HOK (Upah tenaga kerja)	243.000.000
9	PT. Agrochem Mega Globalindo	Metaribb	343.300.000
	Total		10.768.733.05 0

Bahwa tujuan Terdakwa membantu Saksi Yanto Alias Ayus mengupload seluruh dokumen usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai Kab. Katingan adalah untuk mendapat dana bantuan dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di TA. 2020 sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari paket pekerjaan di Program PSR dari 5 (lima) Kelompok Tani tersebut yaitu dari pengadaan benih sawit yang dilaksanakan oleh CV. ADY KARYA ABADI milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P. selaku penyedia benih sawit pada program PSR di 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai Kab. Katingan; Bahwa dari kegiatan terdakwa sejak awal membantu pengusulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut saksi Yanto Als. Ayus ada mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa yaitu dengan nilai total sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Yanto Als. Ayus ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BNI Palangka Raya; Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), Saksi Ir. Yossy bin Djala, saksi Ir. Suharyoso dan saksi Imanurijali merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sesuai dengan peran masing-masing karena telah melakukan perbuatan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan kriteria dan prosedur Program Peremajaan Sawit Rakyat sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, pada:

Pasal 14,

Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal;

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

Pasal 15,

Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria :

Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;

Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton

TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau

Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, dan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun.

Karena pada kenyataannya di lokasi milik kelompok tani penerima Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat di daerah Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan tersebut tidak terdapat lahan yang ditanami kelapa sawit atau tidak terdapat Perkebunan Sawit Rakyat.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yaitu Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), menguntungkan saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) dari pengelolaan dana sebesar Rp. 9.706.013.050,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam juta tiga belas ribu lima puluh rupiah) melalui CV. Pambelum Katatau, CV. Bina Keluarga, CV. Ady Karya Abadi serta menguntungkan saksi IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL dari pengelolaan dana sebesar Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) melalui CV. Biyan Pratama untuk melaksanakan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan, **sehingga mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)** sebagaimana surat Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : PE.03/03/SR/LHP-437/PW15/5/2022 tanggal 27 Oktober 2022, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng T.A. 2020 dan T.A. 2021.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI**

Halaman 52 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P.

Bin Rubangi (Alm) tersebut tidak diterima;

Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-09/O.2.18/Ft.1/12/2023, tertanggal 6 Desember 2023, sah menurut hukum; Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk atas nama Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) tersebut di atas;

Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Markano, S.P. Bin Liper dibawah sumpah, dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan sejak Tahun 2016 s.d. sekarang juga selaku Bendahara Tim Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) Kabupaten Katingan pada tahun 2020 dan 2021;

Bahwa pendanaan terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada TA. 2020 dan TA. 2021 tersebut menggunakan Dana BPDPKS, dan untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan selaku penerima dana bantuan pada Program PSR tersebut, dananya bersumber dari BPDPKS Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan RI; Bahwa besaran biaya dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada TA. 2020 dan TA. 2021 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per hektare Bahwa Poktan terlebih dahulu melakukan pengusulan melalui Aplikasi PSR dengan menggunakan Akun Poktan dan melengkapi persyaratan yang ada di dalam aplikasi tersebut, setelah itu dilakukan verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tim pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan melalui User milik Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Disbun Prov. Kalteng, kemudian surat rekomendasi usulan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan dilakukan verifikasi oleh Disbun Prov. Kalteng melalui Aplikasi PSR menggunakan User Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Ditjenbun Kementan RI, kemudian Ditjenbun Kementan RI melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan dari Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan disampaikan surat permintaan untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, setelah itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SKP CP/CL dan dikirimkan ke Ditjenbun Kementan RI dengan tembusan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, setelah itu Ditjenbun Kementan RI menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis yang ditujukan ke BPDPKS, kemudian penetapan Poktan penerima dana BPDPKS, setelah itu BPDPKS melaksanakan kesepakatan 3 pihak antara Poktan, Bank BNI Cab. Sampit dan BPDPKS, setelah menandatangani kesepakatan 3 pihak tersebut maka dana langsung disalurkan ke rekening masing-masing Anggota Poktan; Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa orangnya yang memasukkan dan mengupload pengajuan berkas atau dokumen terkait pengusulan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan ke dalam Aplikasi PSR itu;

Bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tidak pernah menerima surat dari Dirjenbun Kementan RI perihal Keputusan Penetapan CP/CL dalam bentuk hardcopy, justru surat tersebut kami terima dari Ir. SUHARYOSO yang dikirim melalui pesan WhatsApp ke HP pribadi Saksi dalam bentuk softfile;

Bahwa Saksi melakukan verifikasi berkas tersebut yaitu dilakukan dengan cara hanya mencocokkan data Nama dan NIK Pekebun yang ada di dalam Aplikasi PSR dengan dokumen softfile yang diberikan oleh Saudara YANTO Alias AYUS; Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 setelah Saksi menerima pesan WhatsApp dari Saudara Ir. SUHARYOSO ke HP pribadi Saksi sekitar jam 12.18 WIB, dimana dalam pesan WhatsApp tersebut berisikan pemberitahuan tentang nomor surat dari Dirjenbun Kementan RI tentang permintaan SK CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai

Bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. HERLISILO, S.P. kepada Saksi waktu itu bahwa yang membuat Berita Acara Verifikasi Berkas terhadap dokumen atau berkas pengajuan / pengusulan oleh 5 (lima) Kelompok Tani tersebut adalah Sdr. Ir. SUHARYOSO sendiri yang waktu itu datang ke kantor Dinas Pertanian sambil menyerahkan dokumen Berita Acara Verifikasi Berkas yang waktu itu sudah dalam bentuk hardcopy untuk dimintakan tandatangan kepada terdakwa Ir. YOSSY sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, yang jelas pada saat Berita Acara Verifikasi Berkas tersebut ditandatangani oleh terdakwa Ir. YOSSY selaku Kepala Dinas Pertanian, posisi Saksi waktu itu sedang melaksanakan Dinas Luar (DL) ke PT. PEAK di Kec. Mendawai dalam rangka Penilaian Usaha Perkebunan

Bahwa Saksi pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa. Ir. SUHARYOSO, M.P. yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020 pada saat Terdakwa Ir. SUHARYOSO tersebut mengambil dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani oleh Saksi Ir. YOSSY selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, selain itu tidak pernah

Bahwa Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. tersebut merupakan ASN di Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah, namun Saksi tidak mengetahui jabatannya sebagai apa dan posisinya dalam pengajuan dokumen dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut adalah sebagai orang yang membantu dalam proses pengajuan mulai dari pemberkasan hingga pengupload dokumen milik 5 (lima) Kelompok Tani ke Aplikasi PSR.

Bahwa seingat Saksi, sdr. Yanto Als Ayus ada kedinas pertanian Kabupaten Katingan bersama dengan sdr. Ir. Suharyoso, namun yang aktif berkoordinasi dan menyerahkan berkas adalah Saksi Ir. Suharyoso.

Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pengajuan usulan untuk 5 (lima) kelompok tani dari kecamatan mendawai kab. Katingan ini adalah mekanisme usulan yang diajukan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Katingan, bukan melalui Surveyor Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 54 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlisilo, S.P. Bin Edison Anggen dibawah sumpah, dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan Kabid Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan mulai tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2021 dan selaku Sekretaris Tim Peremajaan Kabupaten Katingan tahun 2020;

Bahwa untuk kegiatan sosialisasi diawal kegiatan kami akui tidak pernah kami laksanakan, namun setelah dana bantuan pada Program PSR tersebut sudah masuk kerekening milik Kelompok Tani barulah kami bersama dengan Tim PSR Provinsi ada datang ke Desa Kampung Melayu yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisai dana bantuan pada Program PSR tersebut dan memberitahukan Kelompok Tani yang mendapatkan dana bantuan pada Program PSR tersebut saat itu ada di 4 (empat) Desa yang berada di Kecamatan Mendawai yaitu di Desa Kampung Melayu, Desa Perigi, Desa Mekar Tani dan Tewang Kampung, Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan yang menjadi nara sumbernya saat itu adalah Saksi AGUNG CATUR PRABOWO, S.Hut., M.P. dengan Saksi DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si, dari Dinas Perkebunan Prov. Kalteng dan yang hadir saat itu adalah masyarakat yang menerima dana bantuan pada Program PSR tersebut.

Bahwa besaran biaya dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada TA. 2020 dan TA. 2021 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per hektar

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa orangnya yang memasukkan dan mengupload pengajuan berkas atau dokumen terkait pengusulan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan ke dalam Aplikasi PSR itu, tapi kemungkinan dilakukan oleh Terdakwa Ir. SUHARYOSO, karena sewaktu mendatangi kantor Saksi di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan waktu itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi dan kepada Saksi MARKANO, S.P. (Kasi Pengolahan dan Pemasaran) bahwa Terdakwa Ir. SUHARYOSO) sanggup untuk membantu proses pengajuan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program PSR itu

Bahwa Saksi tidak ada menerima berkas persyaratan pengajuan dari 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan sebagai pihak yang mengusulkan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat yang dimasukkan atau diupload ke dalam Aplikasi PSR tersebut

Bahwa yang menyerahkan berkas persyaratan proposal pengajuan dana bantuan pada Program PSR dalam bentuk softfile tersebut kepada Saksi adalah sdr. Yanto Als Ayus dan softfile tersebut Saksi terima pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, dan kemudian Saksi serahkan kepada Saksi MARKANO, S.P. untuk dibuatkan dalam bentuk hardcopy, karena pada tanggal 26 Agustus 2020 dokumen atau berkas persyaratan proposal pengajuan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Saksi Ir. YOSSY selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan

Bahwa Staf yang Saksi perintah untuk menjadi operator/user PSR tingkat Kabupaten Katingan saat itu adalah Saksi MARKANO, S.P

Bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tidak pernah menerima surat dari Dirjenbun Kementan RI perihal Keputusan Penetapan CP/CL dalam bentuk hardcopy, justru surat tersebut kami terima dari Terdakwa Ir. SUHARYOSO yang dikirim melalui pesan WhatsApp ke HP pribadi milik Saksi MARKANO, S.P. dalam bentuk softfile

Bahwa Saksi MARKANO, S.P waktu itu tidak ada membuat berita acara verifikasi persyaratan terhadap berkas dimaksud, hanya menyampaikan secara lisan saja kepada Saksi bahwa dokumen pengusulan dari 5 (lima) Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani yang ada di Kecamatan Mendawai selaku pengusul dana bantuan pada Program PSR tersebut sudah sesuai dan lengkap. Bahwa kami semuanya tidak memahami tentang bagaimana proses penyaluran dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai itu. Dan kami semuanya mengetahui tentang Program PSR tersebut dari Terdakwa Ir. SUHARYOSO yang waktu itu masih aktif berdinasi di Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, karena memang Terdakwa Ir. SUHARYOSO yang selama ini mengetahui serta berkecimpung dalam menangani Program PSR dan bahwa Terdakwa Ir. SUHARYOSO tahu betul tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Kelompok Tani dalam pengajuan Program PSR tersebut.

Bahwa pada tanggal 10 April 2021 ketika kami melakukan kunjungan bersama dengan Saksi Ir. YOSSY selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan kepada 5 (lima) Kelompok Tani selaku penerima dana bantuan pada Program PSR tersebut, kami saat itu ada menyampaikan kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani agar membuat surat permohonan yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan yang isinya permohonan untuk dilakukan penilaian dan pemeriksaan fisik pekerjaan terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan, namun hingga Saksi pensiun menjadi ASN akhir Juli 2021 kemarin, surat tersebut tidak pernah dibuat oleh Kelompok Tani, itulah alasannya mengapa hingga waktu itu kami dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan belum melakukan penilaian fisik pekerjaan, padahal surat tersebut dapat digunakan sebagai syarat pencairan dana berikutnya.

Bahwa kami mengakui jika kami dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan ketika berjalannya proses pengajuan atau pengusulan Program PSR oleh 5 (lima) Kelompok Tani Di Kec. Mendawai tersebut yaitu mulai tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan diterbitkannya Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan tanggal 4 September 2020 untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai tersebut, karena menurut kami semua proses sudah dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. SUHARYOSO selaku orang Dinas Perkebunan Provinsi yang menangani Program PSR tersebut.

Sepengertian Saksi pengusulan 5 (lima) kelompok tani dari kecamatan mendawai yang diajukan melalui aplikasi PSR ini prosesnya diajukan oleh Surveyor Indonesia, yaitu Terdakwa Ir. Suharyoso.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pengajuan usulan program PSR dari kelompok tani bukan melalui Surveyor Indonesia tetapi melalui dinas Perkebunan Kabupaten dan saksi tetap pada keterangan nya.

Yusman dibawah sumpah, dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah namun tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi sebagai Staf Penyuluhan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab.

Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai staf Penyuluhan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja anggaran Seksi Penyuluhan;
Membantu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, dibidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta penyuluhan;
Membantu menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh;
Membantu menyiapkan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi sesuai dengan tugasnya.

Bahwa saksi tidak terlibat sama sekali berkaitan dengan pengajuan dan penyaluran bantuan dana pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut.

Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh Petugas Penyuluh Lapangan ditingkat Kecamatan Mendawai untuk memasukkan data Kelompok Tani di Aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) yaitu oleh saksi AHMADI selaku Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk Desa Mekar Tani, Kec. Mendawai, pada sekitar bulan Februari 2020 ada ditelpon oleh saksi AHMADI selaku Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk Desa Mekar Tani, Kec. Mendawai untuk meminta bantuan kepada saksi agar dibantu dalam menginput data Kelompok Tani (Poktan) supaya dimasukkan ke Aplikasi SIMLUHTAN karena waktu itu di Kec. Mendawai ada kendala masalah listrik yang sering padam, serta terkait masalah RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) untuk pupuk bersubsidi di Kec. Mendawai.

Bahwa saksi sudah lupa Kelompok Tani mana saja yang sudah saksi masukan ke dalam Aplikasi SIMLUHTAN waktu itu, tapi bisa saksi pastikan jika untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "LANGKA PURI", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" tidak termasuk Kelompok Tani yang saksi masukan kedalam Aplikasi SIMLUHTAN waktu itu, karena Kelompok Tani yang datanya saksi masukan ke dalam Aplikasi SIMLUHTAN waktu itu tidak ada yang terkait dengan Program PSR.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa operator yang memasukan Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "LANGKA PURI", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" tersebut bisa masuk kedalam Aplikasi SIMLUHTAN

Bahwa selain saksi ada operator lain yang ada di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan di Tahun 2020 waktu itu yaitu Saudara AGUNG DAUDI, S.P

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

4. Khoirul Mushonif, S.P. Bin M. Fuad dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangannya didepan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan keterangan tersebut benar keterangan saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah namun tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi merupakan Direktur atau pemilik CV. ADY KARYA ABADI bergerak dibidang pembibitan tanaman perkebunan, pertanian maupun kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami ada bermitra kerja dengan Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang menerima penyaluran dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut;

Bahwa sekitar bulan April 2020 saksi waktu itu ada dihubungi oleh terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. dan menanyakan kepada saksi tentang kesiapan benih kelapa sawit yang saksi miliki di lokasi penangkaran benih milik saksi, dan langsung saksi beritahukan kepada terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. bahwa ketersediaan benih sawit milik saksi yang ada di lokasi penangkaran ada dan siap, setelah itu saksi diminta untuk mendatangi rumah terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. dan pada saat saksi sampai dirumahnya tersebut saksi melihat sudah ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. yakni terdakwa sendiri, saksi PUJI HARYANTO, S.P., dan saksi Yanto Als Ayus setelah itu terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. sempat menanyakan kepada saksi perihal ketersediaan benih kelapa sawit ditempat lokasi penangkaran saksi untuk Program PSR di Kab. Katingan yang mana menurut terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. pada saat itu masih dalam tahap pengusulan berkas;

Bahwa sebagai syarat kelengkapan dokumen usulan terhadap ke 5 (lima) kelompok tani ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara CV. ADY KARYA ABADI dengan 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut;

Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama antara 5 (lima) Kelompok Tani dengan CV. ADY KARYA ABADI milik saksi selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit tersebut waktu itu adalah terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. sedangkan saksi sendiri waktu itu tinggal tandatangan saja dan menurut terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut selanjutnya akan dimintakan tandatangan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan yang menurutnya sangat diperlukan karena merupakan salah satu dokumen yang akan diupload ke dalam Aplikasi PSR dalam pengajuan atau pengusulan dokumen untuk 5 (lima) Kelompok Tani itu sebagai salah satu persyaratan untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program PSR tersebut;

Bahwa biaya terkait dengan pekerjaan penyediaan bibit kelapa sawit yang telah disepakati bersama antara masing-masing Kelompok Tani dengan CV. ADY KARYA ABADI adalah sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbatang dan merupakan harga ditempat penangkar milik CV. ADY KARYA ABADI dan mengenai biaya penyediaan bibit kepala sawit ini juga sudah dituangkan kedalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) di Pasal 9 tentang Biaya dan Tata Cara Pembayaran;

Bahwa jumlah benih kelapa sawit sebanyak 115.800 (seratus lima belas ribu delapan ratus) batang tersebut merupakan jumlah 100% (seratus persen) dari benih kelapa sawit yang harus disediakan oleh CV. ADY KARYA ABADI untuk 4 (empat) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang telah kami tandatangi bersama, dengan pembagian pengambilan adalah Tahap I sebesar 30% atau 34.740 batang, kemudian Tahap II sebesar 30% atau 34.740 batang dan Tahap III sebesar 40% atau 46.320 batang, sehingga pengambilan pada Tahap I sebesar 30% adalah berjumlah 34.740 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) batang;

Bahwa jumlah benih kelapa sawit pada pengambilan Tahap I sebesar 30% atau sebanyak 34.740 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) batang tersebut, saat ini baru diambil oleh 4 (empat) Kelompok Tani sebanyak 25.610 (dua puluh lima ribu enam ratus sepuluh) batang;

Bahwa dana yang sudah masuk ke Rekening perusahaan saksi atas nama CV. ADY KARYA ABADI tersebut adalah sebesar Rp. 1.389.600.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 58 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana yang sudah kami lakukan penarikan secara tunai berdasarkan Rekening Koran dari CV. ADY KARYA ABADI milik saksi adalah sebesar Rp. 1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan sisa benihnya yang belum diambil berjumlah 9.130 (sembilan ribu seratus tiga puluh) pokok dengan nilai pokok benih kelapa sawit tersebut yaitu berjumlah Rp. 365.200.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap nilai sebesar Rp. 365.200.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dari nilai bibit yang belum disalurkan tersebut telah saksi kembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Bahwa saksi tidak ada memberikan sesuatu baik itu berupa uang atau barang kepada terdakwa terkait pelaksanaan program PSR tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Puji Haryanto, S.P. Bin Sutaryo, dibawah sumpah, dihadapan persidangan pada tanggal 27 Nopember 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi bekerja di Dinas Perkebunan Prov. Kalteng sejak tahun 2006 hingga sampai saat ini.

Bahwa sekitar bulan November 2019 sekira jam 15.30 WIB waktu itu bertempat di Stadion TUAH PAHOE di Jln. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya tanpa disengaja saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Yanto alias Ayus yang waktu itu secara kebetulan sama-sama menyaksikan latihan sepak bola, kemudian kami saling berkenalan dan saling bertukar nomor HP, dalam perbincangan tersebut saksi ada menanyakan kepada Saksi Yanto alias Ayus :

"Pian darimana asalnya", dijawab Saksi Yanto alias Ayus : "saya dari Kec. Mendawai-Katingan, bapak kerja dimana", lalu saksi jawab : "saya bekeja di Dinas Perkebunan Provinsi", dijawab lagi oleh Saksi Yanto alias Ayus : "Wachhh cair di Dinas Pekebunan oleh banyak proyek", waktu itu saksi jawab : "Tidak juga, sedikit aja nah sekarang lagi ada Program PSR", lalu di jawab oleh Saksi Yanto alias Ayus : "Apa itu Program PSR", saksi jawab : "Program Peremajaan Sawit Rakyat, tapi bukan dibidang saya, ada teman saya yang biasa menangani Program PSR tersebut", dijawab lagi oleh Saksi Yanto alias Ayus : "siapa teman bapak yang biasa menangani Program PSR tersebut", saksi jawab : "Pak Ir. SUHARYOSO, M.P.", dijawab lagi oleh Saksi Yanto alias Ayus: "Kapan bapak bisa mengantar saya ke rumah Pak SUHARYOSO", lalu saksi jawab : "Iyaa..., terserah kamu saja kapan bisanya", lalu dijawab Saksi Yanto alias Ayus: "Baik pak, nanti kapa-kapan bapak saya kabari lagi".

Bahwa, setelah pertemuan di Stadion TUAH PAHOE di Jln. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya dan berkomunikasi melalui HP pribadinya tersebut, kami bertemu kembali sekitar awal bulan Februari 2020, waktu itu saksi ada ditelpon oleh Saksi Yanto alias Ayus yang memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya sudah ada di Palangka Raya dan minta dijemput untuk diantarkan ke rumah terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. , waktu itu saksi jemput di Mess PT. EXPOIN di Jl. Nyai Undang Palangka Raya dengan menggunakan mobil pribadi saksi, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan mobil pribadi saksi tersebut kami meluncur ke rumah pribadi terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. di Jl. Lele Kota Palangka Raya. dalam pertemuan tersebut Saksi Yanto alias Ayus menyampaikan keinginannya meminta tolong kepada terdakwa Ir.

SUHARYOSO, M.P. untuk membantu pemberkasan usulan dari 5 Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, seingat saksi waktu itu terdakwa Ir.

SUHARYOSO, M.P. ada menyampaikan kepada Saksi Yanto alias Ayus bahwa terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. hanya bisa membantu pengusulan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kelompok Tani saja, karena prosesnya cukup panjang dan nanti akan dilakukan verifikasi secara berjenjang yaitu mulai dari Tim PSR Dinas Kabupaten Katingan berlanjut ke Tim PSR Prov. Kalimantan Tengah dan selanjutnya oleh Tim PSR Pusat, dan seingat saksi waktu itu terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. ada meminta kepada Saksi Yanto alias Ayus agar melengkapi data-data berupa dokumen dan persyaratan lainnya yang nantinya untuk mempermudah membuat dokumen atau berkas usulan milik Kelompok Tani tersebut. Kemudian sekitar bulan April 2020 saksi bersama dengan Saksi Yanto alias Ayus datang lagi kerumah terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. dengan sudah membawa data-data dan dokumen yang diperlukan oleh terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. dan setelah itu terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. menerima dokumen tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Yanto Als Ayus langsung pulang dari rumah terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P.

Bahwa saksi pertama kali kenal dengan saksi IMANURIJALI pada waktu yang bersangkutan bersama dengan saksi YANTO Als. AYUS tersebut sedang nonton pertandingan sepak bola pada bulan November 2019 (untuk hari dan tanggalnya saksi lupa) di Stadion TUAH PAHOE di Jln. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya, dan terdakwa pernah ikut bersama dengan saksi dan sdr. Yanto Als Ayus kerumah sdr. Ir. SUHARYOSO namun saat itu yang aktif berbicara adalah sdr. Yanto Als Ayus.

Bahwa dari Saksi Yanto alias Ayus tersebut saksi hanya menerima uang tunai yang total seluruhnya berjumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu saja dan itupun Saksi Yanto alias Ayus memberikannya kepada saksi hanya untuk membeli bensin dan rokok saksi saja, memang ketika saksi diajak makan-makan oleh Saksi Yanto alias Ayus di sebuah rumah makan di Jl. Yos Sudarso di awal bulan Desember 2020, Saksi Yanto alias Ayus ada menjanjikan kepada saksi berupa uang akan tetapi tidak menyebutkan berapa nilainya dan sampai saat ini tidak ada realisasinya, waktu itu kata-kata dari Terdakwa : "Pak, nanti ada saja untuk sampeyan", lalu saksi jawab : "Ya, terima kasih" Sedangkan dari terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P., saksi tidak pernah menerima uang, hadiah atau janji sama sekali.

Bahwa saksi kenal dengan saksi WIJAYA ARTA Alias UNTIR selaku Ketua Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Desa Parigi, Kec. Mendawai yang juga menerima bantuan dana pada program PSR pada TA. 2020 tersebut dan saksi juga ada menerima uang dari saksi WIJAYA ARTA Alias UNTIR selaku Ketua Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" yaitu uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih saksi WIJAYA ARTA Alias UNTIR kepada saksi yang telah membantu dalam pembuatan SPj (Surat Pertanggungjawaban) keuangan untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" pada program PSR tersebut, dan sepengetahuan saksi sdr. Imanurijali adalah Pelaksana Kegiatan Landclearing pada kelompok tani "Maju Bersama dengan menggunakan CV. BIYAN PRATAMA.

Bahwa Saksi mengenal dengan saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut sekitar tahun 2010, kenal sebagai teman saja karena Sdr. KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut sering datang ke Kantor Dinas Perkebunan Prov. Kalteng tempat saksi bekerja dan yang saksi tahu bahwa Sdr. KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut merupakan pemborong dalam hal pengadaan benih sawit dan bibit perkebunan lainnya, itu saja yang saksi ketahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan **Domingos Neves JDC, S.Hut., M.Si** dibawah sumpah, dihadapan persidangan pada tanggal 27 Nopember 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi menjabat Plt. Kepala Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang ditugaskan untuk menjadi Operator/user PSR tingkat Prov. Kalimantan Tengah saat itu adalah Saksi sendiri (DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si.), tapi tidak hanya untuk Kabupaten Katingan saja, melainkan untuk 7 (tujuh) Kabupaten di Prov. Kalimantan Tengah yang pada TA. 2020 menjadi target dari Ditjenbun Kementan RI untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program PSR tersebut dan Pasward untuk membuka Aplikasi PSR Disbun Kalteng yaitu dengan menggunakan pasward kalteng2020.

Bahwa yang membuat Aplikasi PSR Disbun Kalteng tersebut adalah dari BPDPKS sedangkan yang membuat pasward kalteng2020 adalah dari kami sendiri yaitu dari Tim Verifikasi Prov Kalteng, yang mana sebelumnya dari Dinas Perkebunan Prov. Kalteng waktu itu hanya diminta oleh Ditjenbun Kementan RI untuk mengirimkan email Disbun Prov. Kalteng saja dan di tahun 2019 Akun PSR Disbun Kalteng passwordnya adalah kalteng2019, sehingga di tahun 2020 pasword untuk Akun PSR Prov. Kalteng dirubah menjadi kalteng2020.

Bahwa cara Saksi melakukan verifikasi yaitu membuka semua dokumen satu persatu lalu identifikasi dan diverifikasi mengenai data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahannya, dan apabila kami nyatakan sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 43 Permentan Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 dan sudah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020, maka apabila memenuhi syarat langsung kita push (dorong) dengan mengklik kolom sesuai, namun bila tidak lengkap atau tidak sesuai maka kita klik kolom tidak sesuai agar segera diperbaiki oleh user Kelompok Tani melalui Aplikasi PSR Kelompok Tani dan kami juga menghubungi dan menginformasikan kepada user Dinas Pertanian Kab. Katingan yaitu Sdr. MARKANO, S.P. selaku Kasi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan untuk meminta agar dokumen pengajuan proposal milik Kelompok Tani yang telah kami kembalikan melalui Aplikasi PSR untuk segera diperbaiki, setelah beberapa hari kemudian kami kembali membuka Aplikasi PSR untuk Kab. Katingan dan kembali kami lakukan verifikasi, setelah dokumen pengajuan proposal milik Kelompok Tani tersebut sudah diperbaiki oleh Kelompok Tani dan kami nilai sudah memenuhi persyaratan (sesuai), maka saat itu saya segera membuat konsep Surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan guna ditandatangani oleh Ir. RAWING RAMBANG, M.P., selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Ketua Tim PSR Prov. Kalteng. Setelah Surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut ditandatangani oleh Ir. RAWING RAMBANG, M.P., selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, maka saat itu Saksi langsung menscan dan mengupload dokumen Surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang sudah ditandatangani oleh Ir. RAWING RAMBANG, M.P. ke Aplikasi PSR dan langsung kita push (dorong) semua dokumen pengajuan proposal tersebut dengan cara mengklik kolom sesuai pada laman Pengajuan Proposal dan dokumen yang akan di verifikasi dengan alamat PSR Ditjenbun sehingga secara otomatis pindah ke kolom verifikasi PSR Ditjenbun.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Saksi ada menghadiri acara di Gedung Balai Desa Kampung Melayu bersama Saksi AGUNG CATUR WIBOWO dengan Sdr. HERLISILO, S.P., dan Sdr. MARKANO, S.P. ketika melakukan pembinaan berkaitan dengan Program PSR di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai tersebut, saat itu ada beberapa warga masyarakat yang menanyakan kepada

Halaman 61 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan kepada Sdr. AGUNG CATUR WIBOWO bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat tersebut dilakukan terhadap kebun sawit yang ada tanaman sawitnya, dan saat itu Sdr. AGUNG CATUR WIBOWO menjawab bahwa "Program PSR ini hanya diperuntukan bagi masyarakat atau pekebun yang memiliki lahan kelapa sawit, jangan sampai nanti ada tanaman sengon berubah menjadi tanaman sawit ataupun tanaman buah-buahan berubah menjadi kebun sawit dan Sdr. AGUNG CATUR WIBOWO meminta kepada aparat pemerintahan yang hadir waktu itu mulai dari Camat, Koramil serta Polsek Mendawai untuk mengawal Program PSR di Kec. Mendawai tersebut, dan mengupayakan penyelesaian dengan segera jika ada permasalahan dan untuk Dinas Pertanian Kab. Katingan agar memantau kegiatan dilapangan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama pointer dalam penandatanganan kesepakatan 3 pihak baik fisik maupun keuangan", dan saat itu dari masyarakat yang kelihatannya tidak setuju dengan Program PSR di Kec. Mendawai tersebut ada berkata dan berteriak : "Nah itu, Bapak dari Provinsi ini yang ", sambil diiyakan oleh sekelompok masyarakat yang lainnya.

Bahwa setelah pelaksanaan pembinaan di Gedung Balai Desa Kampung Melayu tersebut sdr. Agung Catur Wibowo dan melaporkan kepada Saudara Ir. H. SRI SUWANTO, M.S, dan waktu itu Saudara Ir. H. SRI SUWANTO, M.S, sebagai Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Ketua Tim PSR Prov. Kalteng meminta kepada Saksi dan Sdr. DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si. untuk tetap memonitor perkembangan Program PSR di Kab. Katingan dan agar pada TA. 2021 Kabupaten Katingan dimasukan kedalam target untuk menerima bantuan dana pada Program PSR selanjutnya. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan **Agung Catur Prabowo, S. Hut, M.P** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Perlindungan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng

Bahwa bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut adalah merupakan dana yang diperuntukan bagi para pekebun sawit dalam hal ini Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang sudah diusulkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan;

Bahwa dananya sendiri bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021; Bahwa di Kabupaten Katingan Ada 5 (lima) Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, yang semuanya tersebar di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan dengan total nilai bantuan dana tersebut sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa penyaluran dana BDPKS kepada Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai Kab. Katingan dilakukan melalui bank mitra, dalam hal ini Bank BNI Cabang Sampit.

Bahwa kriteria yang harus dimiliki pekebun untuk mendapatkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun, Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun, Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hectare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun, atau Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

Bahwa besaran biaya dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada TA. 2020 dan TA. 2021 adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alur pengusulan program PSRS yaitu awalnya Poktan terlebih dahulu melakukan pengusulan melalui Aplikasi PSR dengan menggunakan Akun Poktan dan melengkapi persyaratan yang ada di dalam aplikasi tersebut, setelah itu dilakukan verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tim pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan melalui User milik Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Disbun Prov. Kalteng, kemudian surat rekomendasi usulan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan dilakukan verifikasi oleh Disbun Prov. Kalteng melalui Aplikasi PSR menggunakan User Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Ditjenbun Kementan RI, kemudian Ditjenbun Kementan RI melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan dari Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan disampaikan surat permintaan untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, setelah itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan untuk menerbitkan SKP CP/CL dan dikirimkan ke Ditjenbun Kementan RI dengan tembusan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, setelah itu Ditjenbun Kementan RI menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis yang ditujukan ke BDPKPS, kemudian penetapan Poktan penerima dana BDPKPS, setelah itu BDPKPS melaksanakan kesepakatan 3 pihak antara Poktan, Bank BNI Cab. Sampit dan BDPKPS, setelah menandatangani kesepakatan 3 pihak tersebut maka dana langsung disalurkan ke rekening masing-masing Anggota Poktan.

Bahwa surat Rekomendasi Usulan tersebut dikeluarkan oleh Sdr. Ir. RAWING RAMBANG, M.P., yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng,

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Saksi ada menghadiri acara di Gedung Balai Desa Kampung Melayu, Kec. Mendawai, Kab. Katingan bersama dengan Sdr. DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si. beserta Sdr. HERLISILO, S.P., dan Sdr. MARKANO, S.P. untuk melakukan pembinaan kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai karena telah menerima penyaluran bantuan dana pada Program PSR TA. 2020 dari BDPKPS, yang pada waktu itu Saksi dan Sdr. DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si., diundang dan diminta oleh Tim PSR Kab. Katingan melalui Sdr. MARKANO, S.P. untuk memberikan arahan kepada masyarakat dan Kelompok Tani disana berkaitan dengan Program PSR di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 ketika berada di Gedung Balai Desa Kampung Melayu pada saat Saksi bersama dengan Sdr. DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si., beserta Sdr. HERLISILO, S.P., dan Sdr. MARKANO, S.P. ketika melakukan pembinaan kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai tersebut, saat itu terdapat beberapa warga masyarakat yang menanyakan kepada Saksi dan kepada Sdr. DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si., bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat tersebut dilakukan terhadap kebun sawit yang ada tanaman sawitnya, sedangkan saat itu di Kecamatan Mendawai tidak ada satupun warga masyarakatnya yang memiliki lahan sawit. Begitu Saksi mendengar pertanyaan dari warga masyarakat tersebut, jujur saja waktu itu Saksi sangat terkejut sekali seperti orang bodoh saja kami dibuatnya bahkan hampir tidak percaya dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut karena selama ini kami dari Dinas Perkebunan Prov. Kalteng tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tersebut dan saat itu Saksi hanya menjawab bahwa "Program PSR ini hanya diperuntukan bagi masyarakat atau pekebun yang memiliki lahan kelapa sawit, jangan sampai nanti ada tanaman sengon berubah menjadi tanaman sawit ataupun tanaman buah-buahan berubah menjadi kebun sawit dan Saksi meminta kepada aparat pemerintahan yang hadir waktu itu mulai dari Camat, Koramil serta Polsek Mendawai untuk mengawal Program PSR di Kec. Mendawai tersebut, dan mengupayakan penyelesaian dengan segera jika ada permasalahan dan untuk Dinas Pertanian Kab. Katingan agar memantau kegiatan dilapangan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama pointer dalam penandatanganan kesepakatan 3 pihak baik fisik maupun keuangan", dan saat itu dari masyarakat yang kelihatannya tidak setuju dengan Program PSR di Kec. Mendawai tersebut ada berkata dan berteriak : "Nah itu, Bapak dari Provinsi ini yang ", sambil diiyakanoleh sekelompok masyarakat yang lainnya. Dan saat itu Saksi mendapat informasi dari Kades setempat yang mengatakan kepada Saksi jika di Desanya tersebut ada perselisihan antar dua kubu yang berbeda yaitu tentang pencalonan Kepala Desa di Desa Kampung Melayu tersebut, sehingga mereka saling lapor dan mencari paman masing-masing. Bahwa langkah-langkah Saksi bersama dengan Sdr. DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si. tersebut diatas juga sudah Saksi laporkan kepada Saudara Ir. H. SRI SUWANTO, M.S, dan waktu itu Saudara Ir. H. SRI SUWANTO, M.S, sebagai Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Ketua Tim PSR Prov. Kalteng meminta kepada Saksi dan Sdr. DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si. untuk tetap memonitor perkembangan Program PSR di Kab. Katingan dan agar pada TA. 2021 Kabupaten Katingan dimasukan kedalam target untuk menerima bantuan dana pada Program PSR selanjutnya. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; **Rizki Hermawan, S.E** dibawah sumpah, dihadapan persidangan pada tanggal 27 Nopember 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa; Bahwa pada TA. 2020 ada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang diusulkan untuk menerima bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu Kelompok Tani MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA, Kelompok Tani LANGKA PURI, Kelompok Tani MAJU BERSAMA dan Kelompok Tani MEKAR LESTARI yang diusulkan melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan. Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Saksi ada ditelpon oleh Terdakwa. Ir. SUHARYOSO, M.P. waktu itu Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. menelpon dengan mengucapkan: "RIZKI ini ada 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang meminta bantu ke Bapak untuk membuat dokumen usulan dan nantinya discan dan diupload seluruh dokumen usulannya, tapi kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa jangan dipaksakan", dan waktu itu Saksi jawab : "Ya nanti bisa saja saya membantu Bapak", kemudian Terdakwa. Ir. SUHARYOSO, M.P. waktu itu meminta Saksi untuk datang ke rumahnya di Jl. Lele Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk bersama-sama membuat dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut. Bahwa yang menjadi alasan Saksi waktu itu mau membantu Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. adalah karena faktor kedekatan dan balas budi saja, karena Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. pernah menjadi atasan Saksi di Kantor UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng dan Saksi juga pernah dilibatkan sebagai Tim Verifikator PSR TA. 2019, selain itu juga Saksi merasa kasihan dengan Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. yang waktu itu sudah pensiun dan sudah tua

Halaman 64 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah Saksi anggap seperti orang tua Saksi sendiri karena Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. sering memberikan nasehat-nasehat kepada Saksi. Bahwa Saksi mengupload (mengunggah) seluruh dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut sekitar bulan Agustus 2020 (untuk waktu yang tepatnya Saksi sudah lupa) dan untuk mengupload seluruh dokumen usulan tersebut Saksi lakukan di rumah Saksi di Jl. RTA. Milono Km. 4,5 Kota Palangka Raya. Bahwa untuk mengupload (mengunggah) dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut senya dari Kelompok Tani sendiri juga bisa menguploadnya, karena waktu itu dari awalnya Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. yang diminta bantuan oleh Kelompok Tani tersebut, dan kemudian Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. yang selanjutnya meminta bantuan kepada Saksi untuk mengupload seluruh dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, makanya waktu itu Saksilah yang menguploadnya dengan sebelumnya Saksi terlebih dahulu membuat Akun Poktan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, intinya pihak manapun senya bisa mengupload ke dalam Aplikasi PSR asalkan terlebih dahulu membuat Akun Poktan dan melengkapi persyaratan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Bahwa sarana atau alat media yang Saksi pergunakan untuk mengupload seluruh dokumen usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai Kab. Katingan tersebut waktu itu adalah dengan menggunakan Komputer PC milik pribadi Saksi. Bahwa yang berhak untuk mengupload seluruh dokumen usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani tersebut adalah dari pihak Kelompok Tani itu sendiri dengan sebelumnya membuat Akun Poktan terlebih dahulu yang dibantu oleh Tim PSR Kabupaten Katingan. Bahwa tindakan Saksi yang mengupload (mengunggah) seluruh dokumen usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai Kab. Katingan untuk mendapat bantuan dana dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di TA. 2020 tersebut, menurut Saksi tindakannya tersebut dapat dilakukan karena sifatnya Saksi hanya membantu 5 (lima) Kelompok Tani tersebut dan sebagaimana penjelasan Saksi sebelumnya untuk mengupload (mengunggah) dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut senya dari Kelompok Tani sendiri juga bisa menguploadnya, karena waktu itu dari awalnya Terdakwa. Ir. SUHARYOSO, M.P. yang diminta bantuan oleh Kelompok Tani tersebut, dan kemudian Terdakwa. Ir. SUHARYOSO, M.P. yang selanjutnya meminta bantuan kepada Saksi untuk mengupload seluruh dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, makanya waktu itu Saksilah yang menguploadnya dengan sebelumnya Saksi terlebih dahulu membuat Akun Poktan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, intinya pihak manapun senya bisa mengupload ke dalam Aplikasi PSR asalkan terlebih dahulu membuat Akun Poktan dan melengkapi persyaratan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Bahwa Saksi tidak mengharapkan apa-apa, murni hanya ingin membantu Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. saja, karena Saksi tidak mungkin menolak permintaannya. Dan bagi Saksi permintaan dari Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. yang meminta bantuan kepada Saksi untuk menscan dan mengupload seluruh dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut tidaklah terlalu berlebihan dan wajar-wajar saja bagi Saksi. Bahwa setelah Saksi membantu Terdakwa. Ir. SUHARYOSO, M.P. untuk menscan dan mengupload dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut, Saksi sampai dengan pemeriksaan ini tidak pernah menerima uang atau barang atau berupa sesuatu janji yang berasal dari Terdakwa. Ir. SUHARYOSO, M.P. maupun dari sdr. YANTO Als. AYUS, jadi apa yang Saksi lakukan tersebut murni hanya ingin membantu

Halaman 65 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Ir. SUHARYOSO, M.P. saja, karena Saksi tidak mungkin menolak permintaannya, karena permintaan tersebut bagi Saksi tidaklah terlalu berlebihan dan wajar-wajar saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Ir. Yossy, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 18 Januari 2024, menerangkan pada pokoknya:

Bahwa Saksi Ir. Yossy bertemu dengan Saksi Yanto setelah ada rapat di kantornya, lalu ditilip Khairul (Kasi di Dinas Pertanian Provinsi) katanya ada yang mau bertemu, di Kafe 88 Jl. G Obos Palangka Raya. Saat itu Saksi belum kenal Terdakwa. Yang diketahui Saksi hanya Terdakwa Ir. Suharyoso. Terdakwa menyampaikan ada program PSR di Kalteng, tapi ada daerah yang tidak memenuhi syarat. Terdakwa Ir. Suharyoso menawarkan Kab. Katingan. Saksi bilang, yang penting memenuhi syarat, silakan saja. Untuk Kecamatan Mendawai, Saksi bilang jangan desa mendawai karena itu lumbung (tanaman pangan). Kalau di atasnya silakan, asal memenuhi syarat;

Bahwa pada saat itu situasinya anaknya Saksi Yossy kena covid (pasien pertama di Katingan) sehingga semua isolasi. Saksi tidak bisa konsentrasi mengurus proyek ini;

Bahwa Saksi tidak tahu kondisi lapangan. Pada tahun 2021 Saksi turun ke lapangan melakukan klarifikasi atas pengaduan 1 orang warga masyarakat terkait PSR. Intinya, tanahnya dicaplok lalu dimasukkan objek program PSR. Saksi bertemu Saksi Yanto yang mengantarkan Saksi ke 2 lokasi PSR. Pada saat itu semua kelompok tani sudah diperiksa oleh APH;

Bahwa Saksi mengajukan surat permohonan pemblokiran rekening PSR;

Bahwa setelah pertemuan di Kafe 88, Saksi tidak pernah ketemu Terdakwa. Baru ketemu lagi tahun 2021 saat klarifikasi itu;

Bahwa ada pertemuan kelompok tani dengan Dinas Pertanian, yang diwakili oleh Kasi. Pada saat pertemuan itu ada komplain dari warga. Lalu saksi melihat ada yang tidak beres di internal petani, maka harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa dicairkan lagi;

Bahwa Saksi tidak tahu perihal uang program PSR ini. Bahkan Perjajian Tiga Pihak (BPD PKS, Bank, Kelompok Tani) tidak ditunjukkan kepada Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan;

Bahwa Saksi tidak tahu persis kondisi lapangan, hanya surat pernyataan dari semua Kelompok Tani (termasuk Yanto) bahwa lahan tersebut adalah kebun sawit;

Bahwa Saksi hanya menerima berkas permohonan satu kali;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi tapi ada Kelompok Tani yang memberikan uang untuk beli bensin 600 ribu kepada Kasi. "Ada uang untuk beli bensin, Pak." "Ya sudah belikan bensin," kata Saksi.

Bahwa untuk menuju lokasi PSR harus naik klotok dari Kecamatan Samodra. Dari Katingan menuju ke Sampit naik mobil. Dari Sampit menuju Kecamatan Samodra masih naik mobil. Dari Samodra ke lokasi naik klotok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor:140/155/KPTS-KM/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kec. Mendawai juga pemilik CV. Pebelum Katatau;
- Bahwa Sekitar awal bulan Februari 2020, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi, Saksi Puji Haryanto dan Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. bertemu di rumah pribadi Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. di Jalan Lele, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan keinginannya bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. untuk membantu pemberkasan usulan dari Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, dan Saksi bertanya "pak ini persyaratan

Halaman 66 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



PSR apa saja??" dijawab Terdakwa Ir. SUHARYOSO "harus mendirikan kelompok tani, kawasannya harus areal pengguna lain (APL), surat tanah, surat kuasa dari petani kelompok tani, peta kawasan APL, surat dukungan dari kepala desa, rekomendasi PPL, rekomendasi Camat, pengesahan kelompok tani, berita acara pembentukan kelompok tani, struktur organisasi pembentukan kelompok tani, fotocopy KTP dan KK anggota tani". Kemudian Saksi jawab "oke pak nanti saya komunikasi 4 dengan pihak desa" dan Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. mengatakan hanya bisa membantu pengusulan sampai tingkat Kelompok Tani saja dan jangan terlalu berharap apakah usulan tersebut dapat disetujui ataukah tidak disetujui, karena prosesnya cukup panjang dan nanti akan dilakukan verifikasi secara berjenjang yaitu mulai dari Tim PSR Dinas Kabupaten Katingan berlanjut ke Tim PSR Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya oleh Tim PSR Pusat, dan Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. meminta kepada Saksi agar melengkapi data-data dan dokumen berupa fotocopi KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan dan Data Koordinat masing-masing lahan yang akan digunakan oleh Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. nantinya untuk mempermudah membuat dokumen atau berkas usulan milik Kelompok Tani tersebut;

- Bahwa Kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi kembali ke Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dan menyampaikan kepada Kepala Desa, tokoh masyarakat dan beberapa warga di Desa Kampung Melayu, Desa Tewang Kampung, Desa Mekar Tani dan Desa Perigi kalau ada bantuan hibah dari pemerintah pusat tentang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu pembukaan lahan dan akan ditanami sawit serta untuk dibuatkan Kelompok Tani dengan beranggotakan minimal 25 (dua puluh lima) orang dengan mengumpulkan KTP dan KK serta menyerahkan lahannya;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2020 Saksi berangkat menuju Palangka Raya untuk bertemu dengan Terdakwa Ir. Suharyoso di rumahnya dan pada saat tiba di rumah Terdakwa Ir. Suharyoso tersebut juga datang Saksi Khoirul Mushonif, S.P. selaku Pengadaan bibit kelapa sawit (CV. Ady Karya Abadi), setelah berkenalan saat itu membahas terkait permintaan perijinan dan wilayah untuk kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, kemudian Saksi Khoirul Mushonif, S.P. berkomunikasi via



telepon dengan Saksi Ir. Yossy bin Djala yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk mengatur jadwal pertemuan dan setelah itu Saksi Ir. Yossy Bin Djala sepakat untuk bertemu, kemudian selang beberapa hari, Terdakwa Ir. Suharyoso, Saksi Khoirul Mushonif, S.P, dan Saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengadakan pertemuan di rumah Makan 88 di Palangka Raya. Di rumah makan tersebut Saksi meminta petunjuk kepada Saksi Ir. Yossy Bin Djala bahwa di Kecamatan Mendawai, Kabupaten ingin mengajukan PSR, saat itu Saksi Ir. Yossy Bin Djala menyampaikan kepada Saksi untuk daerah Kecamatan Mendawai sampai dengan ke Hulu silahkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya setelah pertemuan tersebut Saksi menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang diperlukan berdasarkan arahan dari Terdakwa Ir. Suharyoso;

- Bahwa untuk melengkapi berkas administrasi pengusulan kemudian oleh Saksi bersama sama dengan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan beberapa warga di Desa Kampung Melayu, Desa Tewang Kampung, Desa Mekar Tani dan Desa Perigi melakukan pembentukan Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kelompok Tani Mekar Lestari, Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Langka Puri dengan tanpa dihadiri oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pendamping Kelompok Tani di wilayah Kecamatan mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; - selanjutnya sekitar bulan April 2020 Saksi Puji Haryanto bersama dengan Saksi datang lagi kerumah Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. dengan sudah membawa data-data dan dokumen yang diperlukan oleh Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. yaitu fotocopy KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan dan Data Koordinat masing-masing lahan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang sebelumnya diminta oleh Saksi Ir. Suharyoso, M.P waktu itu, kemudian Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P menerima dokumen tersebut dan segera mengkonsep surat-surat usulan dan mengkonsep surat-surat pernyataan dari Kelompok Tani dan juga mengkonsep surat-surat pengajuan untuk ditandatangani oleh Saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, mengkoreksi berkas 5 pengusulan, menscan semua berkas usulan, hingga



mengupload seluruh berkas usulan ditingkat Kelompok Tani ke dalam Aplikasi PSR tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P menerima data-data dan dokumen berupa fotocopi KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan dan Data Koordinat masing-masing lahan milik 5 (lima) Kelompok Tani dari Saksi, kemudian Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P meminta bantuan kepada mantan Staf nya di Program PSR TA. 2019 yaitu Saksi RIZKI HERMAWAN, S.E. untuk membuat berkas usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang kemudian discan dan diupload (diunggah) ke dalam aplikasi PSR. Dimana waktu itu Saksi PUJI HARYANTO dan terdakwa juga turut membantu dalam hal mengkoreksi fisik berkas usulan berupa fotocopy KTP, KK dan SPPT milik Anggota Tani tersebut secara satu persatu berkasnya, apakah lengkap ataukah tidak lengkap
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi tidak ada dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Kampung Melayu, Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, namun dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan dan Dinas Perkebunan Prov. Kalteng ada diundang untuk datang ke Desa Kampung Melayu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 bertempat di Gedung Serba Guna Desa Kampung Melayu, Kec. Mendawai, Kab. Katingan untuk menjelaskan program PSR tersebut
- Bahwa dana yang sudah disalurkan ke rekening milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" oleh BDPKS adalah sebesar Rp. 7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan yang sudah kami cairkan adalah sebesar Rp. 3.409.253.750,- (tiga milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pengusulan ke 5 Kelompok Tani yakni Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "LANGKA PURI", Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tersebut semuanya melalui Terdakwa. Ir. SUHARYOSO.
- Bahwa peran dari Terdakwa. Ir. SUHARYOSO adalah membantu Saksi mulai dari mengkonsep surat-surat usulan dan mengkonsep surat-surat



pernyataan dari Kelompok Tani dan juga mengkonsep surat-surat pengajuan untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, mengoreksi berkas pengusulan, menscan semua berkas usulan, hingga mengupload seluruh berkas usulan ditingkat Kelompok Tani ke dalam Aplikasi PSR untuk ke 5 (lima) Kelompok Tani tersebut yakni Kelompok Tani MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA, Kelompok Tani LANGKA PURI, Kelompok Tani MEKAR LESTARI dan Kelompok Tani MAJU BERSAMA.

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Ir. Yossy bin Djala, untuk pengurusan melalui Terdakwa Ir. Suharyoso yang berkomunikasi dengan Saksi Herlisilo dan Saksi Markano dari dinas Pertanian pangan dan perikanan kab. Katingan dan Saksi ada beberapa kali ke kantor dinas tersebut menemani Terdakwa Ir. Suharyoso.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan kelompok tani terkait kondisi kebun dan umur tanaman serta metode pelaksanaan kegiatan, ketika ditunjukkan dokumen tersebut Saksi tidak mengingatnya, tandatangan nya miriptandatangan Saksi tetapi Saksi tidak ingat apakah pernah membuatnya.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan, Terdakwa tidak pernah meminta atau mengusulkan 5 kelompok tani di kecamatan Mendawai; dan saksi tetap pada keterangan nya

Wijaya Arta Bin Diun dihadapan persidangan pada tanggal 13 Nopember 2023 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Tani MAJU BERSAMA sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2020 dan pada saat itu disampaikan oleh Ir, Jossy melalui Via Telepon mengenai Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), setelah berkemonukasi melalui via Telepon, saksi dan Ir, Jossy bersama dengan Saksi Imanurijali bertemu di Desa Mendawai untuk membahas tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, kemudian saksi di suruh oleh Saksi Imanurijali untuk memberitahukan kepada masyarakat Desa Perigi tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk membentuk Kelompok Tani yaitu dengan syarat menyiapkan dan menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta menyiapkan tanah atau lahan baru yang ada di Desa Perigi yang kemudian akan dibagikan ke masing-masing anggota Kelompok Tani nantinya setelah ditanami Kelapa sawit, kemudian Saksi Imanurijali menyampaikan kepada saksi untuk syarat-syarat berupa berkas administrasi yang lainnya akan diberikan contoh atau format yang pada saat itu ada dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kegiatan sosialisasi tidak ada dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Perigi, Kec. Mendawai, namun Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan ada datang ke Desa Perigi pada tanggal 10 April 2021 melakukan pengecekan kegiatan pembukaan lahan yang digunakan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Perigi;

Bahwa Tim dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan yang datang ke Desa Perigi, melakukan pengecekan kegiatan Pembukaan lahan tersebut adalah saksi Ir. YOSSI, saksi HERLISILO, S.P. dan saksi MARKANO dan didampingi oleh Saksi Imanurijali selaku Direktur CV. BIAN PRATAMA, Sdr. AHMADI selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Perigi dan Pendamping Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan saksi sendiri pada saat itu, kemudian pada saat itu ada disampaikan oleh saksi Ir. YOSSI yaitu agar kegiatan pembukaan lahan tersebut disesuaikan dengan luas lahan yang diajukan, hanya itu yang saksi ingat yang disampaikan oleh saksi Ir. YOSSI pada saat itu;

Bahwa struktur pengurus kelompok tani Maju Bersama yaitu, Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani, Hairul selaku Sekretaris, dan Yunita selaku Bendahara berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Perigi yang ditanda tangani oleh saksi H. GUNADI selaku Kepala Desa Perigi yang beranggotakan sebanyak 60 (enam puluh) orang dan dari 60 anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tersebut tidak ada yang memiliki kebun kelapa sawit;

Bahwa untuk syarat pengusulan didalam proposal pengajuan pada Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) dituliskan kepemilikan lahan seluruhnya memiliki luas 2 hektar semua, karena tidak semua anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" yang memiliki lahan atau tanah sehingga dari Pihak Pemerintah Desa Perigi ada menyerahkan tanah atau lahan luas 108 Hektar untuk melengkapi lahan atau tanah untuk syarat pengusulan didalam proposal pengajuan Program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk Format file dokumen Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tersebut dari Terdakwa yang dikirimkan melalui pesan singkat (WhatsApp), yang mana pada saat itu saksi disuruh membuat Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) sesuai dengan contoh format file tersebut.

Bahwa untuk format file dokumen SURAT KUASA dari Terdakwa yang dikirimkan melalui pesan singkat (WhatsApp) dalam bentuk Softcopy kepada saksi, yang kemudian format file dokumen SURAT KUASA tersebut di copy dari Handphone milik saksi ke Laptop milik Desa Perigi oleh Sdr. JEPRIYADI kemudian dokumen SURAT KUASA tersebut dibuat dalam bentuk hardcopy;

Bahwa dana yang sudah disalurkan ke rekening milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" oleh BDPDKS adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan yang sudah kami cairkan adalah sebesar 51,9% yakni sebesar Rp. 1.903.545.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Buku rekening Bank BNI Cabang Sampit milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" tersebut ada dengan Terdakwa karena pada saat membuat buku rekening tersebut bersama dengan Pengurus Kelompok Tani lainnya yaitu Poktan Melayu Mandiri, Langka Puri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi agar pulang saja setelah melengkapi persyaratan untuk membuat Buku rekening Bank BNI Cabang Sampit milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA", sehingga selanjutnya Terdakwa yang mengurus dan kemudian pada akhir bulan Oktober 2020 Terdakwa menyerahkan kepada saksi berupa Buku Rekening Bank BNI Cabang Sampit milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" sebanyak 60 (enam puluh) Buku rekening Bank BNI;

Bahwa pada saat pencairan dana tahap pertama awalnya saksi diberikan informasi oleh Terdakwa bahwa akan dilakukan Pencairan dana bantuan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program PSR untuk Poktan "MAJU BERSAMA", namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dipegang oleh Terdakwa yang kemudian diambil oleh Saksi Imanurijali selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA karena Terdakwa ingin mengambil alih Pekerjaan Land Clearing untuk Poktan "MAJU BERSAMA", setelah Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tersebut diambil kemudian Saksi Imanurijali menyerahkan kepada saksi, kemudian saksi, Sdr. HAIRUL selaku sekretaris Poktan "MAJU BERSAMA" Sdri. YUNITA selaku Bendahara Poktan "MAJU BERSAMA" didampingi oleh Saksi Imanurijali langsung datang ke Bank BNI Cabang Sampit, kemudian saksi melakukan pengajuan untuk pencairan dana bantuan pada Program PSR tahap awal 30 % untuk pekerjaan Land Clearing dan Drainase dengan total Rp. 531.360.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari total dana sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang awalnya dari rekening masing-masing anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dengan total dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dipindahkan ke rekening escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", setelah itu saksi, Sdr. HAIRUL selaku sekretaris Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan Sdri. YUNITA bendahara Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" melengkapi dokumen lampiran untuk permohonan pengajuan dana bantuan pada Program PSR tahap awal 30 % untuk pekerjaan Land Clearing dan Drainase dengan total Rp. 531.360.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setelah lengkap dokumen tersebut kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit yang diterima oleh Sdr. MOCHAMMAD AKBAL, S.E., setelah diterima dan dinyatakan lengkap maka saksi mengambil formulir pemindah bukuan yang ditulis Saksi Imanurijali dengan pemindah bukuan dana dari rekening escrow account Poktan "MAJU BERSAMA" ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan total uang sebesar Rp. 531.360.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu saksi diminta untuk tanda tangan, setelah itu diserahkan kepada Saksi Imanurijali, kemudian Saksi Imanurijali memberikan kepada Teller Bank BNI Cabang Sampit, setelah itu kami menunggu proses pemindah bukuan dana tersebut sampai selesai.

Bahwa pemilik dari CV. BIYAN PRATAMA adalah Saksi Imanurijali sekaligus sebagai Direktur CV. BIYAN PRATAMA

Bahwa tahap pertama 30 % untuk pekerjaan Land Clearing yang sudah dikerjakan kurang lebih 27 Hektar dengan total biaya sebesar Rp. 297.000.000,- tersebut tidak sampai 30 %, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan kurang lebih 10,8 Hektare dengan total biaya sebesar Rp. 40.608.000,- tidak sampai 30 % namun dana sudah dibayarkan ke Pihak CV. BIYAN PRATAMA sebesar Rp. 135.260.000,- dan untuk Tahap kedua 30% untuk pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan dana sudah di bayarkan kepada Pihak CV. BIYAN PRATAMA namun sampai sekarang tidak ada dikerjakan untuk tahap kedua 30% dengan alasan program PSR tersebut ada masalah atau tidak sesuai dengan aturan, namun dana 30% tahap kedua tersebut yang sudah ditransfer ke rekening Saksi Imanurijali selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA oleh saksi selaku Ketua Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" belum dikembalikan atau diserahkan kepada kami atau ke pihak Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasannya.

Bahwa untuk dana sebesar Rp. 752.112.000,- ada dengan Saksi Imanurijali selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA, dapat saksi lampirkan dokumen berupa rekening koran dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dari Bank BNI cabang sampit, bahwa ada tercantum pada tanggal 14 Januari 2021 telah dilakukan transaksi berupa pemindah bukuan dana dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan total dana sebesar Rp. 531.360.000,- dan pada tanggal 15 Juli 2021 telah

Halaman 72 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transaksi berupa pemindah bukuan dana dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan total dana sebesar Rp. 531.360.000,00.

Bahwa untuk pembayaran jasa angkutan bibit kelapa sawit tahap I 30 % sudah dibayarkan kepada Pihak CV. PAMBELUM KATATAU sebesar Rp. 81.000.000,- melalui transfer ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU namun bibit kelapa sawit tersebut belum kami terima, dengan alasan berdasarkan penjelasan dari Terdakwa selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU bahwa LCT yang harusnya digunakan untuk mengangkut bibit kelapa sawit tersebut tenggelam. Bahw pemilik dari CV. PAMBELUM KATATAU adalah Terdakwa sekaligus sebagai Direktur CV. PAMBELUM KATATAU

Bahwa untuk Bibit kelapa sawit yang sudah dibayar 30 % kepada Pihak CV. ADY KARYA ABADI dengan transaksi pemindah bukuan dana dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA ke rekening CV. ADY KARYA ABADI sebesar Rp. 216.000.000,- dengan jumlah 5.400. batang, namun yang diterima sebanyak 3.250 batang bibit kelapa sawit, sehingga bibit kelapa sawit tersebut masih kurang 2.150 batang bibit kepala sawit, yang dikirim menggunakan jasa angkutan CV. BIYAN PRATAMA yaitu menggunakan Kapal Imbal dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- dengan proses pembayaran yaitu saksi mentransfer dana tersebut ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan nomor rekening 1157678934 milik Saksi Imanurijali atas permintaan Saksi Imanurijali sendiri. Bahwa untuk sumber dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk membayar jasa angkutan bibit kelapa sawit untuk mengangkut bibit kelapa sawit sebanyak 3.250 batang tersebut adalah CV. BIYAN PRATAMA milik Saksi Imanurijali tersebut dari pembayaran upah 30 % harian upah kerja (HOK) tahap II .

Bahwa yang menjadi dasar sehingga yang mengangkut bibit kelapa sawit sebanyak 3.250 batang tersebut adalah CV. BIYAN PRATAMA milik Saksi Imanurijali tersebut berdasarkan permintaan dari Saksi Imanurijali untuk mengangkut bibit kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kapal imbal dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- yang saksi transfer melalui rekening pribadi saksi ke rekening CV. BIYAN PRATAMA pada tanggal 17 Juli 2021 Bahwa total yang digunakan untuk kegiatan upah harian kerja dan Ajir tahap I 30 % sebesar Rp. 67.675.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 67.325.000,- dan uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan saksi pribadi dan sebagian untuk kegiatan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA"

Bahwa sisa dana dari Rp. 67.325.000,- saksi gunakan untuk kepentingan pribadi karena pada saat itu saksi memiliki hutang dengan saksi H. GUNADI dan saksi juga membutuhkan uang untuk mengurus segala berkas administrasi kegiatan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA"

Bahwa untuk total dana yang sudah saksi gunakan untuk keperluan saksi sendiri yaitu dari tahap I sebesar Rp. 49.325.000,- dan tahap II sebesar Rp. 72.979.000,- kemudian total uang yang saksi gunakan sebesar Rp. 122.304.000. Kemudian di Buku rekening Bank BNI Cabang Sampit atas nama WIJAYA ARTA ada sisa uang sebesar Rp. 45.000.000,- dari dana yang belum digunakan untuk kegiatan pelaksanaan harian upah kerja (HUK) 30 % tahap II dan Angkutan bibit kelapa sawit 30 % tahap II, dan uang sebesar Rp. 45.000.000,- telah dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Terdakwa mengajukan beberapa keberatan yaitu

Terdakwa hanya menawarkan kepada saksi Wijaya Arta untuk mengangkut bibit, adapun pekerjaan land clearing terhadap lahan yang bukan milik anggota kelompok tani Maju bersama yang telah dikerjakan oleh terdakwa seluas 9 hektar dan untuk selebihnya membenarkan keterangan saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Gunadi Bin H. Asran dihadapan persidangan pada tanggal 13 Nopember 2023 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Perigi sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Bahwa Di Desa Perigi ada 1 (satu) Kelompok Tani yang menerima dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dengan Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani, Yunita Selaku Bendahara, Hirul Selaku Sekretaris

Bahwa Waktu itu ada diterbitkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas tanah yang diusulkan sebagai lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yang mengeluarkan/menerbitkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas tanah yang diusulkan sebagai lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut adalah saksi sendiri (H. GUNADI) selaku Kepala Desa Perigi;

Bahwa dari lahan seluas 120 hektar yang waktu itu diusulkan untuk dipergunakan sebagai lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), saat ini lahan yang sudah digarap oleh Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tersebut hanya seluas 35 hektar saja sedangkan sisanya sampai dengan saat ini tidak digarap; Bahwa Lahan yang waktu itu digunakan untuk kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut sebelumnya adalah merupakan lahan tidur yaitu berupa hutan belukar dan merupakan lahan milik masyarakat Desa Perigi sendiri yang diperoleh secara turun menurun, namun lahan tersebut bukan merupakan perkebunan kelapa sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan

Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., Bin Muchtarom dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menjabat sebagai Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI pada TA. 2020; Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI terkait dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada TA. 2020 tersebut waktu itu, Saksi diberi tugas menjadi Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang uraian tugasnya adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit.

- Bahwa menurut Saksi yang dimaksud peremajaan pada Program PSR tersebut berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Permentan Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, bahwa Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, bahwa Peremajaan dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru, dan Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun.
- Bahwa yang dimaksud dengan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru tersebut adalah mengganti tanaman yang



telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun dan produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun atau kebun yang menggunakan benih yang tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun untuk selanjutnya diganti dengan tanaman baru, yang mana tanaman baru tersebut harus menggunakan benih kelapa sawit yang unggul.

- Bahwa menurut Saksi Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dan hanya diberikan kepada pekebun melalui Poktan atau Gapoktan atau Koperasi yang memiliki lahan sawit, yang mana Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya.
- Bahwa kegiatan sosialisasi persiapan peremajaan kelapa sawit merupakan penyebaran informasi berupa mekanisme peremajaan, persyaratan yang diperlukan, kelembagaan, dan pendampingan dalam rangka membangun pemahaman bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang menjadi sasaran peremajaan, yang mana kegiatan Sosialisasi persiapan peremajaan dilaksanakan secara berjenjang oleh tim yang keanggotaan dan mekanismenya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, untuk kegiatan persiapan administrasi peremajaan kelapa sawit berupa kegiatan identifikasi calon Pekebun dan calon lahan, dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, dalam hal ini Dinas daerah kabupaten/kota dimaksud adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, untuk kegiatan persiapan administrasi peremajaan kelapa sawit berupa kegiatan fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun, dilakukan oleh Instansi yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) berkaitan dengan status lahan dan jika diperlukan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa kegiatan persiapan administrasi peremajaan kelapa sawit tersebut meliputi data lahan, yaitu berupa luas, kepemilikan, status, dan legalitas, data Pekebun, yaitu berupa identitas Pekebun, data kelembagaan, yaitu berupa alamat, jenis usaha, jumlah kelembagaan, struktur organisasi, jenis kelembagaan, dan legalitas.
- Bahwa penumbuhan Kelompok Tani (Poktan) harus diketahui oleh Penyuluh Pertanian yang ada di tingkat Kecamatan, hal ini tentunya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 67/Permentan/SM.050/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, dimana dijelaskan bahwa setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di Kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

- Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, disebutkan bahwa Tenaga/petugas pendamping dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi, maupun keuangan yang ditetapkan oleh Dinas daerah kabupaten/kota. bahwa Tenaga / Petugas Pendamping terbagi atas 2 yaitu Petugas Pendamping membantu Poktan / Gapoktan, Koperasi dalam pemenuhan dokumen usulan (persyaratan peremajaan), kemudian Petugas Pendamping membantu Poktan / Gapoktan dan Koperasi dalam pendampingan kemajuan fisik pelaksanaan peremajaan.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Utama BDPKS Nomor : KEP-167/DPKS/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa besaran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada TA. 2020 dan TA. 2021 adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar.
- Bahwa berdasarkan Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, terlebih dahulu Poktan melakukan pengusulan melalui Aplikasi PSR dengan menggunakan Akun Poktan dan melengkapi persyaratan, setelah itu dilakukan verifikasi terlebih dahulu dilakukan oleh Tim pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan melalui Akun Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Disbun Prov. Kalteng, kemudian setelah Rekomendasi dan dokumen

Halaman 76 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



persyaratan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan diterima, dilakukan verifikasi oleh Disbun Prov. Kalteng melalui melalui Aplikasi PSR menggunakan Akun Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Ditjenbun Kementan RI, kemudian Ditjenbun Kementan RI melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan dari Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan dikirimkan surat permintaan penetapan Keputusan CP/CL ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, setelah itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan menerbitkan SK CP/CL dan dikirimkan ke Ditjenbun Kementan RI, setelah itu Ditjenbun Kementan RI menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis yang ditujukan ke BPDPKS, kemudian BPDPKS menetapkan penerima dana BPDPKS, setelah itu BPDPKS membuat perjanjian 3 pihak antara Poktan, Bank BNI Cab. Sampit dan BPDPKS, setelah menandatangani perjanjian 3 pihak tersebut maka dana disalurkan ke rekening masing-masing Anggota Poktan dan setelah itu dipindahbukukan ke rekening Kelompok Tani.

- Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.
- Menurut data yang ada pada kami (Ditjenbun Kementan RI) terkait pengusulan 5 Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung), Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) dan Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut, diusulkan melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, bukan melalui PT. Surveyor Indonesia.
- Bahwa Pekebun yang tidak mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit tidak boleh sebagai penerima bantuan dana pada program PSR tersebut, karena tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditugaskan untuk menjadi Operator/user PSR Ditjenbun pada saat itu adalah RIZAL GILANG PRASETIA, S.P., tapi tidak hanya untuk Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Katingan saja, melainkan usulan yang ada di Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Barat dan Prov. Kepulauan Bangka Belitung pada TA. 2020 tersebut.
- Bahwa sebagai Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan saat itu, Saksi pernah mengeluarkan surat yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, dan yang menanda tangani surat dengan perihal Keputusan Penetapan CP/CL tersebut untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut adalah Saksi sendiri (HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc., selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementan RI).
- Bahwa setelah Direktur Jenderal Perkebunan menerima surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya melakukan verifikasi usulan tersebut dan apabila hasil verifikasi tersebut memenuhi persyaratan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.
- Bahwa panduan tentang Verifikasi Persyaratan yang dilaksanakan oleh Verifikator pada Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan terkait dengan pengusulan peremajaan oleh 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai tersebut sudah sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 dan sudah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu pada BAB III tentang Panduan Verifikasi Persyaratan.
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi bahwa waktu itu Saksi selaku Ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan maupun Tim Verifikator tidak ada melakukan double check atau verifikasi di lapangan

Halaman 78 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan maupun oleh Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, karena kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI sebagaimana amanah dari Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut hanya melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan secara daring saja, sedangkan verifikasi lapangan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan sebagai penanggungjawab wilayah tugas/kerjanya.

- Bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan dalam hal ini oleh Tim Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Katingan sebelum penetapan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yang sudah terlebih dahulu melakukan verifikasi dokumen yaitu berupa validasi data terhadap kean dokumen usulan tersebut dengan cara melakukan pengecekan langsung lapangan untuk mengetahui sumber dan kebenaran dari data yang diusulkan oleh masing-masing Kelompok Tani tersebut, hal ini tentunya sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab wilayah tugas/kerjanya, karena merekalah yang tentunya lebih mengetahui keadaan diwilayahnya.
- Bahwa setelah surat dengan perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut selesai ditandatangani oleh Saudara Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc. selaku Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI waktu itu, selanjutnya terhadap surat tersebut disampaikan kepada BDPDKS, sehingga waktu itu surat dengan perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dikirim (dipush) ke Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melalui Aplikasi PSR Online dan yang mengpush surat-surat tersebut adalah Saudara RIZAL GILANG PRASETIA, S.P.selaku verifikator.

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bantuan dana yang sudah disalurkan oleh BDPDKS kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng terkait dengan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut dan merupakan kewenangan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS) untuk menjelaskannya
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 79 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mula Putera, S.E., M.Sc., Bin drh. Mukhtar A. Baraniah dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI TA. 2020 tersebut adalah membantu pimpinan dalam melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi tanaman kelapa sawit.

Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI TA. 2020 tersebut adalah membantu pimpinan dalam melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi tanaman kelapa sawit.

Bahwa Saksi selaku Sekretaris I Sekretariat Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) membantu memberikan arahan kepada Tim Verifikator Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai verifikator dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Bahwa Saksi selaku Sekretaris I Sekretariat Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan maupun Tim Verifikator tidak ada melakukan double check atau verifikasi di lapangan atas hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan maupun oleh Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, karena kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI sebagaimana amanah dari Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut hanya melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan secara daring saja, sedangkan verifikasi di lapangan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan sebagai penanggungjawab wilayah tugas/kerjanya.

Bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan dalam hal ini oleh Tim Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Katingan sebelum penetapan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yang sudah terlebih dahulu melakukan verifikasi dokumen yaitu berupa validasi data terhadap kebenaran dokumen usulan tersebut dengan cara melakukan pengecekan langsung kelapangan untuk mengetahui sumber dan kebenaran dari data yang diusulkan oleh masing-masing Kelompok Tani tersebut, hal ini tentunya sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab wilayah tugas/kerjanya, karena merekalah yang tentunya lebih mengetahui keadaan di wilayahnya.

Bahwa menurut sepengetahuan saksi, BPD PKS waktu itu ada menyalurkan bantuan dana kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng terkait dengan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut;

Terhadap pelaksanaan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak sesuai peruntukannya, maka negara yang dirugikan, karena tujuan yang ditargetkan dari program peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi tidak tercapai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Rizal Gilang Prasetya, S.P. Bin Yon Sukoco dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Pada bulan Oktober 2017 Saksi bekerja menjadi Tenaga Kontrak pada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kementan RI dan/atau selaku Anggota Tim Verifikasi TA. 2020 dan TA. 2021 sampai dengan sekarang ini.

Bahwa Berdasarkan Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, terlebih dahulu Poktan melakukan pengusulan melalui Aplikasi PSR dengan menggunakan Akun Poktan dan melengkapi persyaratan, setelah itu dilakukan verifikasi terlebih dahulu dilakukan oleh Tim pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan melalui Akun Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Disbun Prov. Kalteng, kemudian setelah Rekomendasi dan dokumen persyaratan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan diterima, dilakukan verifikasi oleh Disbun Prov. Kalteng melalui Aplikasi PSR menggunakan Akun Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Ditjenbun Kementan RI, kemudian Ditjenbun Kementan RI melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan dari Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan dikirimkan surat permintaan penetapan Keputusan CP/CL ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, setelah itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan menerbitkan SK CP/CL dan dikirimkan ke Ditjenbun Kementan RI, setelah itu Ditjenbun Kementan RI menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis yang ditujukan ke BPDPKS, kemudian BPDPKS menetapkan penerima dana BPDPKS, setelah itu BPDPKS membuat perjanjian 3 pihak antara Poktan, Bank BNI Cab. Sampit dan BPDPKS, setelah menandatangani perjanjian 3 pihak tersebut maka dana disalurkan ke rekening masing-masing Anggota Poktan dan setelah itu dipindahbukukan ke rekening Kelompok Tani.

Bahwa Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota;

Bahwa Sebagai verifikator pada Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan saat itu, bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI pernah mengeluarkan surat yang dialamatkan kepada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan yang menandatangani surat dengan perihal Keputusan Penetapan CP/CL tersebut untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut adalah Saudara HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc., selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementan RI. Bawa Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Verifikasi Persyaratan yang dilaksanakan oleh Saksi selaku Verifikator pada Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan terkait dengan pengusulan peremajaan oleh 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai tersebut sudah sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 dan sudah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka

Halaman 81 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu pada BAB III tentang Panduan Verifikasi Persyaratan.

Bahwa Saksi selaku verifikator pada Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa membuka Aplikasi PSR dengan menggunakan password Ditjen Perkebunan yaitu Ditjenbun180000;
- Bahwa Setelah Aplikasi PSR terbuka kemudian muncul dilayar utama "DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN" dengan tampilan dilayar yaitu ada beberapa kolom tampilan, diantaranya : Kolom ALUR, Kolom PERSYARATAN, Kolom MAP dan Kolom GRAFIK;
- Kemudian kita klik Kolom ALUR, dan muncul 9 kolom lain yaitu kolom Verifikasi Kabupaten, kolom Verifikasi Provinsi, kolom Verifikasi Ditjenbun, kolom Penerbitan CPCL, kolom Proses Penerbitan Rekomtek Ditjenbun, kolom Proses Kelengkapan Dokumen BDPDKS, kolom Dana Tersalur, kolom Realisasi PSR dan kolom Total Rekomtek;
- Setelah itu kita klik kolom Verifikasi Ditjenbun, sehingga muncul nama-nama Kelompok Tani yang dinyatakan lulus verifikasi oleh Tim PSR Provinsi, kemudian kita klik lagi nama Kelompok Tani yang akan kita verifikasi, setelah kita klik maka akan muncul tulisan Pengajuan Proposal dan dokumen yang akan di verifikasi;
- Bahwa kemudian Saksi membuka satu persatu dokumen untuk dilakukan verifikasi dan sekaligus untuk membuktikan kean apakah dokumen pengajuan proposal oleh Kelompok Tani tersebut memang - sudah diupload kedalam Aplikasi PSR ataukah belum serta apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan Pasal 43 Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020;
- Bahwa Setelah semua dokumen Saksi buka satu persatu lalu kita identifikasi dan diverifikasi mengenai data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahannya, dan apabila memenuhi syarat langsung Saksi push (dorong) dengan mengklik kolom sesuai, namun bila tidak lengkap atau tidak sesuai maka Saksi klik kolom tidak sesuai agar segera diperbaiki oleh user Provinsi melalui Aplikasi PSR dan kami juga menghubungi dan menginformasikan kepada user Provinsi untuk meminta agar dokumen pengajuan proposal milik Kelompok Tani yang telah kami kembalikan melalui Aplikasi PSR untuk segera diperbaiki, setelah beberapa hari

Halaman 82 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



kemudian kami kembali membuka Aplikasi PSR dan kembali kami lakukan verifikasi, setelah dokumen pengajuan proposal milik Kelompok Tani tersebut sudah diperbaiki oleh Kelompok Tani dan kami nilai sudah memenuhi persyaratan (sesuai), maka saat itu Saksi segera membuat konsep Surat Keputusan Penetapan CPCL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan guna ditandatangani oleh Saudara HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc, selaku Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim PSR Ditjebun/Pusat.

- Bahwa setelah Surat Keputusan Penetapan CPCL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut ditandatangani oleh Saudara HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc, selaku Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim PSR Ditjebun/Pusat, maka saat itu Saksi langsung menscan dan mengupload dokumen Surat Keputusan Penetapan CPCL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang sudah ditandatangani oleh Saudara HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc. ke dalam Aplikasi PSR dan langsung kita push (dorong) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan guna menerbitkan Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati Kabupaten Katingan tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) penerima dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa berkas pengajuan proposal peremajaan dari 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut bila kami lihat dari Aplikasi PSR Online terlihat dengan jelas bahwa dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengupload (mengpush) dokumen usulan tersebut secara bertahap yaitu mulai tanggal 7 s.d. 11 September 2020 dan waktu itu langsung Saksi lakukan verifikasi dan waktu itu ada beberapa dokumen usulan yang tidak lengkap (namun Saksi sudah lupa dokumen apa saja) dan Saksi kembalikan lagi ke Kelompok Tani selaku pihak pengusul mulai tanggal 12 September 2020 dan sekitar tanggal 9 Oktober 2020 berkas usulan tersebut sudah diupload (dipush) kembali oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian baru Saksi lakukan verifikasi kembali mulai tanggal 9 s.d. 12 Oktober 2020 dan waktu itu Saksi nyatakan sesuai dan memenuhi persyaratan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan langsung kami buat Surat Keputusan Penetapan CP/CL; Bahwa Saksi selaku verifikator tidak ada melakukan double check atau verifikasi di lapangan atas hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan maupun oleh Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, karena kami dalam hal ini Ditjen Perkebunan Kementan RI hanya melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan secara daring saja, sedangkan verifikasi di lapangan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan sebagai penanggungjawab wilayah tugas/kerjanya. Bahwa Saksi selaku verifikator waktu itu mengirimkan surat dengan perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kepada Saudara Ir. SUHARYOSO, M.P. melalui pesan WhatsApp di HP pribadinya adalah karena pada acara Workshop Pemberkasan dokumen PSR di Hotel Royal Global Jl. Tjilik Riwut Km. 2 Palangka Raya yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 September 2020, Saksi waktu itu sempat diberitahukan oleh Saudara HERLISILO, S.P. selaku Kabid di Dinas Pertanian Kab. Katingan, yang inti dari penyampaian Saudara HERLISILO, S.P. kepada Saksi waktu itu bahwa seluruh berkas usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kab. Katingan untuk prosesnya dibantu oleh Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. tersebut dan apabila suatu hari nanti Saksi dihubungi oleh Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. berkaitan dengan surat-surat atau dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan sekiranya dapat langsung dikirim kepada Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. untuk proses percepatan pengusulan dokumen, sebelumnya Saksi memang sudah mengenal dengan Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. tersebut beberapa tahun sebelum pengusulan berkas 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut, yaitu mulai tahun 2018 dan seingat Saksi waktu itu Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. tersebut menjabat sebagai Sekretaris Tim PSR untuk Provinsi Kalimantan Tengah, dari situlah awalnya Saksi mengenal Terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. tersebut.

Menurut Saksi selaku verifikator, bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan dalam hal ini oleh Tim Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Katingan sebelum penetapan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut seharusnya sudah terlebih dahulu melakukan verifikasi dokumen yaitu berupa validasi data terhadap kean dokumen usulan tersebut dengan cara melakukan pengecekan langsung kelapangan untuk mengetahui sumber dan kebenaran dari data yang diusulkan oleh masing-masing Kelompok Tani tersebut, hal ini tentunya sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab wilayah tugas/kerjanya, karena merekalah yang tentunya lebih mengetahui keadaan diwilayahnya.

Bahwa Tindakan Saksi setelah membuka Aplikasi PSR Online dan kemudian Saksi melihat bahwa saat itu ada Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI tersebut saat itu adalah saksi langsung mendownload Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan tersebut, setelah itu saksi langsung membuat Draf Surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut untuk selanjutnya saksi ajukan ke atasan saksi yaitu kepada Saudara MULA PUTERA, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris pada Sekretariat Tim PSR Pusat untuk dilakukan koreksi bila ada kesalahan pengetikan ataupun kesalahan redaksi, jika tidak ada koreksi ataupun kesalahan lainnya maka surat tersebut biasanya langsung di Paraf oleh Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar yang waktu itu dijabat oleh Saudara HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc. untuk selanjutnya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan yaitu oleh Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc. dan setelah Surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan yaitu oleh Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc., kemudian surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) tersebut selanjutnya saksi push ke dalam Aplikasi PSR Online, sedangkan surat yang aslinya langsung kami kirimkan ke Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 84 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ir. Sunari, M.P. Bin H. Anwar Usman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangannya didepan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan keterangan tersebut benar keterangan saksi;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Penghimpunan Dana pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terkait dengan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut adalah menyalurkan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut dana PPKS adalah dana yang dihimpun oleh BPDPKS untuk Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor: PER-07/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Termasuk dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut adalah merupakan dana yang diperuntukan bagi para pekebun sawit dalam hal ini Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang sudah diusulkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan. Bahwa tugas dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai Pasal 1 angka 6, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana.

Bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ada menyalurkan dana untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng terkait dengan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu di TA. 2020 dan TA. 2021 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 7.260.000.000,- Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 6.480.000.000,- Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar Rp. 5.820.000.000,- Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar Rp. 3.600.000.000,- Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar Rp. 4.410.150.000,00;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-167/DPKS/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ditetapkan bahwa Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ditetapkan berdasarkan keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan mengacu pada Standar Biaya Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar, dan Keputusan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2020.

Bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masuk dalam DIPA BPDPKS Nomor : DIPA 015.08.5739.005.001.051 T.A. 2020 dan DIPA BPDPKS Nomor : DIPA 015.08.WA 4712.FAM.005100 T.A. 2021.

Bahwa yang seharusnya melakukan verifikasi terhadap pengusulan kelengkapan dokumen persyaratan dari Kelompok Tani yang mengusulkan yaitu Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung), Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) dan Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa verifikasi terhadap pengusulan kelengkapan dokumen persyaratan dari Poktan dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Bahwa mekanisme penyaluran bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDPKS kepada Kelompok Tani selaku pihak yang mengusulkan bantuan dana pada Program PSR tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit,

Bahwa dokumen pendukung permintaan pembayaran yang dilakukan oleh 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan seluruhnya telah lengkap, karena sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa berkaitan dengan penyaluran bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat oleh BPDPKS, Direktur Utama BPDPKS ada mengeluarkan Surat Keputusan kepada 5 (lima) Kelompok Tani sebagai pekebun yang berhak menerima dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Dana PPKS), Bahwa yang menjadi dasar Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan untuk penyaluran bantuan dana Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut saat itu adalah berdasarkan Peraturan Direktur Utama Nomor:PER-07/DPKS/2019 bahwa yang menjadi dasar saya selaku Direktur Utama BPDPKS menyalurkan dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan saat itu adalah berawal adanya Rekomendasi Teknis yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dilampirkan dengan Surat Keputusan CP/CL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan. Setelah itu, pihak kami BPDPKS kemudian memprosesnya dengan melakukan penilaian yang meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen. Setelah proses tersebut, BPDPKS akan menetapkan dan kemudian merilis Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS mengenai calon pekebun sawit dan calon lahan sawit yang akan menerima dana untuk melakukan replanting kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani. Bahwa BPDPKS tidak menunjuk dan tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk bank mitra sebagai penyalur dana penyaluran Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, namun penunjukan bank mitra tersebut berdasarkan dari pilihan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Lembaga Pekebun itu sendiri.

Halaman 86 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dokumen yang harus disiapkan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai selaku pengusul bantuan dana pada Program PSR ketika melakukan pencairan dana bantuan pada Program PSR itu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit antara masing-masing Kelompok Tani dengan PT. Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tentang Pencairan Dana

Bahwa Sebelum dilakukan pencairan bantuan dana pada Program PSR tersebut, bahwa dari pihak BDPKS tidak ada melakukan klarifikasi dokumen pertanggungjawaban, karena sudah menjadi tanggungjawab dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sampit sebagai Bank Mitra,

Bahwa apabila Pihak Pertama (Kelompok Tani) dalam menggunakan Dana PPKS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang dibuatnya tersebut, Pihak Kedua (Bank BNI) tidak bisa mencairkan dana yang diajukan oleh Kelompok Tani itu, hal ini sudah diatur pada Pasal 5 ayat (4) huruf b Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit antara masing-masing Kelompok Tani dengan PT. Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tentang Hak dan Kewajiban para Pihak, disebutkan bahwa "Pihak Kedua (Bank BNI) berhak untuk menolak permintaan Pihak Pertama (Kelompok Tani) apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen dalam pengajuan penarikan / pencairan / pemindahbukuan Dana PPKS".

Bahwa, apabila dalam pelaksanaannya ternyata penggunaan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat tersebut tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan atau disebabkan adanya faktor lain, BDPKS dapat membatalkan keikutsertaan dari Kelompok Tani selaku pengusul untuk menerima dana bantuan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama BDPKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit,;

Bahwa saat ini 5 (lima) Kelompok Tani itu sudah mencairkan dana yang totalnya kurang lebih sebesar Rp. 10.539.404.697,00 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dan saat ini sisa anggaran dari dana yang belum bisa dicairkan oleh 5 (lima) Kelompok Tani tersebut sudah dilakukan pemblokiran dan posisi dari dananya saat ini masih berada di rekening Kelompok Tani, namun tidak bisa dilakukan pencairan.

Bahwa yang menjadi dasar BDPKS melakukan pemblokiran rekening tersebut adalah berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Nomor 729/PW.120/E.4/08/2021 pada tanggal 5 Agustus 2021 Permohonan pemblokiran rekening Kelompok Tani Melayu Mandiri, Melayu Sejahtera, Langka Puri, Maju Bersama dan Mekar Lestari, Dimana yang melatar belakangnya adalah berawal adanya surat pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan RI, selanjutnya meminta dinas Perkebunan Kabupaten Katingan untuk melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan, kemudian berdasarkan Laporan ada permasalahan maka direktorat jenderal Perkebunan Kementan RI mengeluarkan surat pemblokiran yang ditujukan kepada BDPKS kemudian BDPKS menyurati Bank Mitra dalam hal ini BNI Cabang Sampit untuk melakukan pemblokiran dana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan **Sidik Haryadi, S.H. LLM Bin Sedoel** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 87 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko di BDPKS Kemenkeu RI;

Bahwa Dana program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut dana PPKS adalah dana yang dihimpun oleh BDPKS untuk Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Peraturan Direktur Utama BDPKS Nomor: PER-07/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Termasuk dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut adalah merupakan dana yang diperuntukan bagi para pekebun sawit dalam hal ini Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang sudah diusulkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan.

Bahwa Tugas dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS) tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai Pasal 1 angka 6, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana.

Bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS) ada menyalurkan dana untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng terkait dengan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu di TA. 2020 dan TA. 2021 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 7.260.000.000,- Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 6.480.000.000,- Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar Rp. 5.820.000.000,- Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar Rp. 3.600.000.000,- Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar Rp. 4.410.150.000,00;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-167/DPKS/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ditetapkan bahwa Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ditetapkan berdasarkan keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan mengacu pada Standar Biaya Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar, dan Keputusan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2020.

Bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masuk dalam DIPA BDPKS Nomor : DIPA 015.08.5739.005.001.051 T.A. 2020 dan DIPA BDPKS Nomor : DIPA 015.08.WA 4712.FAM.005100 T.A. 2021.

Bahwa yang seharusnya melakukan verifikasi terhadap pengusulan kelengkapan dokumen persyaratan dari Kelompok Tani yang mengusulkan yaitu Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung), Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) dan Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa verifikasi terhadap pengusulan kelengkapan dokumen persyaratan dari Poktan dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Bahwa mekanisme penyaluran bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDKS kepada Kelompok Tani selaku pihak yang mengusulkan bantuan dana pada Program PSR tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Utama BPDPS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit,

Waktu itu dokumen pendukung permintaan pembayaran yang dilakukan oleh 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan seluruhnya telah lengkap, karena sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Direktur Utama BPDPS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Berkaitan dengan penyaluran bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat oleh BPDKS, Direktur Utama BPDPS ada mengeluarkan Surat Keputusan kepada 5 (lima) Kelompok Tani sebagai pekebun yang berhak menerima dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Dana PPKS), Yang menjadi dasar Direktur Utama BPDPS mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan untuk penyaluran bantuan dana Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut saat itu adalah berdasarkan Peraturan Direktur Utama Nomor:PER-07/DPKS/2019 bahwa yang menjadi dasar saya selaku Direktur Utama BPDPS menyalurkan dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan saat itu adalah berawal adanya Rekomendasi Teknis yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPS) yang dilampirkan dengan Surat Keputusan CP/CL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan. Setelah itu, pihak kami BPDPS kemudian memprosesnya dengan melakukan penilaian yang meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen. Setelah proses tersebut, BPDPS akan menetapkan dan kemudian merilis Surat Keputusan Direktur Utama BPDPS mengenai calon pekebun sawit dan calon lahan sawit yang akan menerima dana untuk melakukan replanting kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani. BPDPS tidak menunjuk dan tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk bank mitra sebagai penyalur dana penyaluran Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, namun penunjukan bank mitra tersebut berdasarkan dari pilihan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Lembaga Pekebun itu sendiri.

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPS) pada TA. 2020 waktu itu Saksi ada menandatangani beberapa dokumen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan **Zaid Burhan Ibrahim, S.E., M.T. Bin Drs. H. Ibrahim Yusuf**; dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPS) sampai dengan sekarang ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Bahwa tugas Saksi sebagai Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut adalah mengacu pada Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yaitu melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan Rencana Bisnis Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Sedangkan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut, saksi bertanggungjawab kepada Direktur Utama BPDPKS

Bahwa jumlah dana yang disalurkan oleh BPDPKS untuk ke 5 (lima) Kelompok Tani tersebut dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)**.

Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada saat penyaluran bantuan dana kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut terjadi adalah saksi sendiri (ZAID BURHAN IBRAHIM, S.E., M.T.) yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa yang menjadi dasar Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan untuk penyaluran bantuan dana Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut saat itu adalah berdasarkan Peraturan Direktur Utama Nomor:PER-07/DPKS/2019 bahwa yang menjadi dasar saya selaku Direktur Utama BPDPKS menyalurkan dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan saat itu adalah berawal adanya **Rekomendasi Teknis** yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI. kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dilampirkan dengan Surat Keputusan CP/CL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan. Setelah itu, pihak kami BPDPKS kemudian memprosesnya dengan melakukan penilaian yang meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen. Setelah proses tersebut, BPDPKS akan menetapkan dan kemudian merilis Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS mengenai calon pekebun sawit dan calon lahan sawit yang akan menerima dana untuk melakukan *replanting* kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani. Bahwa dana yang dihimpun melalui BPDPKS yang dipergunakan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui DIPA BPDPKS tersebut juga termasuk keuangan negara, mengingat bahwa dana yang digunakan untuk peremajaan bersumber dari PNPB pungutan ekspor dan dialokasikan untuk dana program PSR dalam DIPA BPDPKS. Yang dimaksud DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Dana yang dihimpun BPDPKS tersebut termasuk keuangan negara yang mempunyai sistem penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran seperti Kementerian/Lembaga pelaksana APBN pada umumnya, sehingga penghimpunan dana dan pengeluaran belanja BPDPKS disajikan

Halaman 90 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk laporan keuangan pemerintah sebagai bagian pertanggungjawaban keuangan negara
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan
Tri Sujatmiko, S.AP Bin Sutisna (Alm); dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;
Pelaksana pada Subbagian Sistem Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia (ditugaskan pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawi sebagai Staf Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat III)
Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan penyaluran ataupun pembayaran bantuan dana pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut adalah menerima berkas dokumen Pengusulan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Direktorat Penghimpunan Dana Divisi Pungutan Biaya dan Luran CPO lalu melakukan verifikasi berkas tagihan PPKS setelah itu membuat Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Aplikasi tersebut, setelah itu baru diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditanda tangani.
Bahwa yang menjadi dasar Direktur Utama BDPDKS menyalurkan dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan saat itu adalah berawal dari adanya **Rekomendasi Teknis** yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI dan disampaikan kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS) yang dilampirkan dengan Surat Keputusan CP/CL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan. Setelah itu, pihak kami BDPDKS kemudian memprosesnya dengan melakukan penilaian yang meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen. Setelah proses tersebut, BDPDKS akan menetapkan dan kemudian merilis Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS mengenai calon pekebun sawit dan calon lahan sawit yang akan menerima dana untuk melakukan *replanting* kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani.
Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat penyaluran bantuan dana PPKS untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan waktu itu adalah saksi SIDIK HARYADI, S.H. LLM yang waktu itu juga menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko di BDPDKS Kemenkeu RI.
Bahwa yang mengkonsep atau membuat dokumen-dokumen seperti Kuitansi/Bukti Pembayaran untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan waktu itu adalah *Pihak Pengusul*, sedangkan yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dari Divisi Pungutan Biaya dan Luran CPO, kemudian yang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Saksi sendiri untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan waktu selaku Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BDPDKS.
Bahwa dalam penerbitan dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut yaitu berdasarkan sistemnya, setelah Saksi menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Divisi Pungutan Biaya dan Luran CPO atau Penanggung Jawab Kegiatan (PJK), kemudian Saksi menverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melakukan pengujian, setelah melakukan pengujian Saksi membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, untuk kemudian diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dan ditandatangani,

Halaman 91 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diajukan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk dilakukan pengujian dan dilakukan pembayaran. Bahwa setelah saksi mengkonsep dan membuat dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut saksi ada melaporkan kepada saksi SIDIK HARYADI, S.H. LLM selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dilakukan pengujian dan selanjutnya ditandatangani dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

20. Hairul, S.Pd. Bin Husin, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangannya didepan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan keterangan tersebut benar keterangan saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi merupakan sekertaris pada Kelompok Tani MAJU BERSAMA sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Bahwa, adapun struktur pengurus kelompok tani Maju Bersama yaitu, Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani, saksi selaku Sekretaris, dan Yunita selaku Bendahara berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Perigi yang ditandatangani oleh saksi H. GUNADI selaku Kepala Desa Perigi yang beranggotakan sebanyak 60 (enam puluh) orang dan dari 60 anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tersebut tidak ada yang memiliki kebun kelapa sawit;

Bahwa yang mengumpulkan dokumen berupa KTP dan KK atau Surat Keterangan Kependudukan yang masih berlaku milik warga masyarakat Desa Perigi waktu itu adalah saksi WIJAYA ARTA

Bahwa Tidak pernah dilaksanakan rapat atau pertemuan pembentukan Kelompok Tani, namun hanya rapat internal yang dihadiri oleh Sdr. H. GUNADI selaku Kepala Desa Perigi, Sdr. HAIRUL selaku Sekretaris, Sdr. WIAJAYA ARTA selaku Ketua dan Sdr. MAAN dan saks, pada waktu itu yang dibahas tentang nama Kelompok tani yang kemudian diberi nama "MAJU BERSAMA" oleh Sdr. H. GUNADI dan membahas tanah atau lahan yang akan digunakan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Bahwa di Desa Perigi ada masyarakat yang memiliki Kebun Kelapa sawit yaitu Sdr. M. SAYUDI Als BAGONG dengan luas 7 Hektar, namun tidak termasuk anggota Poktan "MAJU BERSAMA"

Bahwa Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah menerima bantuan dana sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 1.903.545.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa sebesar Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah dibayarkan kepada CV. BIYAN PRATAMA milik saksi Imanurijali Imanurijali sebagai Pelaksana Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan

Bahwa dari dana sebesar Rp. 1.062.720.000,00 tersebut dilakukan 2 (dua) kali pencairan yaitu untuk Tahap I sebesar Rp. 531.360.000,00 dan Tahap II sebesar Rp. 531.360.000,00 yang melakukan pencairan pada waktu itu adalah saksi WIJAYA ARTA selaku Ketua Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" bersama saksi YUNITA selaku Bendahara Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" serta yang menerima dana tersebut adalah saksi IMANURIJALI selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA sebagai Pihak III yang melaksanakan pekerjaan Land Clearing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan pada Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan proses pencairannya waktu itu dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" ke Rekening CV. BIYAN PRATAMA.

Bahwa terhadap kegiatan tahap I Pekerjaan Land Clearing untuk lahan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" masih terdapat ±9 Hektar lagi yang belum dikerjakan

Bahwa untuk kegiatan Tahap I Pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan untuk lahan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" terdapat ±25,2 Hektare lagi yang belum dikerjakan Terdakwa.

Bahwa untuk kegiatan Tahap II Pekerjaan Land Clearing dan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan untuk lahan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tidak ada dikerjakan oleh saksi IMANURIJALI

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

21. MOCHAMMAD AKBAL, S.E., Bin TIKAN ; dibawah sumpah di depan

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Sampit

Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Asisten Pemasaran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran bantuan dana pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut adalah :

1). Memfasilitasi Anggota Kelompok Tani untuk memiliki rekening berdasarkan data yang berasal dari PSR Online dari BPDPKS;

2). Memfasilitasi Kelompok Tani untuk memiliki rekening berdasarkan surat permohonan dari Kelompok Tani.

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi ada 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang pada Tahun 2020 telah bermitra dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit terkait dengan penyaluran bantuan dana pada program PSR waktu itu, diantaranya :

- 1). Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" (Desa Kampung Melayu);
- 2). Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" (Desa Kampung Melayu);
- 3). Kelompok Tani "LANGKA PURI" (Desa Tewang Kampung);
- 4). Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" (Desa Perigi);
- 5). Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" (Desa MekarTani).

Bahwa saksi pertama kali kenal dengan terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P tersebut diawal terkait dengan program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan itu saja, itupun dikenalkan melalui teman-teman dari Dinas Perkebunan dan Pertanian Kab. Kotawaringin Timur.

Bahwa peranan dari terdakwa Ir. SUHARYOSO, M. P. terhadap 5 (lima) Kelompok Tani tersebut adalah selaku orang yang berperan aktif dan membantu 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan dalam hal mengurus pembukaan rekening Anggota Kelompok Tani sebanyak 282 orang dan rekening 5 (lima) Kelompok Tani di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit tersebut sebagai menerima penyaluran bantuan dana pada Program PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kemenkeu RI pada TA. 2020 dan TA. 2021 tidak hanya itu bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ir. SUHARYOSO, M. P selaku pihak yang waktu itu menghadirkan 5 (lima) Ketua Kelompok Tani ke pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit.

Bahwa saksi tidak ikut dalam memproses pembukaan rekening tabungan bagi masing-masing rekening Anggota Kelompok Tani dan rekening Kelompok Tani tersebut, karena yang memproses pembukaan rekening tersebut adalah rekan saksi yaitu saksi RETNO PANTRIS NANDARI, S.E. dan saksi SUNAR MULYONO, S.E.

Bahwa buku tabungan milik Anggota Kelompok Tani dari 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut waktu itu tidak saksi serahkan kepada masing-masing Ketua Kelompok Taninya melainkan saksi serahkan kepada terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. selaku orang yang berhubungan langsung dengan 5 (lima) Ketua Kelompok Tani dan berperan aktif serta membantu dalam pengusulan bantuan dana pada program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut dan buku tabungan itu saksi serahkan kepada terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. sekitar bulan Oktober 2020, karena menurut terdakwa Ir. SUHARYOSO, M.P. buku tabungan tersebut akan *discan dan diupload* sebagai persyaratan pengusulan bagi 5 (lima) Kelompok Tani yang dibantunya dalam pengusulan tersebut.

Bahwa menurut sepengetahuan saksi pencairan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan ini pencairannya dilakukan melalui uang muka (UM) dan sampai waktu pemblokiran *belum pada* pencairan melalui penggantian (reimbursement).

Bahwa alur pencairan bantuan dana pada Program PSR yang dilakukan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit waktu itu adalah bahwa masing-masing Ketua Kelompok Tani didampingi oleh Bendaharanya menemui saksi selaku Asisten Pemasaran di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dengan menyerahkan dokumen pencairan yang dimohonkan, setelah itu dokumen tersebut saksi verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara nilai permintaan dengan dokumen persyaratan pencairan, selanjutnya dokumen tadi saksi serahkan kepada Pemimpin Bidang Pelayanan yaitu kepada saksi RADEN SATIA PAMUDJI untuk kemudian dilakukan verifikasi nasabah seperti pengecekan dan pencocokan identitas Pengurus Kelompok Tani dalam hal ini Ketua dan Bendahara beserta stempel Kelompok Tani, selanjutnya diserahkan kepada Teller untuk dilakukan verifikasi spesimen tandatangan apakah sesuai dengan Kartu Contoh Tandatangan (KCT) apakah tidak, jika spesimen tandatangan sesuai maka dilakukan transaksi oleh Teller sesuai dengan nominal yang dimohonkan.

Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa jumlah dana yang telah dicairkan untuk Program PSR di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan karena terkait dengan nilai semuanya diproses oleh teller.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan **Imanurijali Bin Muchrijal**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangannya didepan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan keterangan tersebut benar keterangan saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar awal bulan Februari 2020 saksi pertama kali datang ke rumah terdakwa bersama saksi Puji Haryanto dan Saksi Yanto alias Ayus, , yang mana pada saat itu Saksi Yanto alias Ayus menyampaikan keinginannya meminta tolong kepada terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pemberkasan usulan PSR di Kec. Mendawai, waktu itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yanto alias Ayus bahwa terdakwa hanya bisa membantu pengusulan sampai tingkat Kelompok Tani saja, dan waktu itu terdakwa meminta kepada Saksi Yanto alias Ayus agar melengkapi data-data dan dokumen berupa fotocopi KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan, Data Koordinat masing-masing lahan yang akan digunakan oleh saksi nantinya untuk mempermudah membuat dokumen atau berkas usulan milik Kelompok Tani tersebut, kemudian sekitar bulan April 2020 Sdr. Puji Haryanto bersama dengan Saksi dan sdr. Yanto alias Ayus datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa data-data dan dokumen yang perlukan yaitu berupa fotocopy KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan, Data Koordinat masing-masing lahan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang terdakwa minta waktu itu; Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa saat itu membantu pengusulan program PSR yang diajukan oleh sdr. Yanto Als Ayus, dan saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa.

Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang atau barang kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

John Michel, S.tr.Ak.,CfrA di bawah sumpah, di depan persidangan, berpendapat pada pokoknya

Bahwa, ahli merupakan Auditor Muda, pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa ahli bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah selama 4 (empat) Tahun dan menduduki jabatan sebagai Auditor selama 8 (delapan) tahun dan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, Ahli memiliki kompetensi keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing dan sudah lebih dari lima kali dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan dengan Accounting dan Auditing yang menggunakan anggaran Keuangan Negara baik dari anggaran APBN maupun APBD.

Bahwa ahli ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng T.A. 2020 dan T.A. 2021, permintaan dari Penyidik Polres Katingan Nomor : R/73/III/Res.3.3./2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara, Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: PE.03.02/S-752/PW15/5/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng T.A. 2020 dan T.A. 2021 dengan Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-359/PW15/5/2022 tanggal 2 Juni 2022 dan Nomor PE.03.02/ST-529/PW15/5/2022 tanggal 2 Agustus 2022. Dan berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: PE.03.02/S-1885/PW15/5/2022 tanggal 12 Desember 2022, hal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.02/T-942/PW15/5/2022, tanggal 12 Desember 2022 Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli sehubungan dengan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng T.A. 2020 dan T.A. 2021.

Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berhak menangani audit dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pasal 3 e : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;

Bahwa Ahli prosedur audit yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

Melakukan ekspos bersama Penyidik Kepolisian Resor Katingan tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 dan 2021; Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Katingan;

Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus yang dimaksud;

Melakukan klarifikasi bersama dengan Penyidik Kepolisian Resor Katingan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan keperluan;

Melakukan observasi fisik di lokasi penerima bantuan PSR;

Menyusun rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;

Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;

Melakukan ekspose/pemaparan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan penyidik Kepolisian Resor Katingan; dan

Menyusun Laporan Hasil Audit PKKN.

Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data / bukti-bukti tersebut di atas, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng T.A. 2020 dan T.A. 2021 dilakukan dengan metode sebagai berikut :

Menghitung jumlah dana PSR yang telah disalurkan oleh BDPKPS kepada Kelompok Tani;

Menghitung jumlah dana PSR yang tidak dicairkan dari rekening escrow Kelompok Tani;

Menghitung jumlah dana PSR yang telah dicairkan dari rekening escrow Kelompok Tani (3=1-2);

Menghitung jumlah dana PSR yang digunakan sesuai dengan tujuan program;

Menghitung Kerugian Keuangan Negara (5=3-4).

Bahwa dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan diatas, jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng T.A. 2020 dan T.A. 2021 adalah sebesar Rp. 10.768.733.050 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana PSR yang telah disalurkan oleh	27.570.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BDPKPS kepada Kelompok Tani	
2.	Dana PSR yang tidak dicairkan dari rekening <i>eccrow</i> Kelompok Tani	16.801.416.950,00
3.	Dana PSR yang telah dicairkan dari rekening <i>escrow</i> Kelompok Tani (3=1-2);	10.768.733.050,00
4.	Dana PSR yang digunakan sesuai dengan tujuan program	0
5.	Menghitung Kerugian Keuangan Negara (5=3-4)	10.768.733.050,00

Bahwa penggunaan dana bantuan berdasarkan dokumen permohonan/pengajuan dan pencairan dana dari masing-masing Kelompok Tani dengan total sebesar Rp. 10.768.733.050 (*sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penerima Dana	Peruntukan	Jumlah
1.	CV. Ady Karya Abadi	Bibit Kelapa Sawit	1.389.600.000
2.	CV. Bina Keluarga	Land Clearing	1.564.200.000
3.	CV. Biyan Pratama (Imanurijali)	Land Clearing Drainase Sanitasi air dan pembersihan jalan	1.062.720.000
4.	CV. Pambelum Katatau	Angkutan bibit Pemesanan barang Land clearing Drainase sanitasi air dan pembersihan jalan	5.339.948.500
5.	Pengurus Poktan Langka Puri	HOK (Upah tenaga kerja)	203.714.550
6.	Pengurus Poktan Maju Bersama	HOK (Upah tenaga kerja)	351.000.000
7.	Pengurus Poktan Melayu Mandir	HOK (Upah tenaga kerja)	272.250.000
8.	Pengurus Poktan Melayu Sejahtera	HOK (Upah tenaga kerja)	243.000.000
9.	PT. Agrochem Mega Globalindo	Metaribb	343.300.000
	Total		10.768.733.050

Bahwa proses pengusulan dan penetapan penerima bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia, Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

Bahwa berdasarkan bukti berupa data dan dokumen yang diperoleh dari Penyidik pada saat penyidikan serta didukung dengan pengujian, analisis, evaluasi Dan konfirmasi tim audit kepada pihak-pihak terkait sudah dapat menjadi dasar bagi tim audit dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa sesuai keahlian kami, di dalam Laporan Hasil Audit dimaksud, disebut pihak-pihak terkait, kami tidak berwenang menyebut pihak mana saja yang harus bertanggung jawab.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak mengajukan tanggapan

TOGU RUDIANTO SARAGIH, S.H., M.H., Bin Tongam Sitio yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ahli menjelaskan bahwa maksud peremajaan pada Program PSR tersebut berdasarkan:

- a. Pasal 14 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, bahwa Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal;
- b. Pasal 14 ayat (2) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, bahwa Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;
- c. Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, bahwa Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun.

Bahwa yang dimaksud dengan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru tersebut adalah mengganti tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun dan produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun atau kebun yang menggunakan benih yang tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun untuk selanjutnya diganti dengan tanaman baru, yang mana tanaman baru tersebut harus menggunakan benih kelapa sawit yang unggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut hanya diberikan kepada pekebun yang memiliki lahan sawit, melalui Poktan atau Gapoktan atau Koperasi yang mana Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya. Bahwa kriteria yang harus dimiliki pekebun untuk mendapatkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu "Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria" :

- a. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
- c. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

Bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) huruf b Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 bahwa Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya dan juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor: 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa lahan yang dipergunakan untuk Program PSR oleh Kelompok Tani adalah lahan yang harus memiliki legalitas yang resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap Kelompok Tani dalam pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut adalah merujuk pada Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit,

Pasal 43,

Pengajuan peremajaan harus memenuhi syarat :

- a. Poktan / Gapoktan / Koperasi / Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya :
 1. beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun; atau
 2. memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar, dengan hamparan lahan berada dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat; dan
- b. Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya.

Halaman 99 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
- 2) Dalam hal Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdaftar di Simluhtan, Dinas kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan.
- 3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota.
- 4) Bantuan yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 (empat) hektar per-kepala keluarga.
- 5) Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melengkapi rekening bank, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tata cara pengajuan pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut adalah merujuk pada Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit,

Pasal 44,

- 1) Pengusulan peremajaan dilakukan oleh poktan, gapoktan, koperasi, atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.
- 2) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- 3) Apabila hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi, dengan tembusan kepada pengusul; atau
 - b. Tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.

Pasal 45,

- 1) Kepala Dinas daerah provinsi setelah menerima usulan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.
- 2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota; atau

Halaman 100 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- b. Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

Pasal 46,

- 1) Direktur Jenderal setelah menerima usulan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah provinsi.
- 2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi; atau
 - b. Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.

Pasal 47,

- 1) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi dan pengusul.
- 2) Direktur Jenderal setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BDPKPS.

Pasal 48,

Usulan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 dilakukan secara daring atau manual.

Bahwa alur pengusulan dari Kelompok Tani hingga pada akhirnya bantuan dana pada Program PSR tersebut bisa tersalurkan sampai ke rekening masing-masing Anggota Poktan yaitu berdasarkan Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, terlebih dahulu Poktan melakukan pengusulan melalui Aplikasi PSR dengan menggunakan Akun Poktan dan melengkapi persyaratan, setelah itu dilakukan verifikasi terlebih dahulu dilakukan oleh Tim pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan melalui Akun Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Disbun Prov. Kalteng, kemudian setelah Rekomendasi dan dokumen persyaratan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan diterima, dilakukan verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Disbun Prov. Kalteng melalui Aplikasi PSR menggunakan Akun Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Ditjenbun Kementan RI, kemudian Ditjenbun Kementan RI melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan dari Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan dikirimkan surat permintaan penetapan Keputusan CP/CL ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, setelah itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan menerbitkan SK CP/CL dan dikirimkan ke Ditjenbun Kementan RI, setelah itu Ditjenbun Kementan RI menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis yang ditujukan ke BDPDKS, kemudian BDPDKS menetapkan penerima dana BDPDKS, setelah itu BDPDKS membuat perjanjian 3 pihak antara Poktan, Bank BNI Cab. Sampit dan BDPDKS, setelah menandatangani perjanjian 3 pihak tersebut maka dana disalurkan ke rekening masing-masing Anggota Poktan dan setelah itu dipindahbukukan ke rekening Kelompok Tani.

Bahwa Pekebun yang tidak mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit tidak boleh sebagai penerima bantuan dana pada program PSR tersebut, karena tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020, yang berbunyi: "Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun".

Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut tidak sesuai dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dapat didanai oleh BDPDKS, karena tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, 17) Ahli menjelaskan bahwa terhadap pelaksanaan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak sesuai peruntukannya tersebut maka negara yang dirugikan, karena tujuan yang ditargetkan dari program peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi tidak tercapai.

Bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum menurut Ahli, adalah :

- 1) Pihak selaku Pengusul Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dalam hal ini adalah 5 (lima) Pengurus Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah tersebut;
- 2) Pihak yang menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL), dalam hal ini yaitu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan dengan mengacu pada Pasal 47 Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak mengajukan tanggapan



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng dan Pada bulan 1 Februari 2020 saksi MPP dan pensiun 1 Juli 2020 dan sebagai Sekretaris Tim PSR Propinsi yaitu pada TA. 2017 s.d. 2019;
- Bahwa sekira awal bulan Februari 2020 terdakwa pertama kali didatangi di rumah terdakwa oleh Sdr. Puji Haryanto (Staf dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng) yang datang bersama dengan Saksi Yanto alias Ayus, yang mana pada saat itu Saksi Yanto alias Ayus menyampaikan keinginannya meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu pemberkasan usulan PSR di Kec.Mendawai, waktu itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yanto alias Ayus bahwa terdakwa hanya bisa membantu pengusulan sampai tingkat Kelompok Tani saja, dan waktu itu terdakwa meminta kepada Saksi Yanto alias Ayus agar melengkapi data-data dan dokumen berupa fotocopi KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan, Data Koordinat masing-masing lahan yang akan digunakan oleh terdakwa nantinya untuk mempermudah membuat dokumen atau berkas usulan milik Kelompok Tani tersebut, kemudian sekitar bulan April 2020 Sdr. PUJI HARYANTO bersama dengan Saksi Yanto alias Ayus datang lagi kerumah terdakwa dengan sudah membawa data-data dan dokumen yang terdakwa perlukan yaitu berupa fotocopy KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan, Data Koordinat masing-masing lahan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang terdakwa minta waktu itu dan setelah itu terdakwa menerima dokumen tersebut dan kemudian terdakwa segera mengkonsep surat-surat usulan dan mengkonsep surat-surat pernyataan dari Kelompok Tani dan juga mengkonsep surat-surat pengajuan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, mengkoreksi berkas pengusulan, menscan semua berkas usulan, hingga mengupload seluruh berkas usulan ditingkat Kelompok Tani ke dalam Aplikasi PSR tersebut, terdakwa langsung meminta bantuan kepada mantan Staf saksi di Program PSR TA. 2019 yaitu saksi RIZKI HERMAWAN, S.E. agar dapat membantu terdakwa dalam membuat berkas usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani, untuk kemudian discan dan mengupload (mengunggah) seluruh berkas usulan 5 (lima) Kelompok Tani tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2020 tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi Khoirul Mushonif, S.P. selaku Pengadaan bibit kelapa sawit (CV. Ady Karya Abadi) dan saksi Yanto alias Ayus, membahas terkait permintaan perijinan dan wilayah untuk kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, kemudian saksi Khoirul Mushonif, S.P. berkomunikasi via telepon dengan saksi Ir. Yossy bin Djala yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk mengatur jadwal pertemuan dan setelah itu saksi Ir. Yossy Bin Djala sepakat untuk bertemu, kemudian selang beberapa hari, Terdakwa, saksi Khoirul Mushonif, S.P, saksi Yanto alias Ayus, dan saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengadakan pertemuan di rumah Makan 88 di Palangka Raya. Di rumah makan tersebut saksi Yanto alias Ayus meminta petunjuk kepada saksi Ir. Yossy Bin Djala bahwa di Kecamatan Mendawai, Kabupaten ingin mengajukan PSR, saat itu saksi Ir. Yossy Bin Djala menyampaikan kepada saksi Yanto alias Ayus untuk daerah Kecamatan Mendawai sampai dengan ke Hulu silahkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya setelah pertemuan tersebut saksi yanto alias ayus menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang diperlukan berdasarkan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa surat atau dokumen usulan tersebut memang terdakwa yang mengkonsepnya, karena format surat tersebut merupakan format yang sudah baku karena sudah sering terdakwa pergunakan untuk pengusulan Program PSR ditahun sebelumnya pada Kelompok Tani di Kabupaten yang lainnya
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut pada TA. 2020 tidak masuk dalam target Ditjenbun Kementan RI untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program PSR di TA. 2020
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Yanto alias Ayus apakah 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang terdakwa bantu pengusulannya untuk menerima dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat di TA. 2020 tersebut apakah ada memiliki kebun kelapa sawit dan waktu itu dijawab oleh Saksi Yanto alias Ayus: "ada yang memiliki kebun kelapa sawit, tetapi tidak semuanya punya / hanya sebagian

Halaman 104 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang mempunyai lahan sawit, dan ada juga sebagian kebun kelapa sawitnya yang terbakar”

- Bahwa besaran biaya dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada TA. 2020 dan TA. 2021 adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektare
- Bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan sudah mengetahui jika ada berkas usulan dari 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut yang masuk ke dalam Aplikasi PSR, karena sebelumnya terdakwa sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan Tim PSR Kab. Katingan seperti dengan Sdr. HERLISILO, S.P. dan Sdr. MARKANO, S.P. dan pada saat terdakwa mengambil beberapa dokumen usulan yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan karena terdakwa juga pernah ada menyampaikan bahwa dokumen usulan yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian tersebut merupakan bagian dari dokumen usulan yang akan diupload (diunggah) ke dalam Aplikasi PSR
- Bahwa dalam membantu pengusulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, terdakwa ada menerima imbalan dari Saksi Yanto alias Ayus, waktu itu adalah sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dikirim melalui rekening pribadi terdakwa di Bank BNI Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa menerima surat dari Ditjenbun Kementan RI tentang permintaan SK CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai tersebut dari Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P. yang merupakan staf di Ditjenbun Kementan RI yang dikirim melalui pesan WhatsApp di HP pribadi terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P. (selaku Tim PSR Pusat) sekitar bulan April 2020 atau tepatnya setelah Sdr. PUJI HARYANTO bersama dengan Sdr. YANTO Als. AYUS datang kerumah Terdakwa. Pada saat sebelum terdakwa memulai memproses dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebutlah saat itu terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P. melalui HP pribadinya, saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P. : ”Pak GILANG ini ada 5 (lima) Kelompok Tani di Kab. Katingan yang mau mengusulkan untuk mendapatkan Program PSR TA. 2020”, jawaban dari Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P. waktu itu : ”Silakan saja diproses melalui Aplikasi PSR (online) dan jangan lupa untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Katingan terkait

Halaman 105 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusulan 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, dan tentunya nantinya juga akan dilakukan verifikasi berkas baik oleh Tim PSR Kab. Katingan dan dilanjutkan oleh Tim PSR Prov. Kalteng serta oleh Tim PSR Pusat dari Ditjenbun Kementan RI". Mengetahui jawaban dari Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P. tersebut, akhirnya waktu itu terdakwa langsung memproses/membuat dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut dengan meminta bantuan juga kepada Sdr. RIZKI HERMAWAN, S.E.

- Bahwa terdakwa sudah mengenal dengan Sdr. KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut sejak saksi masih aktif menjadi ASN tepatnya ketika terdakwa masih menjabat sebagai Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, yang mana sesuai dengan tupoksi saksi adalah menerbitkan sertifikat benih tanaman perkebunan dan posisi dari Sdr. KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut adalah sebagai penangkar benih tanaman perkebunan dan selaku pemohon sertifikasi benih terhadap tanaman perkebunan yang selama ini dikelola oleh CV. ADY KARYA ABADI milik Sdr. KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sejumlah dana yang terdakwa terima dari sdr. Yanto Als Ayus pada saat penyidikan dan telah dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P.,**
dengan mengucapkan Janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangannya didepan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan keterangan tersebut benar keterangan saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dulunya pernah menjabat sebagai Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah sejak Tanggal 19 Juli 2012 s.d. 1 Nopember 2020;

Bahwa setelah saksi pensiun saksi tidak pernah lagi ada bertemu dengan Terdakwa

Bahwa bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut adalah merupakan dana yang diperuntukan bagi para pekebun sawit dalam hal ini Kelompok Tani yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang sudah diusulkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan;

Bahwa dananya sendiri bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021; Bahwa sebaiknya harus membantu mengajukan permohonan PSR asal berkas pengajuan permohonan tersebut tidak fiktif artinya dilapangan terdapat petani atau pekebun sawit yang membutuhkan program PSR tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai sekretaris PSR di Dinas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa lah yang paling aktif dalam melakukan verifikasi berkas pengajuan PSR dalam arti sebelum Permohonan PSR katingan diajukan;

Bahwa menurut saksi Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut hanya diberikan kepada pekebun melalui Poktan atau Gapoktan atau Koperasi yang memiliki lahan sawit, yang mana Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya.

Bahwa kriteria yang harus dimiliki pekebun untuk mendapatkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun, Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun, Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hectare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun, atau Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

Bahwa besaran biaya dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada TA. 2020 dan TA. 2021 adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektare.

Bahwa Alur pengusulan program PSR oleh poktan Poktan yaitu poktan terlebih dahulu melakukan pengusulan melalui Aplikasi PSR dengan menggunakan Akun Poktan dan melengkapi persyaratan yang ada di dalam aplikasi tersebut, setelah itu dilakukan verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tim pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan melalui User milik Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Disbun Prov. Kalteng, kemudian surat rekomendasi usulan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan dilakukan verifikasi oleh Disbun Prov. Kalteng melalui melalui Aplikasi PSR menggunakan User Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Ditjenbun Kementan RI, kemudian Ditjenbun Kementan RI melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan dari Disbun Prov. Kalteng, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan disampaikan surat permintaan untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, setelah itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan untuk menerbitkan SKP CP/CL dan dikirimkan ke Ditjenbun Kementan RI dengan tembusan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, setelah itu Ditjenbun Kementan RI menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis yang ditujukan ke BDPKPS, kemudian penetapan Poktan penerima dana BDPKPS, setelah itu BDPKPS melaksanakan

Halaman 107 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan 3 pihak antara Poktan, Bank BNI Cab. Sampit dan BDPKS, setelah menandatangani kesepakatan 3 pihak tersebut maka dana langsung disalurkan ke rekening masing-masing Anggota Poktan.

Bahwa menurut data yang ada pada berdasarkan data yang ada di Aplikasi PSR Disbun Kalteng bahwa terhadap pengusulan 5 (lima) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung), Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) dan Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut sebagai penerima bantuan dana pada Program PSR tersebut, diusulkan melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, bukan melalui PT. Surveyor Indonesia.

Bahwa warga masyarakat, Kelompok Tani atau Gapoktan yang tidak mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit tidak boleh sebagai penerima bantuan dana pada program PSR tersebut, karena tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020, yang berbunyi: "Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun".

Bahwa saksi selalu memberikan arahan dan perintah kepada Sdr. AGUNG CATUR PRABOWO, S. Hut, M.P., selaku Sekretaris Tim dan kepada Tim Verifikator Data Teknis PSR Prov. Kalteng yaitu kepada Sdr. DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si., Sdr. YAN FRANNATA BAHEN, S.P., dan Sdr. I WAYAN WIDYAWAN, S.H., untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan apabila ada kendala atau permasalahan dalam verifikasi agar segera dilaporkan kepada saksi selaku Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng. Bahwa sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu, saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani surat rekomendasi yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.

Bahwa yang membuat dan mengkonsep Surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam bentuk hardcopy untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan yang kemudian saksi tandatangani waktu itu adalah Sdr. DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si., selaku Tim Verifikasi PSR Prov. Kalimantan Tengah.

Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk menandatangani surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng tersebut adalah sehubungan dengan masuknya dokumen pengajuan proposal beserta dengan Surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BDPKS Kabupaten Katingan untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kec. Mendawai, Kabupaten Katingan dari Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Katingan ke Aplikasi PSR Disbun Prov. Kalteng.

Bahwa kami tidak melakukan double check atau verifikasi di lapangan karena kami merasa dan percaya bahwa kegiatan verifikasi terhadap dokumen pengajuan proposal milik 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut seharusnya sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan.

Bahwa saksi belum pernah menerima laporan atau pemberitahuan dari Sdr. AGUNG CATUR PRABOWO, S. Hut, M.P. maupun dari Sdr. DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si., terkait dengan permasalahan yang terjadi di Desa

Halaman 108 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Melayu, Kec. Mendawai tersebut, karena pada tahun 2021 saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala dinas Perkebunan prov. kalteng sehingga mungkin mereka berdua melaporkan permasalahan tersebut kepada Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng saat itu yaitu kepada Ir. H. SRI SUWANTO, M.S.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

BERNADUS LETLORA, SH, MH, didepan persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kapasitas ahli sebagai Ahli Pidana

Bahwa berbicara dengan tidak pidana Korupsi erat kaitannya dengan hukum administrasi, perdata dan pidana, oleh karena memiliki proses penyelesaian masing-masing, terkait dengan administrasi diselesaikan dengan hukum administrasi negara, terkait dengan kontrak maka penyelesaiannya dilakukan melalui media hukum perdata jika kedua media ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan maka baru diselesaikan secara pidana.

Bahwa di dalam dakwaan penuntut umum sangat kental dengan hukum administrasi karena terkait dengan persyaratan dan rekom-rekom untuk pengusulan Program PSR ini, Dimana persyaratan ini harus dipenuhi sehingga program ini dapat dilaksanakan, selain itu dalam dakwaan ada terdapat kontrak yang masuk ke ranah hukum perdata.

Untuk sifat melawan hukum administrasi pelanggaran nya diselesaikan UU No 20 tahun 2014 tentang administrasi sedangkan hukum perdata diselesaikan secara keperdataan. Dalam hal suatu aturan administrasi tidak terpenuhi harus dilihat apakah ada sanksi yang mengatur apabila administrasi tersebut dilanggar, karena berbeda antara penyelesaian administrasi dengan hukum pidana.

Bahwa apabila ada pelanggaran administrasi dan perdata tidak bisa serta merta langsung diselesaikan secara pidana, sesuai dengan kewenangan nya Perbuatan melawan hukum dalam dakwaan menurut ahli adalah sifat melawan hukum administrasi bukan merupakan hukum pidana karena menyebutkan prosedur yang tidak dipenuhi.

Bahwa secara undang-undang dan konstitusi yang berwenang untuk mendeklarasikan kerugian keuangan Negara adalah BPK, selain itu tidak ada, namun instansi lain seperti BPKP dan Inspektorat tetap memiliki kewenangan untuk mengaudit.

Terkait dengan dakwaan primer dan subsider penuntut umum, menurut ahli untuk pasal 2 kata kuncinya ada sifat melawan hukum, sedangkan dalam pasal 3 kata kuncinya adalah menyalahgunakan kewenangan harus pegawai negeri, sehingga terhadap pasal 3 dalam dakwaan subsider sangat tidak relevan apabila dikenakan terhadap terdakwa.

Bahwa menurut ahli sifat melawan hukum dalam dakwaan primair pasal 2 tidak jelas atau ada kekabuan karena ada terkait prosedur yang mengarah pada pelanggaran administrasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa hanya membantu membuat kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sehingga perbuatan terdakwa hanya bersifat administrasi saja.

Terhadap Pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.
3. Asli, Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya atas nama SUHARYOSO dengan Nomor Rekening : 0606162294, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;
4. 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire E5-476 series warna hitam lengkap beserta kabel cas dan mouse merk "LOGITECH".
5. Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. BIYAN PRATAMA;
6. Asli, 1 (satu) buah ATM dengan nomor 5198 9303 5010 5275;
7. Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kasongan atas nama CV. BIYAN PRATAMA dengan Nomor Rekening : 1157678934.
8. Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.
9. Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
10. 1 (satu) set komputer lengkap yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor LCD merk LG, 1 (satu) unit PC merk DAZUMBA, 1 (satu) unit Keyboard merk REXUS, 1 (satu) unit Mouse merk REXUS dan 1 (satu) unit Hardisk merk SEAGATE lengkap dengan kabel dan pem-bungkusnya.
11. Asli, 1 (satu) buah buku register tanah;
12. Asli, 61 (enam puluh satu) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)
13. Asli, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI cabang sampit nomor rekening 1152403328, atas nama POKTAN MELAYU SEJAHTERA;
14. Asli, 1 (satu) bundel surat perjanjian jual – beli barang tanggal 5 Desember 2020;
15. Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 21/KT.MS/KM/XII/2021 tanggal 08 Januari 2021, perihal permohonan pengiriman dana (DP pekerjaan konstruksi persiapan lahan);

Halaman 110 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 06/CV.PK_PSR/II/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal mohon pencairan dana PSR DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;
17. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 08 Januari 2021;
18. Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROV. KALIMANTAN TENGAH Nomor : 19/MM/SPK/XII/2020 dengan PELAKSANA PEMBERSIHAN DRAINASE SANITASI AIR DAN JALAN CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 02/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang pelaksanaan drainase sanitasi air dan jalan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;
19. Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 31/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% upah angkut bibit kelapa sawit;
20. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 19/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pembayaran penyedia angkutan bibit kelapa sawit DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;
21. Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA/PRODUKSI/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA ABADI, KOTAWARINGIN TIMUR Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tentang penyedia benih kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kab. Katingan
22. Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan

Halaman 111 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

23. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
24. Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;
25. Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 30/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 50% pemesanan harga barang;
26. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 18/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pencairan pembelian barang DP 50% Poktan Melayu Sejahtera;
27. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 239.085.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);
28. Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 29/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 13/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia pupuk, herbisida dan alat-alat pertanian kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;
29. Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 32/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% harian upah kerja (HUK) dan pembayaran ajir;
30. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021;

Halaman 112 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar dokumentasi/foto pembelian ajir;
32. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana;
33. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 10 Maret 2021;
34. Asli, 1 (satu) lembar laporan realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) kelompok tani MELAYU SEJAHTERA desa kampung melayu;
35. Fotocopy, 1 (satu) lembar berita acara pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS Nomor BA- /DPKS.3.1/2021 tanggal 07 Juli 2021;
36. Asli, 54 (lima puluh empat) buah buku tabungan BNI Cabang Sampit;
37. Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI MELAYU SEJAHTERA DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, Nomor : 018/POKTAN/MS/2020, Nomor : SPT/05/017/PKS/2020, Nomor : PER-473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
38. Asli, 1 (satu) buah cap stempel milik Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA.
39. Asli, 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT).
40. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", dengan nomor :07/Poktan-MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;
41. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor : 05/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020 tentang Pengurus Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
42. Asli, 1 (satu) Surat Pernyataan Metode Peremajaan nomor : 06/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;
43. Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

Halaman 113 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk Penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dengan nomor : 05/MB/PRG/2020, tanggal 15 Juli 2020;
45. Fotocopy, 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 15 Februari 2020;
46. Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Perigi dengan nomor : 140/16/KPTS/Pemdes-PRG/11/2020, tanggal 16 Februari 2020 tentang penetapan Pengurus Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025;
47. Fotocopy, 1 (satu) lembar Peta Permohonan lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Perigi, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
48. Fotocopy, 60 (enam puluh) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MAJU BERSAMA";
49. Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
50. Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kunjungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan di lokasi lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 10 April 2021;
51. Asli, 1 (satu) Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1152406181, atas nama Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
52. Asli, 57 (lima puluh tujuh) buah buku rekening BNI Cabang Sampit;
53. Asli, 1 (satu) buah Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1232753022, atas nama WIJAYA ARTA;
54. Asli, 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum debit BNI warna hitam atas nama WIJAYA ARTA;
55. Asli, 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan pekebunan kelapa sawit antara kelompok tani maju bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk kantor cabang sampit dan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit Nomor : 024/Poktan/MB/2020, Nomor : SPT/05/020/PKS/2020, Nomor : PER-470/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
56. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), tanggal 26 November 2020;

Halaman 114 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS, tanggal 26 November 2020;
58. Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "Maju Bersama" Desa Parigi Kec. Mendawai, Kab. Katingan Prov. Kalteng Nomor : 01/LP/SPK/II/2021, dengan Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
59. Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 02/ INV/BP-CV/VII/2021, tanggal 10 Januari 2021 dari CV. BIYAN PRATAMA kepada Poktan Maju Bersama tentang perincian pembayaran untuk kegiatan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % yang telah terealisasi sebesar Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
60. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. BIYAN PRATAMA Nomor : 02/CV.BP_PSR/II/2021 tanggal 12 Januari 2021, perihal mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;
61. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan pengiriman (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) kepada Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit, nomor : 23/KT.MB-PRG/1/2021, tanggal 12 Januari 2021;
62. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % kepada CV. BIYAN PRATAMA dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
63. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan nomor rekening 1157678934 tanggal 14 Januari 2021 dengan jumlah Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);
64. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 %;
65. Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor :28/Poktan-MB/SPK/IV/2021 dengan

Halaman 115 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



PENYEDIA/PRODUKSU/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA ABADI, KOTA WARINGIN TIMUR, Nomor : 033/CV.AKA-PSR/IV/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

66. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 082/CV.AKA-PSR/IV/2021, tanggal 19 April 2021, perihal mohon pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;
67. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan Maju Bersama dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. ADY KARYA ABADI dengan nomor rekening 1181652361 tanggal 20 April 2021 dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
68. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pembayaran tahap I 30 % Penyediaan Benih Kelapa Sawit dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) tanggal 20 April 2021;
69. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 19 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Benih Kelapa Sawit;
70. Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 22/MB/SPK/IV/2021 Dengan PENYEDIA ANGKUTAN BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021 Tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
71. Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 22/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 5 April 2021 Perihal mohon Pencairan pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan MAJU BERSAMA;
72. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit kepada Maneger Bank Negara Indonesia, tanggal 7 April 2021;
73. Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 010i nv./PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAJU BERSAMA tentang perincian pembayaran untuk Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % dengan jumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
74. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tahapan pertama 30 % pekerjaan upah Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;
75. Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA DESA PERIGI, KEC. MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 23/MB/SPK/IV/2020 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 25/CV.PK_PSR/IV/2020 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
76. Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 23/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 6 April 2021 Perihal mohon pencairan Pembelian Barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) DP 50 %;
77. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 31/KT.MB/PRG/IV/2021 tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sampit untuk Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian);
78. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;
79. Fotocopy, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 07i nv./PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang perincian Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) dengan jumlah Rp.192.825.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
80. Asli, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa

Halaman 117 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit dengan jumlah Rp.213.825.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan barang DP 50 % (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 %;

81. Asli, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor rekening 1153433895 tanggal 21 April 2021 dengan jumlah Rp. 273.825.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
82. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 33/KT.MB/PRG/IV/2021, tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap I Harian upah kerja (HUK);
83. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) 30 % dan Ajir, tanggal 7 April 2021;
84. Fotocopy, 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal 31 Januari 2021;
85. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;
86. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas Juta rupiah), 30 April 2021;
87. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pembayaran Pumupukan Dolomite Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tanggal 30 April 2021;
88. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;
89. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Ecer bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp.

Halaman 118 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2021;

90. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12-17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;
91. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal Juni 2021;
92. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;
93. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 30 April 2021;
94. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;
95. Fotocopy, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12-17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;
96. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 41/KT/MB/PRG/VI/2021, tanggal 12 Juli 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap II Harian upah kerja (HUK) dan Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap II;
97. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 12 Juli 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Upah harian kerja (HUK) 30 % Tahap II dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap 2;
98. Asli, 4 (empat) lembar Laporan Realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPD PKS) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Tahap I;
99. Fotocopy, Berita acara Pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana PPKS Nomor : /DPKS.3.1/2021, tanggal 7 Juli 2021;

Halaman 119 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dengan no rekening 1152406181 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
101. Asli, 5 (lima) lembar Rekening Koran milik Sdr. WIJAYA ARTA dengan no rekening 1232753022 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
102. 1 (satu) buah Cap Stempel dan bantalan Cap milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
103. Fotocopy, 1 (lembar) Slip bukti transfer melalui rekening pribadi Sdr. WIJAYA ARTA dengan norek 1232753022 BNI Taplus ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan norek 1157678934 pada tanggal 17 Juli 2021 untuk pembayaran Angkutan bibit kelapa sawit Poktan MAJU BERSAMA;
104. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar dan uang pecahan Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
105. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo V15-ADA serial number PF22VLZ4 warna abu-abu beserta dengan kabel cas;
106. 1 (satu) buah Printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam lengkap dengan kabel cas dan kabel USB printer.
107. Copy sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/UK/29/DISBUN/2020 tanggal 8 Januari 2020;
108. Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/UK/1723/DISBUN/2020 tanggal 2 Nopember 2020;
109. Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/PKSP/12/ DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021;
110. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/PKSP/12.1/DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Tim Pengelola Keuangan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Kalimantan Tengah;
111. Asli, Surat Nomor : 525/976/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihwa Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan;
112. Asli, Surat Nomor : 525/978/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan;

Halaman 120 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Asli, Surat Nomor : 525/983/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 7 September 2020, perihal rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan;
114. Asli, Surat Nomor : 525/988/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan;
115. Asli, Surat Nomor : 525/989/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan;
116. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;
117. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;
118. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.
119. Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 26/Poktan-MM/SPK/II/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 034/CV.AKA-PSR/II/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
120. Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
121. Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 27/Poktan-MBM/SPK/IV/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 032/CV.AKA-PSR/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit

Halaman 121 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

122. Copy sesuai aslinya, 10 (sepuluh) lembar Sertifikat Mutu Benih yang dikeluarkan oleh UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
123. Uang tunai sebesar Rp. 366.292.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.662 (tiga ribu enam ratus enam puluh dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
124. Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. ADY KARYAABADI;
125. Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit atas nama CV. ADY KARYA ABADI dengan Nomor Rekening : 1181652361, periode tanggal 1 Maret 2021 s.d. 7 Maret 2022;
126. Asli, surat dengan nomor : 056/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri;
127. Asli, surat dengan nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera;
128. Asli, surat dengan nomor : 058/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Langka Puri;
129. Asli, surat dengan nomor : 060/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama;
130. Asli, 40 (empat puluh) lembar nota jual beli benih sawit yang dikeluarkan oleh CV. ADY KARYAABADI.
131. Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Halaman 122 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Lama);
133. Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Baru);
134. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", dengan nomor :307/Poktan-ML/2020, tanggal 9 Juli 2020;
135. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor 306/Poktan-MT/2020, tanggal 8 Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
136. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 305/Poktan-ML/2020, tanggal 8 Juli 2020;
137. Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 05/ML/SPK/V/2021 dengan CV. Pambelum Katatau Nomor : 45/CV.PK_PSR/V/2021 tentang Pelaksanaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Pembuatan Parit Cacing Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 5 Mei 2021;
138. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) (SPTJM) Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" , tanggal Mei 2021;
139. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR DP 30 % Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor :46/CV.PK_PSR/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari CV. Pambelum Katatau kepada Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
140. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Tahap I sebesar 30 % dengan Nomor : 06/KT.ML/MT/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dari Kelompok Tani "MEKAR

Halaman 123 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI" kepada Pimpinan/Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit;

141. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rekening : 1179842323 a.n. Kelompok Tani MEKAR LESTARI;
142. Asli, 58 (lima puluh delapan) buah Buku Rekening Bank BNI Cabang Sampit;
143. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % dengan jumlah Rp.642.033.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
144. Asli, 1 (satu) lembar Surat Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" nomor : 17/MT-ML/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 tentang menanyakan Pelaksanaan Pekerjaan di Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" kepada Pimpinan CV. Pambelum Katatau;
145. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pimpinan CV. Pambelum Katatau nomor : 53/CV.PK/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Jawaban Surat Pertanyaan dari Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
146. Asli, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Tabunganku dengan Nomor Rekening : 1180038020 a.n. JOKO PRASETYO;
147. Asli, 1 (satu) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dengan no rekening 1179842323 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI);
148. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Sdr. JOKO PRASETYO dengan no rekening 1180038020 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI);
149. Fotocopy, 138 (Seratus tiga puluh delapan) buah Sertifikat tanah dan 8 (delapan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MEKAR LESTARI";
150. 1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI".
151. Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
152. Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Halaman 124 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

153. Copy sesuai aslinya Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
154. Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 250/Kpts/OT.050/7/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
155. Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 302/Kpts/OT.050/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Tim Terintegrasi Penyusunan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
156. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1030/PI400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
157. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1031/PI.400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
158. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1041/PI.400/E/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
159. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1042/PI.400/E/11/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
160. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1308/PI400/E/11/2020 tanggal 30 November 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
161. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1158/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal

Halaman 125 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

162. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1159/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
163. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1160/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
164. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1161/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
165. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1162/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
166. Asli, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1342/RC.230/E.4/11/2020 tanggal 17 November 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
167. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 729/PW.120/E.4/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening Kelompok Tani Melayu Mandiri, Melayu Sejahtera, Langka Puri, Maju Bersama dan Mekar Lestari;
168. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;
169. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;
170. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.

Halaman 126 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
172. Asli, Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor : KEP-94/DPKS/2019 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Untuk dan Atas Nama Direktur Utama Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Perubahan/Addendum Perjanjian Kerjasama;
173. Asli, Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
174. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-167/DPKS/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
175. Asli, DIPA Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Direktorat Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : DIPA 015.08.5739.005.001.051 T.A. 2020 dan DIPA BPDPKS Nomor : DIPA 015.08.WA 4712.FAM.005100 T.A. 2021;
176. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2046/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri beserta surat lampirannya”;
177. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;
178. Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 20/POKTAN/MM/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
179. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri, tanggal 26 November 2020;
180. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-471/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
181. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 127 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Asli, SPP : SPK-00497/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00513/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
183. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2039/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Sejahtera beserta surat lampirannya”;
184. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;
185. Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 019/POKTAN/MS/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
186. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera, tanggal 26 November 2020;
187. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-473/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
188. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
189. Asli, SPP : SPK-00500/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00514/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
190. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2037/DPKS/2020, tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Langka Puri beserta surat lampirannya”;
191. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;
192. Asli, Surat Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 23/POKTAN/LP/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

Halaman 128 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Langka Puri, tanggal 26 November 2020;
194. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-472/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
195. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
196. Asli, SPP : SPK-00499/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00521/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
197. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2045/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Maju Bersama beserta surat lampirannya”;
198. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;
199. Asli, Surat Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 024/POKTAN/MB/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
200. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, tanggal 26 November 2020;
201. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-470/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
202. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
203. Asli, SPP : SPK-00498/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00515/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
204. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-121/DPKS/2021, tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Mekar Lestari beserta surat lampirannya”;

Halaman 129 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021;
206. Asli, Surat Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 28/ML/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
207. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Mekar Lestari, tanggal 16 Maret 2021;
208. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-092/DPKS.3/2021, tanggal 16 Maret 2021;
209. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
210. Asli, SPP : SPK-00062/DPKS/DIT.3/2021, tanggal 19 Maret 2021 dan SPM Nomor : SPM-00074/DIT.3/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
211. Asli, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Nomor : S-136/DPKS.3/2021 tanggal 21 Juni 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri dan Kelompok Tani Melayu Sejahtera;
212. Asli, Surat Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Nomor : S-197/DPKS.3/2021 tanggal 9 Agustus 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Langka Puri, Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Mekar Lestari.
213. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 19/Poktan/MM/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor : PER-471/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
214. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November

Halaman 130 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, dengan Nomor : 018/Poktan/MS/2020, Nomor : SPT/05/017/PKS/2020 dan Nomor : PER-473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
215. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 022/Poktan/LP/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor : PER-472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
216. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 024/Poktan/MB/2020, Nomor : SPT/05/020/PKS/2020 dan Nomor : PER-470/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
217. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021, dengan Nomor : 27/ML/III/2021, Nomor : SPT/05/08/2021 dan Nomor : PER-092/PEREMAJAAN/DPKS/2021;
218. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2134 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Ketersediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
219. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2132 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Ketersediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJATERA";
220. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2131 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Ketersediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
221. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2144 tanggal 5 Oktober 2020, perihal Ketersediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
222. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152382602, milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152403328, milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
224. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152404548, milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";
225. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152406181, milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
226. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran GIRO ESCROW, Nomor Rekening : 1180094427, milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
227. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
228. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
229. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";
230. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MAJU BESAMA";
231. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI".
232. Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "LANGKA PURI" Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
233. Fotocopy, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tewang Kampung Nomor : 140/001/KPTS-TK/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "LANGKA PURI" Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;
234. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) dari Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan nomor :04/Poktan-LP/2020, tanggal 11 Juli 2020;
235. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 06/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan pembinaan dari Dinas Pertanian,

Halaman 132 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

236. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 05/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020;
237. Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja Dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "LANGKA PURI";
238. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Nomor : 005/Keltan-LPR-TK/VII/2020, Juli 2020;
239. Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor: 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 21 Desember 2020;
240. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 21/KT.LP/TKP/XII/2021, tanggal 8 Januari 2021;
241. Asli, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 07/CV.PK_PSR/II/2021, tanggal 11 Januari 2021;
242. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;
243. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;
244. Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 22/KT.LP/TKP/1/2021, tanggal 8 Januari 2021;
246. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 /2021, tanggal 11 Januari 2021;
247. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
248. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;
249. Asli, 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Barang antara PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO (Pihak Pertama) dengan Kelompok Tani Langka Puri (Pihak Kedua) tanggal 5 Desember 2020;
250. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Barang (Purchase Order/PO) Nomor : 27/LP/II/2021 dengan jenis barang berupa Metaribb sebanyak 5.820 Kg dengan nilai Kontrak sebesar Rp.203.700.000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 16 Februari 2021;
251. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi / Receipt Pembayaran tahap I (50 %) untuk pembelian Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, tanggal 12 Februari 2021;
252. Fotocopy, 1 (satu) lembar Invoice sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Invoice : 022/INV-AMG/II/21, tanggal 17 Februari 2021;
253. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat pengantar barang berupa Metaribb dengan No. PO : 27/LP/II/2021, tanggal 8 April 2021;
254. Fotocopy, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung dengan No. 001/AMG/BAR/2021, tanggal 8 April 2021;
255. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang berupa Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 134 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 27/Poktan-LP/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 032/CV.AKA-PSR/III/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 4 Maret 2021;
257. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat Permohonan Pencairan dana untuk pelaksanaan pembayaran pekerjaan penyediaan benih Kelapa Sawit dengan nomor : 058/CV.AKA-PSR/III/2021, tanggal 19 Maret 2021;
258. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tahap I pekerjaan 30 % Penyediaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;
259. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. ADY KARYA ABADI untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;
260. Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 29/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 16/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;
261. Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pencairan Pembelian Barang DP 50 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 20/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;
262. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 50 % Pemesanan harga barang dengan Nomor : 30/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;
263. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Pengadaan Barang Pertanian 50 % sebesar Rp.214.733.750,00 (Dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 23 Maret 2021;
264. Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 28/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 15/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka

Halaman 135 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;

265. Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 21/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;
266. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit dengan Nomor : 31/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;
267. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Angkutan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp.130.950.000,00 (Seratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;
268. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Pengadaan barang sebesar Rp. 345.683.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;
269. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Harian Upah Kerja (HUK) dan Pembayaran Ajir dengan nomor : 32/KT.LK/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;
270. Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;
271. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : .../CV.BK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
272. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : 35/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
273. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
274. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi

Halaman 136 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;

275. Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land ClearingPembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;
276. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri dengan Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
277. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri, dengan Nomor : 34/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
278. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;
279. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;
280. Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI "LANGKA PURI" DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Nomor : 022/Poktan/LP/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER-472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
281. Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1152404548, atas nama Kelompok Tani "LANGKA PURI";
282. Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus cabang sampit dengan nomor rekening 1181983029 atas nama Sdr. IRWANDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Asli, 49 (empat puluh sembilan) Buku Rekening BNI Cabang Sampit milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";
284. Asli, 6 (enam) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan no rekening 1152404548 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
285. Asli, 2 (dua) lembar Rekening Koran milik Sdr. IRWANDI dengan no rekening 1181983029 periode tanggal 23 Maret 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
286. Asli, 49 (empat puluh Sembilan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";
287. 1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";
288. Uang tunai sebesar Rp. 63.544.000.00,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 635 lembar, uang pecahan Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.
289. Asli, 1 (satu) Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. BINA KELUARGA" Nomor : -03- tanggal 23 Desember 2020;
290. Fotocopy, 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 20/MS/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022 Mendawai,Kabupaten Katingan;
291. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan "MELAYU SEJAHTERA" Nomor : 05/CV.BK_PSR/II/2021, tanggal 11 Januari 2021;
292. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Land Clearing sebesar Rp. 712.800.000,00 (Tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 13 Januari 2021;
293. Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA" bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

Halaman 138 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
295. Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022;
296. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 /2021, tanggal 11 Januari 2021;
297. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;
298. Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;
299. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : 03/CV.BK-PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
300. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;
301. Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung tahap I 30 % dan tahap II 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA" bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % dan tahap II 30 % untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
302. Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

Halaman 139 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. Asli, 1 (satu) Buku Salinan Akta Perjanjian Kerjasama CV. BINA KELUARGA dengan PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA dengan Nomor Legalisasi : 01/L/I/2021, tanggal 16 Januari 2020;
304. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Januari 2021;
305. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 1 Februari 2021;
306. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Solar 25.000 Liter x Rp. 7.600 = Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pengambilan Cash sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;
307. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 263.250.000,- (Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pembukaan lahan 39 Hektare x Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;
308. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang diterima Sdr. YANTO;
309. Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1153155077, atas nama CV. BINA KELUARGA;
310. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. BINA KELUARGA dengan no rekenin1153155077 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 13 Juli 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
311. 1 (satu) buah Cap Stempel milik CV. BINA KELUARGA”;
312. 1 (satu) buah Laptop merk ACER Aspire 3 A314 Series serial number NXHVVSNO0M047124517600 warna hitam beserta dengan kabel cas;
313. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/35/DP3/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
314. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/31/DP3/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Tim

Halaman 140 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

315. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/67/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kecamatan dan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
316. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/68/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Tim Penilai Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
317. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 61 KK dan luas lahan 242,0000 hektar;
318. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan dengan jumlah 58 KK dan luas lahan 147,0000 hektar;
319. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/735/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 49 KK dan luas lahan 194,0000 hektar;
320. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/736/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan dengan jumlah 54 KK dan luas lahan 216,0000 hektar;
321. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/737/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan dengan jumlah 60 KK dan luas lahan 120,0000 hektar;
322. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/714/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
323. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/709/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
324. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/704/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
325. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/719/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
326. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/699/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
327. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/710/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 , untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
328. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/705/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
329. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/720/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
330. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/700/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
331. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/715/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
332. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/713/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MELAYU MANDIRI";
333. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/708/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MEKAR LESTARI";
334. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/703/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "LANGKA PURI";
335. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/718/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
336. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/698/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";

Halaman 142 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/712/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
338. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/707/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MEKAR LESTARI";
339. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/706/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "LANGKA PURI";
340. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/717/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA";
341. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/697/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";
342. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/781/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 28;
343. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/780/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "LANGKA PURI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 25;
344. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/779/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 20;
345. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/782/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 30;
346. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/778/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 19;
347. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/732/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
348. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

Halaman 143 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
350. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/739/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
351. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/740/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
352. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani " MAJU BERSAMA" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Lampiran SK Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
353. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/818/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL KelompokTani "MELAYU MANDIRI", Lampiran SK Nomor : 525/818/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
354. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "LANGKA PURI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "LANGKA PURI", Lampiran SK Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
355. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA" beserta Daftar CP/CL KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA", Lampiran SK Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
356. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MEKAR LESTARI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", Lampiran SK Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020;

Halaman 144 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. Copy sesuai aslinya, KTP an. YOSSY dengan NIK 6206020205660001 yang telah dilegalisir;
358. Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : SK.821/627/BKPP-2/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
359. Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : 880/1460/BKPSDM-2/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.
360. Fotocopy, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
361. Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor : 140/155/KPTS-KM/ /2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;
362. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1153433895 – IDR atas nama CV. PAMBELUM KATATAU;
363. Asli, 27 (dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor Rekening 1153433895 periode tanggal 7 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
364. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" dengan nomor Rekening 1152382602 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
365. Asli, 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan CV. PAMBELUM KATATAU dengan Nomor : 15.12.3.02.01035, Tanggal 15 Februari 2021 berlaku s/d 15 Februari 2026;
366. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Nomor : 503/092/DPMPTSP/SITU/III/2021, Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (S.I.T.U.), tanggal 15 Februari 2021;
367. Asli, 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-558.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 01 Agustus 2011 yang

Halaman 145 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. di Palangka Raya tanggal 07 Desember 2020;

368. Asli, 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 19/Poktan/MM/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER-471/Peremajaan/DPKS/2020;
369. Asli, 61 (enam puluh satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Sampit;
370. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 08873651100 – IDR atas nama YANTO;
371. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3612-01-034878-53-6 – IDR atas nama YANTO;
372. 1 (satu) buah Cap stempel Kelompok Tani Melayu Mandiri;
373. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 27,28,29,31 Januari 2021 dan tanggal 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30 Februari 2021 tanpa Cap stempel;
374. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 Maret 2021 tanpa Cap stempel;
375. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Maret 2021 dan tanggal 1,2 April 2021 tanpa Cap stempel;
376. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 April 2021 tanpa Cap stempel;
377. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 April 2021 tanpa Cap stempel;
378. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 Mei 2021 tanpa Cap stempel;
379. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29 Juni 2021 tanpa Cap stempel;
380. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 7, 13, 17, 21, 24, 27 Juli 2021 tanpa Cap stempel;
381. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK sebesar Rp.115.406.500,00 (seratus lima belas juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;

Halaman 146 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK atau dolomit sebesar Rp.288.516.250,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 23 April 2021;
383. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK dan dolomit sebesar Rp.173.109.750,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 16 April 2021;
384. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.81.480.800,00 (delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 April 2021;
385. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.34.920.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;
386. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. YANTO norek 1181656332 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2021;
387. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.186.525.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 16 April 2021;
388. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 15 April 2021;
389. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI Setoran tunai kerekening YANTO dengan nomor rekening 1181656332 penyeter YANTO sebesar Rp.149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;
390. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada RIANSYAH norek 547701018604532 BANK BRI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 147 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BANK BNI dari YANTO kepada IRVAN SATRIA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2021;
392. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;
393. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2021;
394. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji pekerja tanggal 3 Mei 2021;
395. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juni 2021;
396. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2021;
397. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;
398. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembukaan lahan tanggal 2 Februari 2021;
399. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP pembukaan lahan tanggal 18 Januari 2021;
400. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada UD. ANEKA TANI MENTAYA norek 1152049332 jumlah

Halaman 148 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.194.544.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran herbisida tanggal 19 April 2021.

401. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1152382602 – IDR atas nama POKTAN MELAYU MANDIRI.
402. Uang sebesar Rp. 16.801.416.950,00 (enam belas milyar delapan ratus satu juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari sisa bantuan dana yang masih tersimpan di 5 (lima) Rekening Kelompok Tani penerima bantuan pada program PSR di Kec. Mendawai, Kab. Katingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 sampai dengan 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 sampai dengan 2019;
2. Bahwa benar sekitar awal bulan Februari 2020, sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Kota Palangka Raya, saksi Yanto Als Ayus dan saksi Puji Haryanto bertemu dengan Terdakwa dalam pertemuan tersebut saksi Yanto Als Ayus menyampaikan keinginannya kepada Terdakwa untuk membantu pemberkasan usulan dari Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Yanto Als Ayus agar melengkapi data-data dan dokumen berupa SK pembentukan kelompok tani, kawasan areal pengguna lain (APL), surat tanah, surat kuasa dari petani kelompok tani, peta kawasan APL, surat dukungan dari kepala desa, rekomendasi PPL, rekomendasi Camat, berita acara pembentukan kelompok tani, struktur organisasi pembentukan kelompok tani, fotocopy KTP dan KK anggota tani dan Data Koordinat masing-masing lahan;
3. Bahwa benar sekitar pertengahan bulan Maret 2020 saksi Yanto Als Ayus bertemu dengan Terdakwa, saksi Khoirul Mushonif, S.P, dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, di rumah Makan 88 di Palangka Raya pada saat itu saksi Yanto Als Ayus meminta petunjuk kepada terdakwa bahwa di Kecamatan Mendawai, ingin mengajukan PSR, saat itu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa untuk daerah Kecamatan Mendawai

Halaman 149 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan ke Hulu silahkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) asalkan sesuai dengan persyaratan PSR, selanjutnya setelah pertemuan tersebut saksi Yanto Als Ayus menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang diperlukan berdasarkan arahan dari Terdakwa;

4. Bahwa benar saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) menjadi Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri dan melengkapi seluruh dokumen pengusulan ke 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Katingan yaitu Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Kelompok Tani "LANGKA PURI" dan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dan kemudian menyerahkan dokumen pengusulan tersebut kepada Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa membuat berkas usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang kemudian discan dan diupload (diunggah) ke dalam aplikasi PSR;
6. Bahwa benar saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) mengeluarkan Surat Keputusan tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Surat Keputusan tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dimana terdakwa menjadi Ketua Tim Peremajaan Kabupaten Katingan, dimana Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan yang dibentuk di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tidak pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi baik terhadap kelompok tani, warga maupun kepada penyuluh pertanian di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;
7. Bahwa benar saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengajukan surat Rekomendasi usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima) Kelompok Tani selaku penerima dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);
8. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat Rekomendasi dan Usulan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selaku

Halaman 150 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Katingan ke Aplikasi PSR Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut saksi Rawing Rambang (selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah) mengeluarkan surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk diteruskan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia ;

9. Bahwa benar selanjutnya Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan mengeluarkan surat perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Bahwa surat dengan perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dikirim (dipush) ke Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melalui Aplikasi PSR Online dan yang mempush surat-surat tersebut adalah saksi RIZAL GILANG PRASETIA, S.P.selaku verifikator;
11. Bahwa benar selanjutnya Direktur Utama BPD PKS mengeluarkan Surat Keputusan kepada 5 (lima) Kelompok Tani sebagai pekebun yang berhak menerima dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Dana PPKS);
12. Bahwa benar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Direktorat Penghimpunan Dana pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah menyalurkan dana bantuan pada Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dari nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :
 - 1) Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 7.260.000.000,00;
 - 2) Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 6.480.000.000,00;
 - 3) Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar Rp. 5.820.000.000,00;
 - 4) Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar Rp. 3.600.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar Rp. 4.410.150.000,00;
13. Bahwa benar telah dilaksanakan Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Tiga Pihak, yaitu Kelompok Tani yang diwakili oleh Ketua Kelompok Tani, dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu 4 (empat) Poktan Melayu Mandiri, Poktan Melayu Sejahtera, Poktan Maju Bersama dan Poktan Langka Puri disalurkan pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 26 November 2020 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan untuk Poktan Mekar Lestari disalurkan pada tahun 2021 di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Maret 2021;
14. Bahwa benar selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan saksi Yanto Als Ayus selaku Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU melaksanakan kontrak kerja dengan Kelompok Tani MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "LANGKA PURI", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan dengan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" sebagai Pelaksana Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kelapa Sawit dengan membuat Perjanjian Kerjasama;
15. Bahwa benar selain bekerja sama dengan CV. PAMBELUM KATATAU milik saksi Yanto Als Ayus, kelompok tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Kelompok Tani "LANGKA PURI" dan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" juga mengadakan kerja sama dengan CV. ADY KARYA ABADI milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit;
16. Bahwa benar dana yang sudah masuk ke Rekening perusahaan milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P atas nama CV. ADY KARYA ABADI selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp. 1.389.600.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	TANGGAL TRANSFER	JUMLAH YANG DI TRANSFER
-----	--------------------	------------------	-------------------------

Halaman 152 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



1	2	3	R (Rp) 4
1	LANGKA PURI	23 MARET 2021	349.200.000,00
2	MELAYU SEJAHTERA	23 MARET 2021	388.800.000,00
3	MELAYU MANDIRI	23 MARET 2021	435.600.000,00
4	MAJU BERSAMA	20 APRIL 2021	216.000.000,00
TOTAL			1.389.600.000,00
Terbilang : satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah			

17. Bahwa benar selain bekerja sama dengan CV. BETANG PAMBELUM, CV. ADY KARYA ABADI kelompok tani LANGKA PURI dan Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA juga bekerja sama dengan CV. BINA KELUARGA dan dana yang telah diterima oleh CV. BINA KELUARGA adalah sebesar Rp. 1.564.200.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
18. Bahwa benar Kelompok Tani MAJU MANDIRI mengadakan Kerjasama dengan CV. BIYAN PRATAMA milik saksi Imanurijali terkait dengan pelaksana Land Clearing pembersihan drainase sanitasi air dan jalan; dan dana yang sudah masuk ke Rekening bank perusahaan milik saksi Imanurijali (CV. BIYAN PRATAMA) sebesar Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
19. Bahwa benar dari total dana Program PSR di Kabupaten Katingan yang masuk ke 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dari nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 10.768.733.050 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah dengan perincian sebagai berikut :

	Penerima Dana	Peruntukan	Jumlah
1.	CV. Ady Karya Abadi	Bibit Kelapa Sawit	1.389.600.000
2.	CV. Bina Keluarga	Land Clearing	1.564.200.000
3.	CV. Biyan Pratama (Imanurijali)	- Land Clearing - Drainase Sanitasi air dan pembersihan jalan	1.062.720.000
4.	CV. Pambelum Katatau	- Angkutan bibit - Pemesanan barang - Land clearing - Drainase sanitasi air dan pembersihan jalan	5.339.948.500
5.	Pengurus Poktan Langka Puri	HOK (Upah tenaga	203.714.550



				kerja)	
6.	Pengurus Bersama	Poktan	Maju	HOK (Upah tenaga kerja)	351.000.000
7.	Pengurus Mandir	Poktan	Melayu	HOK (Upah tenaga kerja)	272.250.000
8.	Pengurus Sejahtera	Poktan	Melayu	HOK (Upah tenaga kerja)	243.000.000
9.	PT. Globalindo	Agrochem	Mega	Metaribb	343.300.000
	Total				10.768.733.050

Bahwa benar dari kegiatan terdakwa sejak awal membantu pengusulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut saksi Yanto Als. Ayus ada mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa yaitu dengan nilai total sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Yanto Als. Ayus ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BNI Palangka Raya;

Bahwa benar kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut tersebut tidak sesuai dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dapat didanai oleh BPDPKS, karena tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur, bahwa terhadap pelaksanaan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak sesuai peruntukannya karena tujuan yang ditargetkan dari program peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi tidak tercapai.

Bahwa benar berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Imanurijali Bin Muchrijal dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa apakah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Dakwaan:

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Setiap orang;
Secara Melawan Hukum;
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, **setiap orang** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pengertian "korporasi" adalah kumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, dengan demikian cakupan pengertian "setiap orang" dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyangkut hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan, Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Kasasi Nomor 295 K/Pid.Sus/2019, "setiap orang" bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur ini bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk kepada yang tidak ada



hubungannya dengan jabatan atau kedudukan selama ia mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa demikian pula SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada **orang perseorangan** yakni Terdakwa **Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, dengan demikian maka “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “**secara melawan hukum**”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak



ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat keuntungan, dan Keuangan Negara tidak dirugikan maka menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya menjadi hilang, oleh karena itu perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Schaffmeiter** membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum **secara umum** yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (bestandeel delik) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti **telah melawan hukum**;
- b. Sifat melawan **hukum secara khusus** yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (bestandeel delik), seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;
- c. Sifat melawan **hukum secara formil** yaitu apabila seluruh bagian inti delik



sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

- d. Sifat melawan **hukum secara materiel** ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT.Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”**, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan tersebut belum tentu terdapat dalam Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa



keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ahli Hukum **Langemeyer** mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya adalah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? mengenai hal ini ada dua pendapat. Pertama adalah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang setelah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pendirian demikian dinamakan **pendirian yang formal**. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang materiel (Prof.Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana; 2002, hlm.130-131);

Menimbang, bahwa dalam pengertian perbuatan melawan dalam hukum pidana sangat luas jangkauannya sehingga setiap **tindak pidana** selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam undang undang Republik Indonesia saat ini, kata *wederrechtelijk* formil dapat diartikan “tidak sah” atau “tanpa kewenangan” juga dapat dipakai “onrechtmatig” dalam arti melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum sedangkan penyalahgunaan kewenangan merupakan specis dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah **terpenuhi “unsur perbuatan melawan hukum”** sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa Terdakwa selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019, bersama dengan Saksi YANTO Alias AYUS Bin JARMAN (Alm) selaku Ketua Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU, Saksi Ir. YOSSY Bin DJALA selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, dan Saksi IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA, dalam melaksanakan dana bantuan pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut tidak sesuai dengan PSR yang dapat didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021, tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) bahwa Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, Pasal 14 ayat (2) bahwa Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru, Pasal 15 ayat (1) bahwa Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, Pasal 15 ayat (2) "Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria" :

- Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
- Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektar/Tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
- Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

Halaman 160 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 ayat (1) huruf b bahwa Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 tentang syarat-syarat Pengusulan, verifikasi, hingga pada akhirnya bantuan dana pada Program PSR tersebut bisa tersalurkan sampai ke rekening masing-masing Anggota Poktan, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor: 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa lahan yang dipergunakan untuk Program PSR oleh Kelompok Tani adalah lahan yang harus memiliki legalitas yang resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019, telah menyalahgunakan kewenangan kedudukan dan jabatan yang ada padanya dalam melaksanakan dana bantuan pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut tidak sesuai dengan PSR yang dapat didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021, Terdakwa selaku mantan Koordinator Bidang Peremajaan Tanaman yang mempunyai tugas Melaksanakan tugas di bidang Penyiapan Dokumen Kelapa Sawit, Penilai Tanaman, Kredit Perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan kegiatan terkait peremajaan kelapa sawit” hal ini menunjukkan bahwa tentunya ketika terdakwa masih aktif bekerja mengetahui tentang peraturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan usulan program Peremajaan Sawit Rakyat, perbuatan terdakwa yang melakukan pemberkas, menscan berkas, kemudian mengupload pada Aplikasi PSR untuk membantu para kelompok tani yang dikoordinir oleh saksi Yanto Als Ayus tidak serta merta dikatakan sebagai suatu kesalahan, hal tersebut baru menjadi kesalahan Ketika terdakwa mengetahui bahwa dilokasi yang diajukan oleh saksi Yanto Als Ayus untuk program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) tersebut bukan merupakan areal Perkebunan kelapa sawit Masyarakat berdasarkan penyampaian saksi Yanto Als Ayus, dan terhadap hal tersebut oleh terdakwa tetap dibantu untuk dilakukan pengusulan, kemudian dengan segala pengetahuan terdakwa yang pernah bertugas di dinas Perkebunan propinsi Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan pihak Dinas Perkebunan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Katingan tidak pula memberikan saran atau mengingatkan pihak dinas Kabupaten agar lebih selektif dalam melakukan verifikasi terhadap pengusulan dari kelompok tani tetapi malah membantu mempercepat proses pengusulan dari Dinas Perkebunan Kabupaten ke Dinas Perkebunan Propinsi tanpa ada dilakukan proses verifikasi factual atau lapangan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten yang berujung pada pelanggaran ketentuan Undang-Undang, dan akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Imanurijali Bin Muchrijal dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau

Halaman 161 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain perbuatan demikian bertentangan dengan peraturan sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangannya** selaku selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019, dalam melaksanakan dana bantuan pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut tidak sesuai dengan PSR yang dapat didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021, sehingga perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dan objektif apabila diterapkan ketentuan dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, oleh karena itu unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas mencantumkan "melawan hukum" sebagai bagian inti delik (bestanddeel delict). Berarti dalam hal ini berlaku asas "lex specialis derogat lex generalis", sebab sebagaimana disebutkan di atas "Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum". Sedangkan penyalahgunaan wewenang merupakan specis dari perbuatan melawan itu sendiri ("lex specialis derogat lex generalis"). Oleh karenanya dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, harus secara tegas dan jelas menguraikan dalam rangkaian perbuatan sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertian secara umum tidak tepat atau tidak dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa namun demikian bukan berarti dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya Terdakwa selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019, tidak merupakan perbuatan melawan hukum secara umum, perbuatan terdakwa **merupakan perbuatan melawan hukum secara khusus bukan perbuatan melawan hukum secara umum**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Melawan Hukum **tidak terpenuhi** ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar mengenai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Halaman 162 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"
3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";
4. Unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".
5. Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan".

Ad.1. Unsur "Setiap Orang,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" yang terdapat dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (willen) dan diketahui (wetten) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur

Halaman 163 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 sampai dengan 2020 dan Sekretaris

Halaman 164 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 sampai dengan 2019;

- Bahwa benar sekitar awal bulan Februari 2020, sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Kota Palangka Raya, saksi Yanto Als Ayus dan saksi Puji Haryanto bertemu dengan Terdakwa dalam pertemuan tersebut saksi Yanto Als Ayus menyampaikan keinginannya kepada Terdakwa untuk membantu pemberkasan usulan dari Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Yanto Als Ayus agar melengkapi data-data dan dokumen berupa SK pembentukan kelompok tani, kawasan areal pengguna lain (APL), surat tanah, surat kuasa dari petani kelompok tani, peta kawasan APL, surat dukungan dari kepala desa, rekomendasi PPL, rekomendasi Camat, berita acara pembentukan kelompok tani, struktur organisasi pembentukan kelompok tani, fotocopy KTP dan KK anggota tani dan Data Koordinat masing-masing lahan;
- Bahwa benar sekitar pertengahan bulan Maret 2020 saksi Yanto Als Ayus bertemu dengan Terdakwa, saksi Khoirul Mushonif, S.P, dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, di rumah Makan 88 di Palangka Raya pada saat itu saksi Yanto Als Ayus meminta petunjuk kepada terdakwa bahwa di Kecamatan Mendawai, ingin mengajukan PSR, saat itu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa untuk daerah Kecamatan Mendawai sampai dengan ke Hulu silahkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) asalkan sesuai dengan persyaratan PSR, selanjutnya setelah pertemuan tersebut saksi Yanto Als Ayus menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang diperlukan berdasarkan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) menjadi Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri dan melengkapi seluruh dokumen pengusulan ke 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Katingan yaitu Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Kelompok Tani "LANGKA PURI" dan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dan kemudian menyerahkan dokumen pengusulan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membuat berkas usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang kemudian discan dan diupload (diunggah) ke dalam aplikasi PSR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) mengeluarkan Surat Keputusan tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Surat Keputusan tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dimana terdakwa menjadi Ketua Tim Peremajaan Kabupaten Katingan, dimana Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan yang dibentuk di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tidak pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi baik terhadap kelompok tani, warga maupun kepada penyuluh pertanian di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;
- Bahwa benar saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengajukan surat Rekomendasi usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima) Kelompok Tani selaku penerima dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat Rekomendasi dan Usulan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Katingan ke Aplikasi PSR Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut saksi Rawing Rambang (selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah) mengeluarkan surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk diteruskan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia ;
- Bahwa benar selanjutnya Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan mengeluarkan surat perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa surat dengan perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dikirim (dipush) ke Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melalui

Halaman 166 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi PSR Online dan yang mempush surat-surat tersebut adalah saksi RIZAL GILANG PRASETIA, S.P.selaku verifikator;

- Bahwa benar selanjutnya Direktur Utama BDPDKS mengeluarkan Surat Keputusan kepada 5 (lima) Kelompok Tani sebagai pekebun yang berhak menerima dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Dana PPKS);
- Bahwa benar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS) Direktorat Penghimpunan Dana pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah menyalurkan dana bantuan pada Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dari nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :
 1. Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 7.260.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 6.480.000.000,00;
 3. Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar Rp. 5.820.000.000,00;
 4. Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar Rp. 3.600.000.000,00;
 5. Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar Rp. 4.410.150.000,00;
- Bahwa benar telah dilaksanakan Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Tiga Pihak, yaitu Kelompok Tani yang diwakili oleh Ketua Kelompok Tani, dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu 4 (empat) Poktan Melayu Mandiri, Poktan Melayu Sejahtera, Poktan Maju Bersama dan Poktan Langka Puri disalurkan pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 26 November 2020 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan untuk Poktan Mekar Lestari disalurkan pada tahun 2021 di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa benar selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan saksi Yanto Als Ayus selaku Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU melaksanakan kontrak kerja dengan Kelompok Tani MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "LANGKA PURI", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan dengan

Halaman 167 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Kelompok Tani “MEKAR LESTARI” sebagai Pelaksana Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kelapa Sawit dengan membuat Perjanjian Kerjasama;

- Bahwa benar selain bekerja sama dengan CV. PAMBELUM KATATAU milik saksi Yanto Als Ayus, kelompok tani “MELAYU MANDIRI”, Kelompok Tani “MELAYU SEJAHTERA”, Kelompok Tani “MAJU BERSAMA”, Kelompok Tani “LANGKA PURI” dan Kelompok Tani “MEKAR LESTARI” juga mengadakan kerja sama dengan CV. ADY KARYA ABADI milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit;
- Bahwa benar dana yang sudah masuk ke Rekening perusahaan milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P atas nama CV. ADY KARYA ABADI selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp. 1.389.600.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	TANGGAL TRANSFER	JUMLAH YANG DI TRANSFER (Rp)
1	2	3	4
1	LANGKA PURI	23 MARET 2021	349.200.000,00
2	MELAYU SEJAHTERA	23 MARET 2021	388.800.000,00
3	MELAYU MANDIRI	23 MARET 2021	435.600.000,00
4	MAJU BERSAMA	20 APRIL 2021	216.000.000,00
TOTAL			1.389.600.000,00
Terbilang : satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah			

- Bahwa benar selain bekerja sama dengan CV. BETANG PAMBELUM, CV. ADY KARYA ABADI kelompok tani LANGKA PURI dan Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA juga bekerja sama dengan CV. BINA KELUARGA dan dana yang telah diterima oleh CV. BINA KELUARGA adalah sebesar Rp. 1.564.200.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Kelompok Tani MAJU MANDIRI mengadakan Kerjasama dengan CV. BIYAN PRATAMA milik saksi Imanurijali terkait dengan pelaksana Land Clearing pembersihan drainase sanitasi air dan jalan; dan dana yang sudah masuk ke Rekening bank perusahaan milik saksi Imanurijali (CV. BIYAN PRATAMA) sebesar Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari total dana Program PSR di Kabupaten Katingan yang masuk ke 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dari nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 10.768.733.050 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah dengan perincian sebagai berikut :

	Penerima Dana	Peruntukan	Jumlah
1.	CV. Ady Karya Abadi	Bibit Kelapa Sawit	1.389.600.000
2.	CV. Bina Keluarga	Land Clearing	1.564.200.000
3.	CV. Biyan Pratama (Imanurijali)	- Land Clearing - Drainase Sanitasi air dan pembersihan jalan	1.062.720.000
4.	CV. Pambelum Katatau	- Angkutan bibit - Pemesanan barang - Land clearing - Drainase sanitasi air dan pembersihan jalan	5.339.948.500
5.	Pengurus Poktan Langka Puri	HOK (Upah tenaga kerja)	203.714.550
6.	Pengurus Poktan Maju Bersama	HOK (Upah tenaga kerja)	351.000.000
7.	Pengurus Poktan Melayu Mandir	HOK (Upah tenaga kerja)	272.250.000
8.	Pengurus Poktan Melayu Sejahtera	HOK (Upah tenaga kerja)	243.000.000
9.	PT. Agrochem Mega Globalindo	Metaribb	343.300.000
	Total		10.768.733.050

Bahwa benar dari kegiatan terdakwa sejak awal membantu pengusulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut saksi Yanto Als. Ayus ada mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa yaitu dengan nilai total sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Yanto Als. Ayus ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BNI Palangka Raya;

Bahwa benar kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut tersebut tidak sesuai dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dapat didanai oleh BPDPKS, karena tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur, bahwa terhadap pelaksanaan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak sesuai peruntukannya karena tujuan yang ditargetkan dari program peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi tidak tercapai.

Bahwa benar berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Imanurijali Bin Muchrijal dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Imanurijali Bin Muchrijal dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), dan telah menguntungkan terdakwa sebesar sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah menguntungkan pihak lain dengan rincian sebagai berikut :

	menguntungkan	Jumlah
1.	CV. Ady Karya Abadi	Rp 1.389.600.000
2.	CV. Bina Keluarga	Rp 1.564.200.000
3.	CV. Biyan Pratama (saksi Imanurijali)	Rp 1.062.720.000
4.	CV. Pabelum Katatau saksi Yanto Alias Ayus	Rp 5.339.948.500
5.	Pengurus Poktan Langka Puri	Rp 203.714.550
6.	Pengurus Poktan Maju Bersama	Rp 351.000.000
7.	Pengurus Poktan Melayu Mandir	Rp 272.250.000
8.	Pengurus Poktan Melayu Sejahtera	Rp 243.000.000
9.	PT. Agrochem Mega Globalindo	Rp 343.300.000
	Total	Rp 10.768.733.050

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah penuh;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana



yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. **Sarana** adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019, bersama dengan Saksi YANTO Alias AYUS Bin JARMAN (Alm) selaku Ketua Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU, Saksi Ir. YOSSY Bin DJALA selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, dan Saksi IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA, dalam melaksanakan dana bantuan pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut tidak sesuai dengan PSR yang dapat didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI TA. 2020 dan TA. 2021, tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) bahwa Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, Pasal 14 ayat (2) bahwa Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru, Pasal 15 ayat (1) bahwa Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, Pasal 15 ayat (2) "Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria" :

Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun; Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektar/Tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 43 ayat (1) huruf b bahwa Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 tentang syarat-syarat Pengusulan, verifikasi, hingga pada akhirnya bantuan dana pada Program PSR tersebut bisa tersalurkan sampai ke rekening masing-masing Anggota Poktan, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor: 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa lahan yang dipergunakan untuk Program PSR oleh Kelompok Tani adalah lahan yang harus memiliki legalitas yang resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019, telah menyalahgunakan kewenangan kedudukan dan jabatan yang ada padanya dalam melaksanakan dana bantuan pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut tidak sesuai dengan PSR yang dapat didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021,

Halaman 172 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Terdakwa selaku mantan Koordinator Bidang Peremajaan Tanaman yang mempunyai tugas Melaksanakan tugas di bidang Penyiapan Dokumen Kelapa Sawit, Penilai Tanaman, Kredit Perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan kegiatan terkait peremajaan kelapa sawit” hal ini menunjukkan bahwa tentunya ketika terdakwa masih aktif bekerja mengetahui tentang peraturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan usulan program Peremajaan Sawit Rakyat, perbuatan terdakwa yang melakukan pemberkasan, menscan berkas, kemudian mengupload pada Aplikasi PSR untuk membantu para kelompok tani yang dikoordinir oleh saksi Yanto Als Ayus tidak serta merta dikatakan sebagai suatu kesalahan, hal tersebut baru menjadi kesalahan Ketika terdakwa mengetahui bahwa dilokasi yang diajukan oleh saksi Yanto Als Ayus untuk program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) tersebut bukan merupakan areal Perkebunan kelapa sawit Masyarakat berdasarkan penyampaian saksi Yanto Als Ayus, dan terhadap hal tersebut oleh terdakwa tetap dibantu untuk dilakukan pengusulan, kemudian dengan segala pengetahuan terdakwa yang pernah bertugas di dinas Perkebunan propinsi Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan pihak Dinas Perkebunan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Katingan tidak pula memberikan saran atau mengingatkan pihak dinas Kabupaten agar lebih selektif dalam melakukan verifikasi terhadap pengusulan dari kelompok tani tetapi malah membantu mempercepat proses pengusulan dari Dinas Perkebunan Kabupaten ke Dinas Perkebunan Propinsi tanpa ada dilakukan proses verifikasi factual atau lapangan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten yang berujung pada pelanggaran ketentuan Undang-Undang, dan akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Imanurijali Bin Muchrijal dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain perbuatan demikian bertentangan dengan peraturan sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi akibat dari perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan pada dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain dari maksud diberikan kewenangan itu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga, yaitu “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan , termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam :



- 1) Penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Penguasaan, pengawasan dan pertanggung jawaban BUN/BUMD, Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal Npihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa Perekonomian Negara dalam penjelasan Umum Undang-undang No 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019, bersama dengan Saksi YANTO Alias AYUS Bin JARMAN (Alm) selaku Ketua Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU, Saksi Ir. YOSSY Bin DJALA selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, dan Saksi IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA, dalam melaksanakan dana bantuan pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut tidak sesuai dengan PSR yang dapat didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021, tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan perundangan-undangan, dan berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Imanurijali Bin Muchrijal dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
dengan penghitungan sebagai berikut :

	Penerima Dana	Peruntuka	Jumlah
--	---------------	-----------	--------



		n	
1.	CV. Ady Karya Abadi	Bibit Kelapa Sawit	1.389.600.000
2.	CV. Bina Keluarga	Land Clearing	1.564.200.000
3.	CV. Biyan Pratama (Imanurjali)	- Land Clearing - Drainase Sanitasi air dan pembersihan jalan	1.062.720.000
4.	CV. Pabelum Katatau	- Angkutan bibit - Pemesanan barang - Land clearing - Drainase sanitasi air dan pembersihan jalan	5.339.948.500
5.	Pengurus Poktan Langka Puri	HOK (Upah tenaga kerja)	203.714.550
6.	Pengurus Poktan Maju Bersama	HOK (Upah tenaga kerja)	351.000.000
7.	Pengurus Poktan Melayu Mandir	HOK (Upah tenaga kerja)	272.250.000
8.	Pengurus Poktan Melayu Sejahtera	HOK (Upah tenaga kerja)	243.000.000
9.	PT. Agrochem Mega Globalindo	Metaribb	343.300.000
	Total		10.768.733.050

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur uraian tersebut diatas, maka unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Roeslan Saleh S.H. dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" dengan penjelasan (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) telah menjelaskan tentang 'turut serta' sebagai berikut :

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan, bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat, hakekat dari turut serta melakukan.

Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan



peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Sejalan dengan doktrin tersebut diatas, HR dalam Keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan bentuk turut serta yang bersangkutan adalah "turut melakukan" maka harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :

Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking),

Para peserta bersama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering).

Demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang "Turut Serta" tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 sampai dengan 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar sekitar awal bulan Februari 2020, sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Kota Palangka Raya, saksi Yanto Als Ayus dan saksi Puji Haryanto bertemu dengan Terdakwa dalam pertemuan tersebut saksi Yanto Als Ayus menyampaikan keinginannya kepada Terdakwa untuk membantu pemberkasan usulan dari Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Yanto Als Ayus agar melengkapi data-data dan dokumen berupa SK pembentukan kelompok tani, kawasan areal pengguna lain (APL), surat tanah, surat kuasa dari petani kelompok tani, peta kawasan APL, surat dukungan dari kepala desa, rekomendasi PPL, rekomendasi Camat, berita acara pembentukan kelompok tani, struktur organisasi pembentukan kelompok tani, fotocopy KTP dan KK anggota tani dan Data Koordinat masing-masing lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pertengahan bulan Maret 2020 saksi Yanto Als Ayus bertemu dengan Terdakwa, saksi Khoirul Mushonif, S.P, dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, di rumah Makan 88 di Palangka Raya pada saat itu saksi Yanto Als Ayus meminta petunjuk kepada terdakwa bahwa di Kecamatan Mendawai, ingin mengajukan PSR, saat itu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa untuk daerah Kecamatan Mendawai sampai dengan ke Hulu silahkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) asalkan sesuai dengan persyaratan PSR, selanjutnya setelah pertemuan tersebut saksi Yanto Als Ayus menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang diperlukan berdasarkan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) menjadi Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri dan melengkapi seluruh dokumen pengusulan ke 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Katingan yaitu Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Kelompok Tani "LANGKA PURI" dan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dan kemudian menyerahkan dokumen pengusulan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membuat berkas usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang kemudian discan dan diupload (diunggah) ke dalam aplikasi PSR;
- Bahwa benar saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) mengeluarkan Surat Keputusan tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Surat Keputusan tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dimana terdakwa menjadi Ketua Tim Peremajaan Kabupaten Katingan, dimana Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan yang dibentuk di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tidak pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi baik terhadap kelompok tani, warga maupun kepada penyuluh pertanian di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;
- Bahwa benar saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm) selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengajukan surat Rekomendasi usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan

Halaman 177 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima) Kelompok Tani selaku penerima dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat Rekomendasi dan Usulan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Katingan ke Aplikasi PSR Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut saksi Rawing Rambang (selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah) mengeluarkan surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk diteruskan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia ;
- Bahwa benar selanjutnya Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan mengeluarkan surat perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa surat dengan perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dikirim (dipush) ke Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melalui Aplikasi PSR Online dan yang mempush surat-surat tersebut adalah saksi RIZAL GILANG PRASETIA, S.P.selaku verifikator;
- Bahwa benar selanjutnya Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan kepada 5 (lima) Kelompok Tani sebagai pekebun yang berhak menerima dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Dana PPKS);
- Bahwa benar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Direktorat Penghimpunan Dana pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah menyalurkan dana bantuan pada Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dari nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :
 1. Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 7.260.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 6.480.000.000,00;

Halaman 178 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar Rp. 5.820.000.000,00;
 4. Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar Rp. 3.600.000.000,00;
 5. Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar Rp. 4.410.150.000,00;
- Bahwa benar telah dilaksanakan Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Tiga Pihak, yaitu Kelompok Tani yang diwakili oleh Ketua Kelompok Tani, dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu 4 (empat) Poktan Melayu Mandiri, Poktan Melayu Sejahtera, Poktan Maju Bersama dan Poktan Langka Puri disalurkan pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 26 November 2020 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan untuk Poktan Mekar Lestari disalurkan pada tahun 2021 di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Maret 2021;
 - Bahwa benar selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan saksi Yanto Als Ayus selaku Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU melaksanakan kontrak kerja dengan Kelompok Tani MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "LANGKA PURI", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan dengan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" sebagai Pelaksana Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kelapa Sawit dengan membuat Perjanjian Kerjasama;
 - Bahwa benar selain bekerja sama dengan CV. PAMBELUM KATATAU milik saksi Yanto Als Ayus, kelompok tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Kelompok Tani "LANGKA PURI" dan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" juga mengadakan kerja sama dengan CV. ADY KARYA ABADI milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit;
 - Bahwa benar dana yang sudah masuk ke Rekening perusahaan milik saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P atas nama CV. ADY KARYA ABADI selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp. 1.389.600.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 179 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	NAMA KELOMPOK TANI	TANGGAL TRANSFER	JUMLAH YANG DI TRANSFER (Rp)
1	2	3	4
1	LANGKA PURI	23 MARET 2021	349.200.000,00
2	MELAYU SEJAHTERA	23 MARET 2021	388.800.000,00
3	MELAYU MANDIRI	23 MARET 2021	435.600.000,00
4	MAJU BERSAMA	20 APRIL 2021	216.000.000,00
TOTAL			1.389.600.000,00
Terbilang : satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah			

- Bahwa benar selain bekerja sama dengan CV. BETANG PAMBELUM, CV. ADY KARYA ABADI kelompok tani LANGKA PURI dan Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA juga bekerja sama dengan CV. BINA KELUARGA dan dana yang telah diterima oleh CV. BINA KELUARGA adalah sebesar Rp. 1.564.200.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Kelompok Tani MAJU MANDIRI mengadakan Kerjasama dengan CV. BIYAN PRATAMA milik saksi Imanurijali terkait dengan pelaksana Land Clearing pembersihan drainase sanitasi air dan jalan; dan dana yang sudah masuk ke Rekening bank perusahaan milik saksi Imanurijali (CV. BIYAN PRATAMA) sebesar Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari total dana Program PSR di Kabupaten Katingan yang masuk ke 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dari nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 10.768.733.050 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah dengan perincian sebagai berikut :

	Penerima Dana	Peruntukan	Jumlah
1.	CV. Ady Karya Abadi	Bibit Kelapa Sawit	1.389.600.000
2.	CV. Bina Keluarga	Land Clearing	1.564.200.000
3.	CV. Biyan Pratama (Imanurijali)	- Land Clearing - Drainase Sanitasi air dan pembersihan jalan	1.062.720.000
4.	CV. Pambelum Katatau	- Angkutan bibit - Pemesanan barang - Land clearing - Drainase sanitasi	5.339.948.500



		air dan pembersihan jalan	
5.	Pengurus Poktan Langka Puri	HOK (Upah tenaga kerja)	203.714.550
6.	Pengurus Poktan Maju Bersama	HOK (Upah tenaga kerja)	351.000.000
7.	Pengurus Poktan Melayu Mandir	HOK (Upah tenaga kerja)	272.250.000
8.	Pengurus Poktan Melayu Sejahtera	HOK (Upah tenaga kerja)	243.000.000
9.	PT. Agrochem Mega Globalindo	Metaribb	343.300.000
	Total		10.768.733.050

Bahwa benar dari kegiatan terdakwa sejak awal membantu pengusulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut saksi Yanto Als. Ayus ada mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa yaitu dengan nilai total sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Yanto Als. Ayus ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BNI Palangka Raya;

Bahwa benar kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kec. Mendawai, Kab. Katingan tersebut tersebut tidak sesuai dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dapat didanai oleh BPDPKS, karena tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur, bahwa terhadap pelaksanaan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak sesuai peruntukannya karena tujuan yang ditargetkan dari program peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi tidak tercapai.

Bahwa benar berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Imanurijali Bin Muchrijal dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ,sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi "*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*" (HR. 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan" ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis hakim berpendapat **Unsur Orang yang Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa memohon untuk Menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa Ir.Suharyoso M.P Bin Rubangi (Alm) **TIDAK TERBUKTI SECARA SYAH DAN MENYAKINKAN** telah melakukan tindak pidana Korupsi atau Turut Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan padanya dan oleh karenanya menyatakan Terdakwa Ir.Suharyoso M.P Bin Rubangi (Alm) bebas dari segala tuntutan Hukum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Memerintahkan agar Terdakwa Ir.Suharyoso M.P Bin Rubangi (Alm) yang statusnya dalam tahanan diperintahkan untuk segera dibebaskan terhitung Putusan ini dibacakan dimuka Umum, Menyatakan Terdakwa Ir.Suharyoso M.P Bin Rubangi (Alm).untuk dipulihkan nama baiknya seperti semula dan Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas karena kesalahan terdakwa terhadap dakwaan primer dan subsidair tidak terbukti, kami mohon dengan hormat agar terdakwa, **DIBEBAHKAN DARI SEGALA TUNTUTAN**, dan bedasarkan pembuktian seluruh unsur unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa ternyata **telah terbukti melakukan perbuatan pidana tindak pidana korupsi oleh karena itu Terdakwa** dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 menghubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 182 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : “**dan atau**”, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan **pidana kurungan**. Sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas mengatur mengenai **pidana tambahan** yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi penerapannya dalam praktek disamping pidana pokok terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pidana denda dan uang pengganti serta perampasan barang tertentu atau pencabutan hak hak tertentu atas perbuatan terdakwa sehingga menurut Majelis terhadap terdakwa patut untuk dikenakan hukuman tambahan di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda serta pidana berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas yang mengatur tentang **pidana tambahan** yakni **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya** sebanyak-banyaknya adalah “**sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,**” dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri sedangkan kerugian keuangan Negara harus menjadi tanggungjawab Terdakwa, terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Imanurijali Bin Muchrijal dan saksi Ir. Yossy Bin Djala dalam dana bantuan pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum untuk Menghukum Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) namun karena terdakwa telah ada mengembalikan uang sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, dan berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

Halaman 183 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga Terdakwa lagi tidak dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut pandangan Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retrebutif) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ketidaklancaran program peremajaan kelapa sawit pekebun sehingga menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai tujuan;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah dipandang patut dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) oleh karena itu dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama – sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) oleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta pidana denda

Halaman 185 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang sebesar Rp. 16.801.416.950,00 (enam belas milyar delapan ratus satu juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari sisa bantuan dana yang masih tersimpan di 5 (lima) Rekening Kelompok Tani penerima bantuan pada program PSR di Kec. Mendawai, Kab. Katingan **Dikembalikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);**

Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar;

Uang tunai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm);

Uang tunai sebesar Rp. 366.292.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.662 (tiga ribu enam ratus enam puluh dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar

Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar dan uang pecahan Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.

Uang tunai sebesar Rp. 63.544.000.00,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 635 lembar, uang pecahan Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk negara;

1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire E5-476 series warna hitam lengkap beserta kabel cas dan mouse merk "LOGITECH".

Dikembalikan kepada terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm);

1 (satu) set komputer lengkap yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor LCD merk LG, 1 (satu) unit PC merk DAZUMBA, 1 (satu) unit Keyboard merk REXUS, 1 (satu) unit Mouse merk REXUS dan 1 (satu) unit Hardisk merk SEAGATE lengkap dengan kabel dan pembungkusnya.

Dikembalikan kepada sdr. RIZKI HERMAWAN, S.E Bin HAIRUN NUR (Alm);

1 (satu) buah Laptop merk Lenovo V15-ADA serial number PF22VLZ4 warna abu-abu beserta dengan kabel cas;

1 (satu) buah Printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam lengkap dengan kabel cas dan kabel USB printer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Laptop merk ACER Aspire 3 A314 Series serial number NXHVVS00M047124517600 warna hitam beserta dengan kabel cas;

Dirampas untuk Negara;

Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1152382602 – IDR atas nama POKTAN MELAYU MANDIRI

Asli, 1 (satu) buah buku register tanah;

Asli, 61 (enam puluh satu) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)

Asli, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI cabang sampit nomor rekening 1152403328, atas nama POKTAN MELAYU SEJAHTERA;

Asli, 1 (satu) bundel surat perjanjian jual – beli barang tanggal 5 Desember 2020;

Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 21/KT.MS/KM/XII/2021 tanggal 08 Januari 2021, perihal permohonan pengiriman dana (DP pekerjaan konstruksi persiapan lahan);

Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 06/CV.PK_PSR/II/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal mohon pencairan dana PSR DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;

Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 08 Januari 2021;

Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROV. KALIMANTAN TENGAH Nomor :

19/MM/SPK/XII/2020 dengan PELAKSANA PEMBERSIHAN DRAINASE SANITASI AIR DAN JALAN CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 02/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang pelaksanaan drainase sanitasi air dan jalan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 31/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% upah angkut bibit kelapa sawit;

Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 19/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pembayaran penyedia angkutan bibit kelapa sawit DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;

Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor :

27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA/PRODUKSI/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA BADI, KOTAWARINGIN TIMUR Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tentang penyedia benih kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kab. Katingan

Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor :

28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI,

Halaman 187 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PABELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) kabupaten katingan;
Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 30/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 50% pemesanan harga barang;
Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PABELUM KATATAU Nomor : 18/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pencairan pembelian barang DP 50% Poktan Melayu Sejahtera;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 239.085.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);
Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 29/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PABELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 13/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia pupuk, herbisida dan alat-alat pertanian kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) kabupaten katingan;
Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 32/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% harian upah kerja (HUK) dan pembayaran ajir;
Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021;
1 (satu) lembar dokumentasi/foto pembelian ajir;
Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana;
Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 10 Maret 2021;
Asli, 1 (satu) lembar laporan realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPD PKS) kelompok tani MELAYU SEJAHTERA desa kampung melayu;
Fotocopy, 1 (satu) lembar berita acara pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS Nomor BA-/DPKS.3.1/2021 tanggal 07 Juli 2021;
Asli, 54 (lima puluh empat) buah buku tabungan BNI Cabang Sampit;
Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI MELAYU SEJAHTERA DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, Nomor : 018/POKTAN/MS/2020, Nomor : SPT/05/017/PPKS/2020, Nomor : PER- 473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
Asli, 1 (satu) buah cap stempel milik Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA.
Asli, Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya atas nama SUHARYOSO dengan Nomor Rekening : 0606162294, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana

Halaman 188 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", dengan nomor :07/Poktan-MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor : 05/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020 tentang Pengurus Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
Asli, 1 (satu) Surat Pernyataan Metode Peremajaan nomor : 06/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;
Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk Penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dengan nomor : 05/MB/PRG/2020, tanggal 15 Juli 2020;
Fotocopy, 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 15 Februari 2020;
Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Perigi dengan nomor : 140/16/KPTS/Pemdes-PRG/11/2020, tanggal 16 Februari 2020 tentang penetapan Pengurus Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Peta Permohonan lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Perigi, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Fotocopy, 60 (enam puluh) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MAJU BERSAMA";
Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kunjungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan di lokasi lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 10 April 2021;
Asli, 1 (satu) Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1152406181, atas nama Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Asli, 57 (lima puluh tujuh) buah buku rekening BNI Cabang Sampit;
Asli, 1 (satu) buah Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1232753022, atas nama WIJAYA ARTA;
Asli, 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum debit BNI warna hitam atas nama WIJAYA ARTA;
Asli, 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan pekebunan kelapa sawit antara kelompok tani maju bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk kantor cabang sampit dan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit Nomor : 024/Poktan/MB/2020, Nomor : SPT/05/020/PKS/2020, Nomor : PER-470/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), tanggal 26 November 2020;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS, tanggal 26 November 2020;
Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "Maju Bersama" Desa Parigi Kec. Mendawai, Kab. Katingan Prov. Kalteng Nomor : 01/LP/SPK/II/2021, dengan Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 02/ INV/BP-CV/VII/2021, tanggal 10 Januari 2021 dari CV. BIYAN PRATAMA kepada Poktan Maju Bersama tentang perincian pembayaran untuk kegiatan Land Clearing Pembersihan Drainase

Halaman 189 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitasi Air dan Jalan 30 % yang telah terealisasi sebesar Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. BIYAN PRATAMA Nomor : 02/CV.BP_PSR/II/2021 tanggal 12 Januari 2021, perihal mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan pengiriman (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) kepada Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit, nomor : 23/KT.MB-PRG/1/2021, tanggal 12 Januari 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % kepada CV. BIYAN PRATAMA dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan nomor rekening 1157678934 tanggal 14 Januari 2021 dengan jumlah Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);
Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 %;
Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor :28/Poktan- MB/SPK/IV/2021 dengan
PENYEDIA/PRODUKSU/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA ABADI, KOTA WARINGIN TIMUR, Nomor : 033/CV.AKA-PSR/IV/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
Fotocopy,1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 082/CV.AKA- PSR/IV/2021, tanggal 19 April 2021, perihal mohon pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;
Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan Maju Bersama dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. ADY KARYA ABADI dengan nomor rekening 1181652361 tanggal 20 April 2021 dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pembayaran tahap I 30 % Penyediaan Benih Kelapa Sawit dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) tanggal 20 April 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 19 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Benih Kelapa Sawit;
Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 22/MB/SPK/IV/2021 Dengan PENYEDIA ANGKUTAN BIBIT KELAPA SAWIT CV. PABELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021 Tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;
Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PABELUM KATATAU Nomor : 22/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 5 April 2021 Perihal mohon Pencairan

Halaman 190 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan MAJU BERSAMA;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit kepada Maneger Bank Negara Indonesia, tanggal 7 April 2021;

Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 010i nv./PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang perincian pembayaran untuk Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % dengan jumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tahapan pertama 30 % pekerjaan upah Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;

Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA DESA PERIGI, KEC. MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 23/MB/SPK/IV/2020 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 25/CV.PK_PSR/IV/2020 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 23/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 6 April 2021 Perihal mohon pencairan Pembelian Barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) DP 50 %;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 31/KT.MB/PRG/IV/2021 tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sampit untuk Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian);

Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 07i nv./PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang perincian Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat- Alat Pertanian) dengan jumlah Rp.192.825.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Asli, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.213.825.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan barang DP 50 % (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat- Alat Pertanian) dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 %;

Asli, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor rekening 1153433895 tanggal 21 April 2021 dengan jumlah Rp. 273.825.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 33/KT.MB/PRG/IV/2021, tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap I Harian upah kerja (HUK);Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah

Halaman 191 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) 30 % dan Ajir, tanggal 7 April 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal 31 Januari 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas Juta rupiah), 30 April 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan Pupukan Dolomite Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tanggal 30 April 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Ecer bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12- 17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;
Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal Juni 2021;
Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;
Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 30 April 2021;
Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12-17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 41/KT/MB/PRG/VI/2021, tanggal 12 Juli 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap II Harian upah kerja (HUK) dan Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap II;
Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 12 Juli 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Upah harian kerja (HUK) 30 % Tahap II dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap 2;
Asli, 4 (empat) lembar Laporan Realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Tahap I;
Fotocopy, Berita acara Pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana PPKS Nomor : /DPKS.3.1/2021, tanggal 7 Juli 2021;

Halaman 192 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dengan no rekening 1152406181 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

Asli, 5 (lima) lembar Rekening Koran milik Sdr. WIJAYA ARTA dengan no rekening 1232753022 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

1 (satu) buah Cap Stempel dan bantalan Cap milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

Fotocopy, 1 (lembar) Slip bukti transfer melalui rekening pribadi Sdr. WIJAYA ARTA dengan norek 1232753022 BNI Taplus ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan norek 1157678934 pada tanggal 17 Juli 2021 untuk pembayaran Angkutan bibit kelapa sawit Poktan MAJU BERSAMA;

Copy sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/UK/29/DISBUN/2020 tanggal 8 Januari 2020;

Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/UK/1723/DISBUN/2020 tanggal 2 Nopember 2020;

Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/PKSP/12/ DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021;

Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/PKSP/12.1/DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Tim Pengelola Keuangan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Kalimantan Tengah;

Asli, Surat Nomor : 525/976/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan;

Asli, Surat Nomor : 525/978/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan;

Asli, Surat Nomor : 525/983/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 7 September 2020, perihal rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan;

Asli, Surat Nomor : 525/988/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan;

Asli, Surat Nomor : 525/989/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan;

Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E- SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.

Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 26/Poktan-MM/SPK/II/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 034/CV.AKA-PSR/II/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

Halaman 193 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 27/Poktan-MBM/SPK/IV/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 032/CV.AKA-PSR/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

Copy sesuai aslinya, 10 (sepuluh) lembar Sertifikat Mutu Benih yang dikeluarkan oleh UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. ADY KARYA ABADI;

Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit atas nama CV. ADY KARYA ABADI dengan Nomor Rekening : 1181652361, periode tanggal 1 Maret 2021 s.d. 7 Maret 2022;

Asli, surat dengan nomor : 056/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri;

Asli, surat dengan nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera;

Asli, surat dengan nomor : 058/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Langka Puri;

Asli, surat dengan nomor : 060/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama;

Asli, 40 (empat puluh) lembar nota jual beli benih sawit yang dikeluarkan oleh CV. ADY KARYA ABADI.

Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Lama);

Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Baru);

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", dengan nomor :307/Poktan-ML/2020, tanggal 9 Juli 2020;Asli,

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor 306/Poktan-MT/2020, tanggal 8 Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan

Halaman 194 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor :

305/Poktan- ML/2020, tanggal 8 Juli 2020;

Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Mekar

Lestari Nomor : 05/ML/SPK/V/2021 dengan CV. Pambelum Katatau Nomor :

45/CV.PK_PSR/V/2021 tentang Pelaksanaan Land Clearing, Pembersihan

Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Pembuatan Parit Cacing Peremajaan Kelapa

Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana

Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 5 Mei 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

(SPTJM) Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" , tanggal Mei 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR DP 30 %

Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor :46/CV.PK_PSR/V/2021 tanggal 20

Mei 2021 dari CV. Pambelum Katatau kepada Ketua Kelompok Tani "MEKAR

LESTARI";

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Kelompok

Tani "MEKAR LESTARI" Tahap I sebesar 30 % dengan Nomor :

06/KT.ML/MT/V/2021 "tanggal 27 Mei 2021 dari Kelompok Tani "MEKAR

LESTARI" kepada Pimpinan/Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit;

1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rekening :

1179842323 a.n. Kelompok Tani MEKAR LESTARI;

Asli, 58 (lima puluh delapan) buah Buku Rekening Bank BNI Cabang Sampit;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow

account Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" ke rekening CV. PAMBELUM

KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Land Clearing,

Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % dengan jumlah

Rp.642.033.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu

rupiah);

Asli, 1 (satu) lembar Surat Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" nomor :

17/MT- ML/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 tentang menanyakan

Pelaksanaan Pekerjaan di Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" kepada Pimpinan

CV. Pambelum Katatau;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pimpinan CV. Pambelum Katatau nomor :

53/CV.PK/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Jawaban Surat

Pertanyaan dari Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

Asli, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Tabunganku dengan Nomor

Rekening : 1180038020 a.n. JOKO PRASETYO;

Asli, 1 (satu) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI"

dengan no rekening 1179842323 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret

2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI);

Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Sdr. JOKO PRASETYO dengan no

rekening 1180038020 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang

dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI);

Fotocopy, 138 (Seratus tiga puluh delapan) buah Sertifikat tanah dan 8

(delapan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota

Poktan "MEKAR LESTARI";

1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI".

Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07

Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan

Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa

Sawit;

Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan

Halaman 195 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

Copy sesuai aslinya Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :

202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :

250/Kpts/OT.050/7/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :

302/Kpts/OT.050/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Tim Terintegrasi Penyusunan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :

1030/PI400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :

1031/PI.400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :

1041/PI.400/E/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :

1042/PI.400/E/11/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :

1308/PI400/E/11/2020 tanggal 30 November 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1158/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1159/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1160/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1161/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1162/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Asli, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor :

1342/RC.230/E.4/11/2020 tanggal 17 November 2020, perihal Keputusan

Halaman 196 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 729/PW.120/E.4/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening Kelompok Tani Melayu Mandiri, Melayu Sejahtera, Langka Puri, Maju Bersama dan Mekar Lestari;
Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;
Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.
Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
Asli, Surat Keputusan Direktur Utama BPD PKS Nomor : KEP-94/DPKS/2019 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Untuk dan Atas Nama Direktur Utama Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Perubahan/Addendum Perjanjian Kerjasama;
Asli, Peraturan Direktur Utama BPD PKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-167/DPKS/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
Asli, DIPA Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : DIPA 015.08.5739.005.001.051 T.A. 2020 dan DIPA BPD PKS Nomor : DIPA 015.08.WA 4712.FAM.005100 T.A. 2021;
Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2046/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri beserta surat lampirannya";
Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;
Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 20/POKTAN/MM/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri, tanggal 26 November 2020;
Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-471/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 197 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, SPP : SPK-00497/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00513/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2039/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Sejahtera beserta surat lampirannya”;
Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;
Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 019/POKTAN/MS/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera, tanggal 26 November 2020;
Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-473/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
Asli, SPP : SPK-00500/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00514/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2037/DPKS/2020, tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Langka Puri beserta surat lampirannya”;
Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;
Asli, Surat Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 23/POKTAN/LP/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Langka Puri, tanggal 26 November 2020;
Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-472/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
Asli, SPP : SPK-00499/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00521/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2045/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Maju Bersama beserta surat lampirannya”;
Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;
Asli, Surat Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 024/POKTAN/MB/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, tanggal 26 November 2020;
Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-470/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
Asli, SPP : SPK-00498/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00515/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-121/DPKS/2021, tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Mekar Lestari beserta surat lampirannya";
Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021;
Asli, Surat Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 28/ML/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Mekar Lestari, tanggal 16 Maret 2021;
Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-092/DPKS.3/2021, tanggal 16 Maret 2021;
Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
Asli, SPP : SPK-00062/DPKS/DIT.3/2021, tanggal 19 Maret 2021 dan SPM Nomor : SPM-00074/DIT.3/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
Asli, Direktur Penghimpunan Dana BDPKS Nomor : S-136/DPKS.3/2021 tanggal 21 Juni 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri dan Kelompok Tani Melayu Sejahtera;
Asli, Surat Direktur Penghimpunan Dana BDPKS Nomor : S-197/DPKS.3/2021 tanggal 9 Agustus 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Langka Puri, Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Mekar Lestari.
Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 19/Poktan/MM/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor : PER-471/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan

Halaman 199 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 018/Poktan/MS/2020, Nomor : SPT/05/017/PKS/2020 dan Nomor : PER-473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 022/Poktan/LP/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor : PER-472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 024/Poktan/MB/2020, Nomor : SPT/05/020/PKS/2020 dan Nomor : PER-470/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021, dengan Nomor : 27/ML/III/2021, Nomor : SPT/05/08/2021 dan Nomor : PER-092/PEREMAJAAN/DPKS/2021;

Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2134 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2132 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJATERA";

Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2131 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2144 tanggal 5 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152382602, milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152403328, milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152404548, milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152406181, milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran GIRO ESCROW, Nomor Rekening : 1180094427, milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MAJU BESAMA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI".

Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "LANGKA PURI" Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Fotocopy, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tewang Kampung Nomor : 140/001/KPTS-TK/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "LANGKA PURI" Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan nomor :04/Poktan-LP/2020, tanggal 11 Juli 2020;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 06/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 05/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020;

Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja Dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "LANGKA PURI";

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Nomor : 005/Keltan-LPR-TK/VII/2020, Juli 2020;

Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor: 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 21 Desember 2020;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 21/KT.LP/TKP/XII/2021, tanggal 8 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 07/CV.PK_PSR/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 201 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 22/KT.LP/TKP/1/2021, tanggal 8 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 /2021, tanggal 11 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

Asli, 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Barang antara PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO (Pihak Pertama) dengan Kelompok Tani Langka Puri (Pihak Kedua) tanggal 5 Desember 2020;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Barang (Purchase Order/PO) Nomor : 27/LP/II/2021 dengan jenis barang berupa Metaribb sebanyak 5.820 Kg dengan nilai Kontrak sebesar Rp.203.700.000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 16 Februari 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi / Receipt Pembayaran tahap I (50 %) untuk pembelian Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Februari 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Invoice sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Invoice : 022/INV-AMG/II/21, tanggal 17 Februari 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat pengantar barang berupa Metaribb dengan No. PO : 27/LP/II/2021, tanggal 8 April 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung dengan No. 001/AMG/BAR/2021, tanggal 8 April 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang berupa Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 27/Poktan-LP/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor :032/CV.AKA- PSR/III/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 4 Maret 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar surat Permohonan Pencairan dana untuk pelaksanaan pembayaran pekerjaan penyediaan benih Kelapa Sawit dengan nomor : 058/CV.AKA- PSR/III/2021, tanggal 19 Maret 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tahap I pekerjaan 30 % Penyediaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. ADY KARYA ABADI untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 202 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 29/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 16/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pencairan Pembelian Barang DP 50 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 20/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 50 % Pemesanan harga barang dengan Nomor : 30/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Pengadaan Barang Pertanian 50 % sebesar Rp.214.733.750,00 (Dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 28/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 15/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 21/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit dengan Nomor : 31/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Angkutan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp.130.950.000,00 (Seratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Pengadaan barang sebesar Rp. 345.683.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Harian Upah Kerja (HUK) dan Pembayaran Ajir dengan nomor : 32/KT.LK/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : /CV.BK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : 35/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air

Halaman 203 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;
Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri dengan Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri, dengan Nomor : 34/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;
Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI "LANGKA PURI" DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Nomor : 022/Poktan/LP/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER 472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1152404548, atas nama Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus cabang sampit dengan nomor rekening 1181983029 atas nama Sdr. IRWANDI;
Asli, 49 (empat puluh sembilan) Buku Rekening BNI Cabang Sampit milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, 6 (enam) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan no rekening 1152404548 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
Asli, 2 (dua) lembar Rekening Koran milik Sdr. IRWANDI dengan no rekening 1181983029 periode tanggal 23 Maret 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
Asli, 49 (empat puluh Sembilan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";
1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, 1 (satu) Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. BINA KELUARGA" Nomor : -03- tanggal 23 Desember 2020;
Fotocopy, 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 20/MS/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022 Mendawai, Kabupaten Katingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan "MELAYU SEJAHTERA" Nomor : 05/CV.BK_PSR/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Land Clearing sebesar Rp. 712.800.000,00 (Tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 13 Januari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA" bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 02/CV.BK_PSR/1/2021, tanggal 11 Januari 2021;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : 03/CV.BK-PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung tahap I 30 % dan tahap II 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA" bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % dan tahap II 30 % untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

Asli, 1 (satu) Buku Salinan Akta Perjanjian Kerjasama CV. BINA KELUARGA dengan PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA dengan Nomor Legalisasi : 01/L/I/2021, tanggal 16 Januari 2020;

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 205 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 1 Februari 2021;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Solar 25.000 Liter x Rp. 7.600 = Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pengambilan Cash sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 263.250.000,- (Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pembukaan lahan 39 Hektare x Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;

Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang diterima Sdr. YANTO;

Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1153155077, atas nama CV. BINA KELUARGA;

Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. BINA KELUARGA dengan no rekenin1153155077 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 13 Juli 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

1 (satu) buah Cap Stempel milik CV. BINA KELUARGA”;

Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/35/DP3/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/31/DP3/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/67/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kecamatan dan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/68/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Tim Penilai Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 61 KK dan luas lahan 242,0000 hektar;

Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan dengan jumlah 58 KK dan luas lahan 147,0000 hektar;

Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/735/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS

Halaman 206 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 49 KK dan luas lahan 194,0000 hektar;
Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/736/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan dengan jumlah 54 KK dan luas lahan 216,0000 hektar;
Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/737/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan dengan jumlah 60 KK dan luas lahan 120,0000 hektar;
Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/714/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/709/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/704/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/719/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/699/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/710/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/705/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/720/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/700/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/715/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/713/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/708/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/703/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/718/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/698/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/712/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/707/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/706/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/717/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

Halaman 207 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/697/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";
Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/781/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 28;
Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/780/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "LANGKA PURI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 25;
Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/779/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 20;
Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/782/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 30;
Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/778/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 19;
Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/732/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";
Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";
Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";
Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/739/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";
Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/740/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";
Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani " MAJU BERSAMA" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Lampiran SK Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/818/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL KelompokTani "MELAYU MANDIRI", Lampiran SK Nomor : 525/818/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "LANGKA PURI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "LANGKA PURI", Lampiran SK Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA" beserta Daftar CP/CL KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA", Lampiran SK Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 208 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", Lampiran SK Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020;
Copy sesuai aslinya, KTP an. YOSSY dengan NIK 6206020205660001 yang telah dilegalisir;
Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : SK.821/627/BKPP-2/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : 880/1460/BKPSDM-2/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.
Fotocopy, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor : 140/155/KPTS-KM/ /2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;
Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1153433895 – IDR atas nama CV. PAMBELUM KATATAU;
Asli, 27 (dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor Rekening 1153433895 periode tanggal 7 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" dengan nomor Rekening 1152382602 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
Asli, 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan CV. PAMBELUM KATATAU dengan Nomor : 15.12.3.02.01035, Tanggal 15 Februari 2021 berlaku s/d 15 Februari 2026;
Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Nomor : 503/092/DPMPSTSP/SITU/II/2021, Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (S.I.T.U.), tanggal 15 Februari 2021;
Asli, 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU- 558.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 01 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. di Palangka Raya tanggal 07 Desember 2020;
Asli, 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 19/Poktan/MM/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER-471/Peremajaan/DPKS/2020;
Asli, 61 (enam puluh satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Sampit;
Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 08873651100 – IDR atas nama YANTO;
Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3612-01-034878-53- 6 – IDR atas nama YANTO;
1 (satu) buah Cap stempel Kelompok Tani Melayu Mandiri;

Halaman 209 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 27,28,29,31 Januari 2021 dan tanggal 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30 Februari 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 Maret 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Maret 2021 dan tanggal 1,2 April 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 April 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 April 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,11, 15, 16, 17, 18,19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 Mei 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29 Juni 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 7, 13, 17, 21, 24, 27 Juli 2021 tanpa Cap stempel;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK sebesar Rp.115.406.500,00 (seratus lima belas juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK atau dolomit sebesar Rp.288.516.250,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 23 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK dan dolomit sebesar Rp.173.109.750,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 16 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.81.480.800,00 (delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.34.920.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. YANTO norek 1181656332 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.186.525.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 16 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) lembar formulir BANK BNI Setoran tunai kerekening YANTO dengan nomor rekening 1181656332 penyeter YANTO sebesar Rp.149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 210 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada RIANSYAH norek 547701018604532 BANK BRI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BANK BNI dari YANTO kepada IRVAN SATRIA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji pekerja tanggal 3 Mei 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juni 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembukaan lahan tanggal 2 Februari 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP pembukaan lahan tanggal 18 Januari 2021;
1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada UD. ANEKA TANI MENTAYA norek 1152049332 jumlah sebesar Rp.194.544.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran herbisida tanggal 19 April 2021.
Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. BIYAN PRATAMA;
Asli, 1 (satu) buah ATM dengan nomor 5198 9303 5010 5275;
Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kasongan atas nama CV. BIYAN PRATAMA dengan Nomor Rekening : 1157678934.
Asli, 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT).
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh ERHAMMUDIN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua; DARJONO ABADI, S.H., M.H. dan KUSMAT TIRTA SASMITA,

Halaman 211 dari 212 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARI RAMADHANIATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh HADIARTO, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARJONO ABADI, S.H., M.H.
M.H.

ERHAMMUDIN, S.H.,

KUSMAT TIRTA SASMITA, S.H.

Panitera Pengganti

SARI RAMADHANIATI, S.H.